

**PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*, PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN PENCAPAIAN MAQASID SYARIAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA DAN MALAYSIA**



Oleh:

IMA MASPUPAH

(14913005)

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2016

**PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*, PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN PENCAPAIAN MAQASID SYARIAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA DAN MALAYSIA**



Oleh:
IMA MASPUPAH
(14913005)

Pembimbing:

Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ima Maspupah
NIM : 14913005
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : Perbandingan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*,
Penerapan *Good Corporate Governance* dan Pencapaian Maqashid
Syariah pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Ima Maspupah



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 955/PS-MSI/Peng./XI/2016

TESIS berjudul : **PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* , PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENCAPAIAN *MAQASID SYARIAH* PADA BANK SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA**

Ditulis oleh : Ima Maspupah


N. I. M. : 14913005

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 21 November 2016

Ketua,








Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ima Maspupah
Tempat/tgl lahir : Tasikmalaya, 3 September 1992
N. I. M. : 14913005
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) , PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENCAPAIAN MAQASID SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)
Sekretaris : Dr. Siti Achiria, SE., MM (.....)
Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.A. (.....)
Penguji : M.B. Hendri Anto, SE., M.Sc (.....)
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, MM. (.....)


Diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Nopember 2016

Pukul : 17.00–18.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI -



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1524/PS-MSI/ND/XI/2016

TESIS berjudul : **PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* , PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENCAPIAN *MAQASID SYARIAH* PADA BANK SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA**

Ditulis oleh : Ima Maspupah

NIM : 14913005

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Nopember 2016

Ketua,



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.


PERSETUJUAN

Judul : Perbandingan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*,
Penerapan *Good Corporate Governance* dan Pencapaian Maqashid
Syariah pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia
Nama : Ima Maspupah
NIM : 14913005
Konsentrasi : Ekonomi Islam


Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Indonesia.

Yogyakarta, 27 Oktober 2016

Pembimbing,



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.



PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Tesis Ini Kepada:

Bapak Kohidin dan Ibu Nengsih

Keluarga Besar Alumni Ponpes KHZ.Musthafa

Sukahideng

Keluarga Besar MSI UII

Almamater Universitas Islam Indonesia



**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	-
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌	Fathah	ditulis	<i>A</i>
--◌	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌◌	Dammah	ditulis	<i>u</i>
--◌			
-----◌			
--◌			

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>a</i>

تَنَسَى	ditulis	<i>tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karim</i>
4. D{ammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Perbandingan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Dan Malaysia

Ima Maspupah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang ditujukan bagi masyarakat luas agar transaksi keuangan yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai bagian dari organisasi perusahaan, bank syariah didorong untuk menciptakan kinerja baik. Akan tetapi, masih ada bank syariah yang menilai kinerja bank menggunakan alat ukur konvensional. Padahal keduanya memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda. Sehingga Untuk mengetahui kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid indeks. Selain menciptakan kinerja yang baik, kewajiban organisasi bisnis juga untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta menciptakan tata kelola perusahaan dengan baik. Namun masih terdapat perusahaan yang melakukan CSR dengan mengharapkan profit dari masyarakat yang dibantu yang mana hal ini tidak sejalan dengan tuntunan Islam. Serta perbankan yang terdapat di Indonesia memiliki rangking yang buruk dalam tata kelola perusahaan atau *good corporate governance*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Jenis penelitian yang dilakukan adalah komparasi yakni mengkomparasikan variabel CSR, GCG dan maqashid syariah pada bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia. Data yang digunakan adalah laporan tahunan dari 3 bank unit syariah di Indonesia yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat dan BNI Syariah dan 3 bank unit syariah Malaysia yaitu Bank Islam Malaysia Berhad, RHB Islamic Bank dan AmIslamic Bank Berhad periode 2012-2014.

Hasil penelitian diperoleh tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada CSR dan GCG antara bank syariah Indonesia dan Malaysia. Sedangkan pada pencapaian maqashid syariah keduanya memiliki perbedaan. Secara statistik sebesar 0,716 menunjukkan bahwa CSR dari kedua negara relatif sama. Begitu juga pada penerapan *good corporate governance* yang sama-sama melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip GCG dengan hasil pengujian statistik sebesar 0,407. Berbeda dengan maqashid syariah yang menunjukkan adanya perbedaan dengan nilai statistik sebesar 0,031. Hal ini disebabkan karena, *pertama*, perbedaan histori perbankan dan *kedua*, perbedaan implementasi kepatuhan syariah pada kedua negara tersebut.

Kata kunci : Perbankan syariah, CSR, *good corporate governance*, maqashid syariah.

ABSTRACT

Comparison of Disclosure of Corporate Social Responsibility, Implementation of Good Corporate Governance, and Achievement of Maqasid Shariah in Indonesian and Malaysian Islamic Banks

Ima Maspupah

Islamic bank is a financial institution running the functions of financial intermediation for public so as to make any selected transactions in line with Islamic principles. As a part of company's corporate, Islamic bank is encouraged to have good performance. However, there is still Islamic bank which measures its performance with conventional measurement while both have different goals and insights. This way, the approach of maqashid index was used in this research to measure the performance of Islamic banks. In addition to create a good working performance, other obligations of business corporate are to participate in any efforts to protect and improve society's welfare and to create good corporate governance. Nevertheless, some corporates still expect profits from the society when conducting CSR and thus it is not in line with Islamic teaching. Further, Indonesian banking system is known to have bad reputation in its corporate governance. Among all countries with Moslem majority, Malaysia is the second best in the world in its shariah compliance with the highest shariah financial asset in Southeast Asia and in the world.

This research used quantitative method with Mann-Whitney test. This was a comparison type of research, comparing the variables of CSR, GCG, and maqashid shariah in Malaysian and Indonesia Islamic banks. The data were the annual reports from 3 Islamic bank units in Indonesia, namely Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, and BNI Syariah as well as 3 Islamic bank units in Malaysia, namely Bank Islam Malaysia Berhad, RHB Islamic Bank, and AmIslamic Bank Berhad in the period 2012-2014.

The results show that there is no significant difference in CSR and GCG of Malaysian and Indonesian Islamic banks. However, there is a difference in the achievement of maqashid shariah. Statistically, 0.716 shows that the CSR of the two countries is relatively the same because both run their CSR with similar vision and mission concerning banking industry. Similarly, both have managed the corporates based on GCG principles and the statistic test result is 0.407. However, maqashid shariah shows difference with a statistic value of 0.031 because, first, differences in the banking history, second, differences in the shariah obedience between the two countries.

Keywords: *Islamic banking system, CSR, good corporate governance, maqashid shariah*

November 2, 2016

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies
of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم , الصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Perbandingan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Penerapan *Good Corporate Governance* dan Pencapaian Maqasid Syariah pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama proses penelitian sampai disusunnya tesis ini tidak lepas dari peranan pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membimbing, mendorong, membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Untuk itu,

penulis dengan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah dan ibu yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi diri penulis dan orang lain. Semoga penulis bisa membahagiakan beliau.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Ir. H. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. H. Hujair AH, Sanaky, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Pembimbing tesis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Sahabat-sahabat di Program Pascasarjana Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini

Penulis menyadari tesis ini tidaklah luput dari kekurangan, hal itu sejujurnya merupakan keterbatasan kemampuan dan kesempatan yang penulis miliki. Namun demikian, besar harapan agar tesis ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 09 Oktober 2016

Penulis

Ima Maspupah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA)	xix
ABSTRACT (VERSI BAHASA INGGRIS).....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan	12

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	21
1. <i>Corporate Social Responsibility</i>	21
a. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	21
b. Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	22

c. Landasan Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i>	23
d. Teori-Teori <i>Corporate Social Responsibility</i>	26
2. <i>Good Corporate Governance</i>	33
a. Filosofi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Perbankan Syariah.....	36
b. Prinsip-Prinsip Penilaian GCG	39
3. Maqashid Syariah.....	46
4. Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	52
5. Perbankan Syariah.....	53
C. Hipotesis.....	65

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	70
B. Populasi dan Sampel.....	70
C. Teknik Pengumpulan Data	72
D. Definisi Operasional Variabel	73
E. Teknik Analisis Data	83

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	85
1. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia.....	85
a. Profil Bank Syariah Mandiri	88
b. Profil Bank Muamalah Indonesia.....	89
c. Profil BNI Syariah	90
2. Gambaran Umum Bank Syariah Malaysia.....	91
a. Profil Bank Islam Malaysia Berhad	93
b. Profil RHB Islamic Bank Berhad.....	94
c. Profil AMBank Islamic Berhad	94
B. Hasil Analisis dan Pembahasan	95
1. Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Bank Syariah Indonesia dan Malaysia.....	95

a.	Hasil Analisis	97
1)	Statistik Deskriptif.....	97
2)	Uji Mann-Whitney	99
b.	Pembahasan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	100
2.	Penerapan GCG Bank Syariah Indonesia dan Malaysia	109
a.	Hasil Analisis.....	109
1)	Statistik Deskriptif.....	110
2)	Uji Mann-Whitney	111
b.	Pembahasan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	111
3.	Pencapaian Maqasid Syariah Bank Syariah Indonesia dan Malaysia	132
a.	Hasil analisis.....	132
1)	Statistik Deskriptif.....	132
2)	Uji Mann-Whitney	133
b.	Pembahasan Penerapan Maqashid Syariah	134
1)	Tujuan Maqashid Syariah yang Pertama (Pendidikan)	134
2)	Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqasid pertama.....	142
3)	Tujuan Maqashid Syariah yang Kedua (Keadilan)	144
4)	Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqashid Kedua	150
5)	Tujuan Maqashid Syariah yang ketiga (Kemaslahatan).....	152
6)	Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqasid Ketiga.....	157
7)	Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan Maqasid Syariah	
Indeks		159
4.	Target Penelitian dari Perbandingan tiga Aspek	164

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	170
B.	Implikasi Hasil Penelitian	174
C.	Keterbatasan	175
D.	Saran-saran	176

DAFTAR PUSTAKA.....177

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Market Ranking and Scores, 2014	4
Tabel 1.2 IFCI Rangkaing 2014 & 2015	6
Tabel 1.3 Top 10 Fastest Growing Islamic Window	7
Tabel 3.1 Tema Pengungkapan Islamic Social Reporting Indeks (ISRI)	73
Tabel 3.3 Indikator <i>Good Governance</i> Syariah	79
Tabel 3.4 Pencapaian <i>Maqashid Shariah</i> pada Bank Syariah	81
Tabel 3.5 Aplikasi Bobot Rata-Rata Variabel Maqashid Indeks	82
Tabel 4.2 Pengungkapan CSR Bank Syariah Indonesia	96
Tabel 4.3 Pengungkapan CSR Bank Syariah Malaysia	96
Tabel 4.4 Persentase <i>Islamic Social Responsibility Index</i>	98
Tabel 4.5 Pengungkapan Penerapan GCG Bank Syariah Indonesia dan Malaysia	99
Tabel 4.6 Rata-Rata Perbandingan Pengungkapan GCG.....	112
Tabel 4.7 Rasio Pendidikan	134
Tabel 4.8 Rasio Penelitian	136
Tabel 4.9 Rasio Pelatihan	138
Tabel 4.10 Rasio Publisitas/Promosi	140
Tabel 4.11 Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqashid Pertama (Pendidikan)	142
Tabel 4.12 <i>Profit Equalization Reverse</i>	144
Tabel 4.13 Rasio Fungsi Distribusi	146
Tabel 4.14 Rasio <i>Interest free income</i>	148
Tabel 4.15 Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqashid Kedua.....	150
Tabel 4.16 Rasio Profitabilitas.....	152
Tabel 4.17 Rasio Zakat	154
Tabel 4.18 Rasio Total Investasi.....	155
Tabel 4.19 Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqasid	158
Tabel 4.20 Kinerja Maqasid syariah indeks.....	159
Tabel 4.21 Perbandingan Maqashid Syariah	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tenaga Kerja dan Jaringan Kantor Bank Syariah.....	8
Gambar 1.2 Pertumbuhan Bank Syariah 2010-2015	9
Gambar 4.1 Fungsi Bank Syariah secara Umum	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan terutama ditujukan bagi masyarakat luas agar transaksi keuangan yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam implementasinya, sistem perbankan berbasis syariat Islam ini telah berekspansi secara luas dipelbagai negara termasuk di negara-negara barat. Bank Syariah berkembang sangat pesat di seluruh dunia. Menurut Eagle, jumlah bank Syariah di dunia tahun 2010 adalah 300 bank dengan total aset senilai US \$ 700 Milyar berada di 70 negara di dunia seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi dan United Kingdom.¹ Khusus di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Juni 2016, sektor perbankan syariah memiliki total aset sebesar Rp306,23 triliun yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Bank syariah, dilihat dari sisi aset telah berkembang cukup pesat dengan perkiraan pertumbuhan meningkat sebesar 17,6% selama 4 tahun terakhir dengan kemampuan menghasilkan laba sebesar 12,6%. Kinerja tersebut diprediksikan terus meningkat seiring dengan minat masyarakat

¹Eagle, L, *Exporting Islamic Banking From the Middle East*, (. London: Banker's Academy Briefings, 2010). hlm.55.

² www.ekbis.sindonews.com diakses tanggal 13 November 2016.

terhadap bank syariah.³ Peningkatan ini juga seyogyanya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pihak internal maupun pihak eksternal.

Sebagai sebuah lembaga bisnis, bank Syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat karenanya bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi kepada seluruh umat. Sehingga operasi bank syariah tidak terlepas dari etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini peneliti menggabungkan komparasi variabel etika bisnis yang mengharuskan bank syariah mampu mensejahterakan pihak-pihak baik internal maupun eksternal.

Sebagai mana yang kita ketahui, bahwa CSR dan GCG merupakan etika bisnis yang mampu menyeimbangkan kepentingan sosial serta kepentingan para stakeholders. Kepentingan sosial disini seperti yang kita ketahui yakni pertanggung jawaban sosial atau *corporate social responsibility*. CSR juga menunjukkan jati diri Islam bahwa suatu bisnis tidak hanya berorientasi pada laba tapi harus peduli terhadap sesama (lingkungan). Kini perusahaan yang melakukan CSR semakin banyak. Namun upaya sosialisasi harus terus dilakukan agar lebih banyak perusahaan menyadari dan memahami pentingnya CSR.

Pada hakikatnya, program CSR yang dilakukan oleh berbagai perusahaan harus sejalan dengan ajaran etika, baik yang bersumber dari etika bisnis modern maupun etika bisnis dalam Islam yang mengedepankan ajaran ihsan dan kedermawanan. Kedermawanan itu perlu dilakukan secara ikhlas

³World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014, hlm.08.

sebagai pengejawantahan pelaksanaan ajaran pemilik absolut setiap harta yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Oleh karena itu demi kebahagiaan bersama, bagaimanapun program CSR perlu mendapat dukungan semua komponen masyarakat, bahkan perlu dilakukan oleh para pebisnis muslim.

Membantu yang lemah dalam program CSR dengan syarat harus mengembalikan dana yang dipinjamkan, apalagi dengan besaran imbalan yang pasti, jelas tidak sejalan dengan tuntunan Islam. Seyogianya imbalan itu hanya diharapkan dari Allah. Dengan prinsip bahwa membantu orang lain merupakan persemaian kebahagiaan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sebatas sarana untuk memperoleh kebahagiaan setelah mati. Karena itu perusahaan yang melakukan program CSR sama halnya dengan upaya membangun lahan persemaian itu.

Tidak demikian halnya dengan program bantuan yang bermotif profit, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Carrefour International dengan membantu permodalan kepada pengusaha kecil.⁴ Oleh karena dalam program CSR ini masih mengharapkan imbalan yang mengikat jelas tidak sejalan dengan ruh ajaran etika Islam sehingga hal ini perlu dilakukan penelitian.

Disamping CSR, pengelolaan bank Syariah juga harus mengacu kepada standard dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Bank Indonesia mendorong agar pengelolaan bank Syariah di Indonesia mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* syariah atau

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm.168.

sering disebut juga dengan GGBS. Bank Indonesia mengharapkan dengan pengelolaan bank Syariah berdasarkan kepada prinsip-prinsip GGBS maka akan mendorong terwujudnya bank Syariah yang sehat secara financial namun juga bank Syariah yang patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam seluruh lini operasionalnya.

Tahun 2014, Asian Corporate Governance Association (ACGA) melaporkan hasil kajian tentang penerapan GCG di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan terbawah atau terburuk di Asia dengan skor 39% jauh dibawah Malaysia yang memiliki skor 58%. Dari tahun 2010, Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara negara-negara Asia, seperti tertera dalam tabel dibawah ini.⁵

Tabel 1.1 Market Ranking and Scores, 2014.

CG Watch Market scores: 2010 to 2014					
	2010	2012	2014	Change 2012 vs 2014	Trend of CG reform
Hongkong	65	66	65	(-1)	Weak leadership, tough enforcement
Singapore	67	69	64	(-5)	International vs local contract continus
Japan	57	55	60	(+5)	Landmark changes, can they be sustined?
Thailand	55	58	58	-	Improving, but new legislation needed
Malaysia	52	55	58	(+3)	Improving, but still too top-down
Taiwan	55	53	56	(+3)	Bold policy moves, can they be sustained?
India	48	51	54	(+3)	Bouncing back, Delhi more supportive
Korea	45	49	49	-	Indifferent leader, more active regualtion
China	49	45	45	-	Focus on SOE reform, enforcement
Philippines	37	41	40	(-1)	Show reform, improved company reporting
Indonesia	40	37	39	(+2)	Big ambitions, can they be achieved?

Sumber: Asia Corporate Governance Association (ACGA), 2014.

⁵ www.Acga-Asia.org diakses Tanggal 21 Oktober 2016 Pukul 18.47.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan begitu lemah peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang mengatur aktivitas bisnis dan ditambah dengan *law enforcement* yang sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pengungkapan GCG perlu dibahas dalam penelitian ini.

Dalam pengelolaannya, bank syariah sudah seharusnya memenuhi tujuan syariah (*maqasid syariah*). Lebih jauh, Mannan menyatakan bahwa bank Syariah harus memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (*ummat Islam*) dan tidak dibenarkan beroperasi bila hanya untuk memperoleh laba maksimum. pencapaian tujuan dari bank syariah itu sendiri yakni *maqashid syariah*. Untuk dapat mencapai *Maqashid Shariah*, sebuah lembaga bisnis Syariah harus mampu untuk melakukan penjagaan pada *al-aql* (pikiran), *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *maal* (harta). Dalam konteks praktik bisnis Syariah, pencapaian *Maqashid Shariah* dapat diukur melalui pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan dan pencapaian kepentingan publik. Sehingga dari penelitian ini, peneliti mengkomparasikan ketiga variabel diatas supaya menjadi suatu kesatuan etika yang utuh.

Malaysia dan Indonesia adalah dua negara Muslim di kawasan Asia Tenggara, yang jika dicermati, terdapat banyak kesamaan dari keduanya. Kedua negara tersebut didominasi oleh penduduk Melayu, madzhab Syafi'i juga menjadi madzhab yang paling banyak dianut, serta, adanya pengaruh

adat yang kuat dalam sistem hukumnya.⁶ Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenalkan sistem perbankan syariah di Asia Tenggara. Selaras dengan perkembangannya yang pesat dan merencanakan berbagai perencanaan dan usaha yang telah dilaksanakan. Hal ini terbukti bahwa Malaysia masih tercatat sebagai negara dengan aset keuangan syariah terbesar di Asia Tenggara dan di dunia. Nilainya pada Desember 2014 bahkan mencapai US\$ 423,2 miliar.⁷ Dengan rangking ke 2 di dunia ditahun 2015. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 IFCI Rangking 2014 & 2015

COUNTRIES	SCORE 2015	RANK 2015	RANK 2014	CHANGES
IRAN	856	1	1	0
MALAYSIA	803	2	2	0
SAUDI ARABIA	736	3	3	0
UNITED ARAB EMIRATES	380	4	6	+2
KUWAIT	367	5	5	0
BAHRAIN	263	6	4	-2
INDONESIA	247	7	7	0
QATAR	209	8	10	+2

Sumber: Global Islamic Finance Report 2015

⁶ Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan *Syariah* dalam Perbankan Islam (*Syariah*) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009*: 209 – 228.

⁷<http://finance.detik.com/read/2015/06/13/160254/2941564/5/aset-keuangan-syariah-malaysia-terbesar-di-dunia-10-kali-lipat-dari-ri>. diakses tanggal 28 April 2016 pukul 08.37.

Tabel 1.3 Top 10 Fastest Growing Islamic Windows


Rank	Institution	Country	Sharia compliant assets \$m	% change
1	Habib Bank Limited	Pakistan	1.159,67	127,31
2	Export-Import Bank of Malaysia	Malaysia	781,14	52,88
3	Bank Muscal	Oman	1.122,63	43,01
4	National Commercial Bank	Saudi Arabia	46.365,61	38,92
5	Saudi Hollandi Bank	Saudi Arabia	8.560,00	31,99
6	Saudi Investment Bank	Saudi Arabia	8.158,13	31,55
7	Bank Pembangunan Malaysia	Malaysia	2.105,15	26,80
8	Samba Financial Group	Saudi Arabia	18.393,87	25,77
9	Arab National Bank	Saudi Arabia	17.626,67	25,19
10	RHB Capital	Malaysia	10.347,61	23,96

Sumber: Maris Strategies & The Banker 2015

Dalam hal ini, Indonesia sangat jauh sekali tertinggal dengan nilai aset hanya US\$ 35,62 miliar. Nilai aset di negara tetangga tersebut tercatat 10 kali lipat dari aset yang industri keuangan syariah di Indonesia. Padahal masyarakat muslim yang ada di Indonesia lebih besar. Jika dilihat dari tenaga kerja dan jaringan kantor perbankan syariah dari 2010-2015 semakin meningkat. Dalam artian bahwa akses masyarakat untuk bertransaksi di perbankan syariah semakin mudah. Hal ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini.⁸

⁸Sharia Economic Outlook 2016 MES, hlm.05.


Tenaga Kerja dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Sumber: Sharia Economic Outlook 2016 MES.

Namun pada kenyataannya bahwa, seiring dengan menjamurnya lembaga perbankan syariah di Indonesia tiga tahun terakhir sektor perbankan syariah menunjukkan tingkat pertumbuhan aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga yang cenderung menurun. Beberapa tahun sebelumnya pertumbuhan ketiga indikator tersebut cukup baik bahkan mencapai 50 persen di tahun 2011. Namun memasuki tahun 2012, terjadi penurunan pertumbuhan yang alurnya semakin menurun. Hal ini terlihat jelas pada gambar 1.4 di bawah ini:



Sumber: Sharia Economic Outlook 2016 MES.

Sehingga gambar di atas membuktikan bahwa tahun 2012-2014 merupakan tahun yang menantang bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Oleh karenanya, hal ini menjadi keresahan akademis, mungkinkah hal ini dikarenakan kurangnya pencapaian maqashid syariah pada bank syariah di tahun tersebut?. Sehingga peneliti tertarik melakukan analisis komparasi dengan negara Malaysia yang memiliki peringkat ke dua sedunia dalam *shariah compliance*. Dengan demikian, peneliti mengajukan penelitian dengan judul Perbandingan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Penerapan *Good corporate Governance* dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah Indonesia-Malaysia.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti menarik rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengungkapan *corporate social responsibility* Bank Syariah Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana perbandingan penerapan *good corporate governance* Bank Syariah Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana perbandingan pencapaian maqasid syariah Bank Syariah Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskriptifkan dan menganalisis hal-hal dibawah ini:

1. Perbandingan pengungkapan *corporate social responsibility* Bank Syariah Indonesia dan Malaysia
2. Perbandingan penerapan *good corporate governance* Bank Syariah Indonesia dan Malaysia
3. Perbandingan pencapaian maqasid syariah Bank Syariah Indonesia dan Malaysia.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah perekonomian Islam, sebagai pendukung literatur bagi penelitian selanjutnya dan sebagai penelitian yang dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah dalam pengungkapan program CSR melalui Islamic Social Reporting Index (ISRI). Selain itu, akan menjadi masukan bagi bank syariah yang belum sepenuhnya syariah compliance dalam penerapan GCG. Dengan dilakukannya perbandingan antara bank syariah Indonesia-Malaysia, hal ini diharap dapat menjadi bahan untuk mengetahui sisi maqashid syariah yang belum tersentuh di ranah perbankan Indonesia.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan pada perbankan syariah yang masih mengacu pada Global Reporting Initiative Index (GRI) dalam pengungkapan CSR yang sesuai dengan aturan syariah sebaiknya menggunakan model indeks *Islamic Social Reporting* yang dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Seperti yang terdapat dalam annual report Bank Syariah Indonesia dan Malaysia sebagian masih menggunakan GRI. selain itu, penelitian ini juga akan memberikan petunjuk bagi perbankan yang belum memenuhi unsur maqashid syariah.

4. Bagi pemakai informasi

Informasi dalam laporan tahunan yang disajikan oleh perusahaan terutama perusahaan *go public* ditujukan kepada para pemakai laporan tahunan tersebut. IAI dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat lainnya.

D. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini dirancang menjadi lima bab. Bab I menguraikan subbab latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, landasan teori, meliputi teori-teori *corporate social responsibility*, *good corporate governance*, maqasid syariah, maqasid syariah indeks, perbankan syariah dan hipotesis. Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan yang berisi tentang jenis penelitian, sampel penelitian, data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Bab IV menguraikan tentang hasil penelitian, yang berisi paparan tentang uraian atau deskripsi dari variabel penelitian, hasil uji empirik dari model dan uraian tentang hasil penelitian. Dan terakhir bab V berisi kesimpulan hasil penelitian, implikasi dari hasil penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

Terdapat penelitian yang serupa seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Wan Noor Hazlina Wan Jusoh dan Uzaimah Ibrahim mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana diutamakan untuk menyelidiki perspektif umum praktisi Malaysia pada CSR dari bank syariah, studi ini menggunakan semi-terstruktur *face-to-face interview*, yang berisi data kualitatif dan kuantitatif. Objek penelitian dilakukan pada bank syariah Malaysia dengan 34 praktisi dari semua 16 bank syariah Malaysia. Hasil menunjukkan bahwa kesemua praktisi merespon dengan positif bahwa bank syariah harus memiliki kerangka CSR yang khusus. Karena belum ada kerangka CSR khusus yang dirancang untuk membimbing bank syariah pada implementasi CSR.¹

Sedangkan Rina Trisnawati meneliti tentang pengukuran CSR menggunakan ISR, hal ini dikarenakan masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan indeks GRI dalam mengungkapkan CSR. Sampel penelitian adalah 5 bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Unit analisisnya adalah laporan keuangan bank syariah dan publikasi CSR periode 2009-2011. Analisis data menggunakan *content analysis* dan *decomposition*

¹Wan Noor Hazlina Wan Jusoh dan Uzaimah Ibrahim, "Corporate social responsibility of Islamic banks: Malaysian practitioners perspective", *International Organization for Research and Development – IORD*, Istanbul-Turkey 2015.

analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa indek ISR harus dilakukan untuk indikator-indikator seperti tenaga kerja, pemerintah, ekonomi dan tanggung jawab terhadap produk dan jasa. Diharapkan hasil ini memberikan kontribusi signifikan pada pengungkapan CSR khususnya untuk industri perbankan di Indonesia.²

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hafiez Sofyani dkk mengenai pengukuran kinerja sosial perbankan. Objek penelitian ini adalah tiga bank Islam di Indonesia dan Malaysia. *Content analysis* digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja sosial *train-average* perbankan Islam di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia pada 2010 mengalami peningkatan yang signifikan, sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara kinerja sosial pada perbankan Islam di Malaysia adalah stabil karena tidak meningkat ataupun menurun.³

Sedangkan pada penelitian Siti Amaroh mengenai tanggung jawab sosial perspektif maqashi syariah. Objek penelitian adalah CSR pada perbankan syariah dengan Metode deskriptif kualitatif. Penelitian menerangkan tanggung jawab sosial terhadap stakeholder. Hasilnya bahwa Implementasi tanggung jawab sosial diinformasikan kepada *stakeholder* dan masyarakat dalam bentuk pelaporan sosial. Laporan tersebut mendeskripsikan

²Rina Trisnawati, "Pengukuran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia", *JAAI* Vol.16, No.2, Desember 2012.

³Hafiez Sofyani Dkk, "*Islamic Social Reporting Index* Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 4, No. 1, Maret 2012, pp. 36-46.

tentang aktifitas bank syariah dalam memberdayakan masyarakat dan kegiatan-kegiatan amaliah lain di setiap periodenya. Pelaporan sosial dalam perspektif Islam mencakup akuntabilitas bank syariah, keadilan sosial, kepemilikan, dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap bank syariah.⁴

Pada penelitian Ahmad Fadli tentang penerapan good governance. Objek penelitian yang digunakan adalah perbankan syariah di Indonesia yang terdiri dari BUS dan UUS. Cakupan pelaksanaan GCG, bagi BUS antara lain: Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pelaksanaan Prinsip Syariah, Penanganan Benturan Kepentingan, Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern, Batas Maksimum Penyaluran Dana, Transparansi Kondisi Bank. Sedangkan bagi UUS antara lain: Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pelaksanaan Prinsip Syariah, Penyaluran Dana dan Penyimpanan Dana, dan Transparansi Kondisi Bank. Dalam prakteknya bank Syariah wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku, paling tidak meliputi: (1) Cakupan GCG yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 sebagaimana dipaparkan di atas dan hasil penilaian (*self assesment*); (2) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi atau pemegang saham Bank. (3) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris serta Direksi; (4) *Share option* yang dimiliki Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif, (5) Rasio gaji tertinggi dan terendah, (6) Frekuensi

⁴Siti Amaroh, "Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap *Stakeholder* dalam Perspektif Maqâshid Syarî'ah", *Ahkam*: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.

rapat Dewan Komisaris (7) Jumlah penyimpanan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian Bank, (8) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank, (9) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, (10) *Buy back shares* atau *buy back* obligasi Bank, (11) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik, baik nominal maupun penerima dana.⁵

Kemudian pada penelitian Akhmad Faozan mengenai implementasi *good corporate governance* pada Bank Syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah menjadi sangat penting untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional bank telah sesuai dengan prinsip Islam. Peranan DPS dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah meliputi mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah. DPS juga harus mendiseminasikan dan mengedukasi masyarakat melalui media yang ada di masyarakat seperti khutbah maupun *majlis ta'lim*.⁶

Effiezal A. Abdul Wahab dkk meneliti mengenai dampak dari *good governance* kode Malaysia. Penelitian dilakukan pada 440 perusahaan dari tahun 1999-2002 yang listing di Bursa Malaysia. Hasil penelitian menemukan

⁵Ahmad Fadli, "Penerapan Good Corporate Government (GCG) Pada Perbankan Syariah", *Al-Mashraf*, Vol.2, No. 1 Oktober 2015.

⁶Akhmad Faozan, "Implementasi *good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah", *La-Riba; Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No. 1, Juli 2010.

bahwa reformasi tata kelola perusahaan di Malaysia telah berhasil, dengan peningkatan yang signifikan dalam tata kelola. Hubungan antara kepemilikan oleh *Employees Provident Fund* (EPF) dan tata kelola perusahaan telah memperkuat selama periode berikutnya untuk reformasi, sejalan dengan peran utama yang diambil oleh EPF dalam membangun Pemegang Saham Minoritas Watchdog Group. Pelaksanaan good governance kode Malaysia memiliki efek besar pada kekayaan pemegang saham sehingga meningkatkan harga saham rata-rata sekitar 4,8%.⁷

Pada tulisannya Shamshad Akhtar mengenai *Shariah Compliant Corporate Governance* menyatakan bahwa sistem syariah compliance pada bank syariah tergantung oleh tata kelola yang ada didalamnya. Resiko berkurangnya ketaatan (iman) *stakeholders* harus dikelola sebaik mungkin. Kualifikasi/pengalaman penasihat Syariah adalah kunci untuk menilai dan mendukung pengembangan jasa keuangan Syariah yang sesuai. Ketersediaan penasihat ini juga memastikan secara *full time* untuk membimbing dan memantau bank setiap hari.⁸

Pada analisis penerapan good governance business syariah pada *Islamicity financial performance index* bank syariah yang dilakukan oleh Sayekti Endah Retno Meilani. variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bank syariah didasarkan pada

⁷Effiezal A. Abdul Wahab dkk, "The Impact of the Malaysian Code on Corporate Governance: Compliance, Institutional Investors and Stock Performance", *Journal of Contemporary Accounting & Economics* Vol.3, No 2 (December 2007).

⁸Shamshad Akhtar, "Shariah Compliant Corporate Governance", *paper at Annual Corporate Governance Conference Dubai* on November 27, 2006.

IslamCity Indeks Kinerja Keuangan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Good Governace Bisnis Syariah (GGBS) yang diukur dengan indeks yang menunjukkan skor penerapan GGBS oleh bank syariah. sampel adalah Bank Islam (BUS) yang beroperasi secara nasional dan terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Baik Governace Bisnis Syariah (GGBS) menunjukkan hubungan positif terhadap kinerja bank syariah. Ini berarti bahwa setiap kali ada peningkatan dalam penerapan GGBS itu akan diikuti oleh peningkatan kinerja bank syariah.⁹

Hal serupa dilakukan juga oleh Ali Syukron yang meneliti tentang GCG pada bank syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan tugas-tugas indikator tata kelola perbankan. Hasilnya menunjukkan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di bank syariah telah didorong dari sisi regulasi. Namun, regulasi ini tidak menjelaskan pengertian dari prinsip-prinsip dasar GCG tersebut satu persatu. Untuk itu, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dilengkapi oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan Pedoman GCG Perbankan Indonesia

⁹Sayekti Endah Retno Meilani, "Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia", *Syariah Paper Accounting FEB UMS* dalam Seminar Nasional Dan The 2nd Call For Syariah Paper 2015.

tahun 2004 dan Pedoman Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) tahun 2011.¹⁰

Pada penelitian Ryan Prasetya dkk yang menganalisis perbandingan antara GCG, CSR, sustainability dan ROA pada BPR di Bekasi dan Bogor. Penelitian ini mengambil sampel pada BPR sebanyak 34 perusahaan. Teknik pengambilan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan uji beda rata-rata yaitu uji beda independent sample t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG, CSR dan sustainability terdapat perbedaan secara signifikan yang berada di wilayah bekasi dan bogor. Namun variabel ROA tidak terdapat perbedaan yang signifikan.¹¹

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Anisa Dyah Imansari tentang perbandingan kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah*. Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti Laporan GCG yang disediakan oleh masing-masing sampel bank syariah. Penelitian ini menggunakan sebanyak 6 sampel Bank Syariah di Indonesia dan 12 sampel Bank Syariah di Malaysia. Total pengamatan sejumlah 72 pengamatan selama periode 4 tahun (2010-2013). Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk pengujian normalitas, dan pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan Dua Sampel Independent T-Test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai MSI, tujuan syariah

¹⁰Ali Syukron, "Good Corporate Governance di Bank Syari'ah, *Economic*", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2013.

¹¹ Ryan Prasetya dkk, "Analisis Perbandingan Dalam Penerapan GCG, CSR, Sustainability Dan ROA Di Perusahaan Perkreditan Rakyat (BPR) antara Bekasi dan Bogor tahun 2014", *Prosiding Penelitian Sivitas Akademika (Sosial Dan Humaniora)*, 2015.

kedua yaitu “Perwujudan Keadilan”, dan tujuan syariah ketiga yaitu “Kepentingan Masyarakat” pada Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan secara signifikan dibandingkan dengan Perbankan Syariah di Malaysia. Sementara itu, tujuan syariah pertama yaitu “Pendidikan Individu” tidak berbeda secara signifikan.¹²

Dari telaah penelitian diatas, sudah banyak dilakukan penelitian mengenai pengungkapan CSR, penerapan GCG serta kinerja bank berdasarkan Maqashid syariah. Namun, peneliti belum menemukan studi yang mengombinasikan kesemua variabel. Oleh karenanya, peneliti melengkapi dan mengembangkan penelitian lanjutan yang serupa dengan menambahkan analisis variabel yang berbeda sebagai bahan bandingan dengan negara Malaysia. Hal ini dirasa urgen diteliti karena, kontribusi dari penelitian ini adalah:

1. Menjadikan Perbankan syariah sebagai agen moral melalui kegiatan-kegiatan CSR. Karena dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas khususnya dalam berbisnis.
2. Pencapaian good governance yang sesuai aturan syariah dan mampu meningkatkan kredibilitas dan kapabilitas. Sehingga melalui pencapaian good governance ini akan menunjukkan bahwa peran DPS sangat sentral, bukan hanya sekedar formalitas seperti yang diisukan pihak tertentu.

¹² Anisa Dyah Imansari, Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep *Al-Maqashid Al-Syariah* di Indonesia dan Malaysia, *Tesis*, 2014.

3. Melalui pencapaian maqashid, akan menjadikan evaluasi bagi kinerja bank syariah, khususnya bagi bank yang belum sepenuhnya menjalankan praktek yang benar-benar mengedepankan tujuan syariah.

B. LANDASAN TEORI

1. Corporate Social Responsibility

a. Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

World bank mengartikan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) adalah “*the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”¹³. Sedangkan Kamar Dagang Indonesia (kadin) mendefinisikan CSR sebagai “tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang: konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari pada stakeholder; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; terintegrasi diseluruh aktivitas organisasi”¹⁴.

¹³The Word Bank Group dalam Ahmad Daniri, *Mengapa Kewajiban TJSL pada UUPT Tidak Jelas*, (Jakarta: Kadin, 2007), hlm.06.

¹⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009), hlm.08.

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang dirumuskan oleh kadin agak berbeda dengan pengertian CSR yang dirumuskan oleh world bank, akan tetapi pada tahap pelaksanaan aktivitas atau program TJSP atau CSR sama-sama terintegrasi dengan kegiatan organisasi atau perusahaan, sehingga organisasi mempunyai hak otonom dalam merealisasikannya, dengan demikian dari pengertian yang dirumuskan oleh kadin tersebut, nampaknya CSR dipandang atau dimaknai sebagai *community development* (CD), padahal CD hanya bagian kecil dari pada CSR, CD dilaksanakan sebatas pada upaya untuk menjaga dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar.¹⁵ Begitu juga dengan konsep dan ruang lingkup CSR menurut perusahaan swasta nasional menerjemahkan sangat beragam. Ada yang menerjemahkan CSR sebagai kegiatan filantropi atau kedermawanan sosial dari korporasi untuk membantu orang miskin. Namun ada pula yang memaknai CSR adalah ikut sertanya korporasi dalam pembangunan bangsa bersama-sama pemerintah.¹⁶

b. Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan.

¹⁵*Ibid*, hlm.09.

¹⁶Mufti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.275.

2. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan.
3. *Trasparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. berperan untuk mengurangi asimetri informasi dan kesalahpahaman.¹⁷

c. Landasan Hukum *Corporate Social Responsibility*

Secara yuridis CSR diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT), dalam UUPT diatur berbagai aspek berkaitan dengan perseroan yang merupakan salah satu bentuk perusahaan, dalam UU no 40 tahun 2007, CSR dirumuskan dalam pasal 1 UUPT, yang didefinisikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya, selanjutnya secara normatif CSR diatur dalam pasal 74 No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur antara lain:¹⁸

Pasal 27

Ayat 1: perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

¹⁷Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.59-61.

¹⁸ Djuhaendah Hasan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI*, (Jakarta, 2009), hlm.11-12.

Ayat 2: tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

Ayat 3: perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat 4: ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

d. Cara Pandang Perusahaan pada Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial

wibisono yusuf memetakan cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial ke dalam tiga persepsi yaitu:

- 1) Perusahaan melakukan tanggungjawab sosial sekedar basa-basi dan keterpaksaan. artinya, perusahaan melakukan tanggungjawab sosial lebih karena mematuhi anjuran peraturan dan perundangan, maupun tekanan eksternal. di samping itu, perusahaan melakukan tanggungjawab juga untuk membangun *image* positif, sehingga tanggungjawab sosial berjangka pendek, karikatif, insidental dan sebatas lames. Contoh riil adalah pelaksanaan bantuan saat bencana alam, dimaksudkan untuk meningkatkan simpati terhadap perusahaan. kegiatan tersebut

tidak sampai pada mendorong penguatan kehidupan masyarakat pasca bencana.

- 2) Tanggungjawab sosial dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban. disini, tanggungjawab sosial dilakukan atas dasar anjuran regulasi yang harus dipatuhi.
- 3) Perusahaan melakukan tanggungjawab sosial bukan hanya sekedar *compliance* namun *beyond compliance*. disini, tanggungjawab sosial didudukan sebagai bagian dari aktivitas perusahaan. Sosial responsibility tumbuh secara internal. Sikap terbuka dalam memandang tanggungjawab sosial telah masuk dalam berbagai ranah. tanggungjawab perusahaan tidak hanya diukur dari *economic measurement*, namun juga sebagai upaya mematuhi peraturan dan perundangan, dan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan. dengan demikian, tanggungjawab didudukan sebagai kebutuhan dalam mendukung *going concern*, dan merupakan investasi jangka panjang, yang dapat mendukung keunggulan perusahaan. tanggungjawab sosial bukan sekedar polesan, namun tanggungjawab sosial bagian dari strategi dan jantung perusahaan. perusahaan melakukan kreasi praktik tanggungjawab sosial dan menjadi kebijakan integral terhadap strategi operasi lain. perusahaan secara

eksplisit memasukan *social responsibility* ke dalam visi dan misi, sehingga menjadi landasan filosofi operasional.¹⁹

e. Teori-Teori yang Mendasari Corporate Social Responsibility

1) Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menurut gray sebagaimana dikutip oleh reny dyah retno merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.²⁰

2) Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menurut nor hadi adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan dan sebagainya. batasan *stakeholder* tersebut diatas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun

¹⁹*Ibid*, hlm.66-67.

²⁰Reny Dyah Retno, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Nominal Vol.1 No.1 (2012)*.

tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder*.²¹

3) Teori Kontrak Sosial (*Sosial Contract Theory*)

Kontrak sosial (sosial contract) menurut Jean-Jacques Rousseau muncul adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar.²² Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. di sini, perusahaan memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memberi kemanfaatan bagi masyarakat setempat. interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang *legitimate*.²³

²¹Noor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm 94-95.

²²Jean-Jacques Rousseau, "A Discourse On Political Economy", *Primary Reseources In International Affairs (PRIA)*, (1755) hlm 1-23.

²³Noor Hadi, "*Corporate Social*,,,, hlm 94-96.

Selanjutnya, menurut paradigma kontrak sosial, bisnis dianggap sebagai lembaga sosial dan harus bergabung dengan struktur sosial lainnya seperti keluarga, sistem pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan, untuk membantu meningkatkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, teori kontrak sosial perusahaan menyatakan bahwa bisnis dan masyarakat adalah mitra setara, masing-masing menikmati satu sama lain. Ada langsung dan tidak langsung saling membutuhkan antara perusahaan bisnis dan masyarakat.²⁴

Teori-teori diatas sesuai dengan perintah Allah yang termaktub dalam Al-qur'an Qs.Al-a'raf sebagai berikut:²⁵

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعاً إن رحمت الله قريب من
المحسنين

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Teori CSR perspektif Islam yang dibangun oleh Asyraf Wajdi Dusuki,²⁶ membagi perusahaan yang melakukan CSR kedalam beberapa level, diantaranya:

²⁴ Asyraf Wajdi Dusuki, "What Does Islam Say about Corporate Social Responsibility?", *Review of Islamic Economics*, Vol. 12, NO.1, 2008, hlm.10.

²⁵ QS.Al-A'raf: 56.

a. Level 1: yang tidak Bertanggungjawab

Ini adalah situasi yang ekstrim yang menggambarkan perilaku perusahaan, yang tidak bertanggung jawab dan bahkan melanggar standar moral minimum yang diperlukan oleh hukum. Tindakan tersebut bervariasi seperti penipuan, laporan akuntansi yang keliru, iklan palsu, pembuangan limbah beracun di wilayah pemukiman, melanggar undang-undang perlindungan karyawan dan hak-hak seperti kesehatan, keselamatan, membayar, jam kerja dll, untuk merusak lingkungan dan menyalahgunakan hak asasi manusia lainnya.

b. Level 2: minimalis

Perusahaan dalam kategori ini mematuhi persyaratan minimum undang-undang yaitu pemakaian tanggung jawab hukum dan bermain dengan "aturan permainan". Melampaui kepatuhan hukum, mereka terlibat dalam sedikit atau tidak ada kegiatan yang mungkin berlabel CSR sukarela atau lebih khusus kegiatan tersebut, yang dianggap altruistik atau filantropi. Satu-satunya tujuan utama dari perusahaan ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau kekayaan pemegang saham.

c. Level 3: Apatis

Perusahaan pada tingkat ini beroperasi dalam lingkup hukum, pada saat yang sama berkomitmen untuk tanggung jawab secara etis yaitu perilaku bisnis secara moral, melakukan apa yang benar, adil dan

²⁶ Asyraf Wajdi Dusuki, "What Does Islam Say about Corporate Social Responsibility?", *Review of Islamic Economics*, Vol. 12, NO.1, 2008.

fair, dan menghindari bahaya. partisipasi mereka dalam kegiatan tanggung jawab sosial lainnya seperti berada altruistik dan filantropis biasanya minimal, sedikit demi sedikit, dan dengan motif campuran. Dalam beberapa kasus motif dapat berorientasi pada keuntungan seperti menambahkan manfaat karyawan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang sangat terampil. Oleh karena itu, kita bisa menyatakan perilaku diatas apatis atau acuh tak acuh dalam arti bahwa tidak ada upaya strategis pada bagian dari perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan CSR.

d. Level 4: Taktis

Perusahaan dalam kategori ini memenuhi tanggung jawab sosial mereka, termasuk tanggung jawab filantropis atau altruistik seperti membuat kontribusi sukarela kepada masyarakat, memberikan waktu dan uang untuk melakukan pekerjaan baik, yang mereka anggap dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang, melalui publisitas positif dan goodwill , maka meningkatkan reputasi perusahaan dan akhirnya mengamankan keuntungan jangka panjang.

e. Level 5: Taqwa-sentris

Perusahaan pada tingkat ini memanifestasikan tanggung jawab sosial mereka berdasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial terlepas dari konsekuensi keuangan, positif atau negatif. Kepercayaan ini diabadikan dalam pandangan dunia Islam, dipandu oleh Syariah. komitmen mereka untuk

masyarakat adalah manifestasi dari paradigma taqwa atau kesadaran terhadap Tuhan, yang juga mencerminkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam seperti perwalian dan keadilan. Ini adalah urutan posisi moral yang tertinggi yang mewakili pandangan Islam tentang CSR.

f. Manfaat Perusahaan Melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Motivasi dan manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan meliputi:

1. Perusahaan terhindar dari reputasi negatif merusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan akibat dari perilaku buruk perusahaan,
2. Kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan kerja di lingkungan dimana perusahaan bekerja,
3. Perusahaan mendapat rasa hormat dari kelompok inti masyarakat yang membutuhkan keberadaan perusahaan khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan,
4. Perilaku etis perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar sehingga dapat beroperasi secara lancar.

Pelaksanaan CSR sesuai dengan perintah Allah pada QS.Al-Huud ayat 85 sebagai berikut:²⁷

²⁷ Al-Quran, Qs.Al-Huud:85.

ويقوم اوفوالمكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض

مفسدين

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Dalam ISO 26000 disebutkan manfaat CSR bagi perusahaan yaitu berikut ini:

- a. Mendorong lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat, peluang jika kita melakukan tanggung jawab sosial (termasuk manajemen risiko hukum yang lebih baik) dan risiko jika tidak bertanggung jawab secara sosial.
- b. Meningkatkan praktek pengelolaan risiko dari organisasi.
- c. Meningkatkan reputasi organisasi dan menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih besar.
- d. Meningkatkan daya saing organisasi.
- e. Meningkatkan hubungan organisasi dengan para stakeholder dan kapasitasnya untuk inovasi, melalui paparan perspektif baru dan kontak dengan para stakeholder.
- f. Meningkatkan loyalitas dan semangat kerja karyawan, meningkatkan keselamatan dan kesehatan baik karyawan laki-laki

maupun perempuan dan berdampak positif pada kemampuan organisasi untuk merekrut, memotivasi dan mempertahankan karyawan.

- g. Memperoleh penghematan terkait dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya, konsumsi air dan energi yang lebih rendah, mengurangi limbah, dan meningkatkan ketersediaan bahan baku.
- h. Meningkatkan keandalan dan keadilan transaksi melalui keterlibatan politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil, dan tidak adanya korupsi.
- i. Mencegah atau mengurangi potensi konflik dengan konsumen tentang produk atau jasa.
- j. Memberikan kontribusi terhadap kelangsungan jangka panjang organisasi dengan mempromosikan keberlanjutan sumber daya alam dan jasa lingkungan.
- k. Kontribusi kepada masyarakat dan untuk memperkuat masyarakat umum dan lembaga.

2. **Good Corporate Governance**

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa *good corporate governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).²⁸ Selain itu, GCG dalam sektor perbankan juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (manajemen) guna memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi *shareholders* dan *stakeholders* lainnya, sesuai peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Oleh *Forum to Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) diartikan: “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan kewajiban dan hak-hak mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dimana tujuan dari *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).²⁹

Pada pasal 2 disebutkan bahwa Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam:³⁰

²⁸Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 10.

²⁹ Anis Wulandari, “Menyingkap Nilai Keadilan (dalam Perspektif Syariah Islam) yang Terkandung Didalam GCG”, *Jurnal Investasi*, Vol.6 No.2 Desember 2010, hlm.95-110.

³⁰*Ibid*, ayat 2 pasal 2.

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS;
3. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
4. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
5. batas maksimum penyaluran dana; dan
6. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Dari beberapa pengertian di atas, maka ada beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami oleh beberapa kalangan bisnis, yaitu:³¹

- a. adanya keseimbangan hubungan antar organ-organ perusahaan diantara rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut.
- b. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan peraturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*. Diantaranya tanggung jawab pengelola perusahaan, manajemen,

³¹ Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 95.

pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

- c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhan.
- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

a. Filosofi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perbankan Syariah

Pelaksanaan GCG sudah diawali oleh perbankan konvensional, dan mulai juga dilaksanakan di perbankan syariah. Tentu saja, pelaksanaan keduanya berbeda di kedua jenis perbankan tersebut. Salah satunya dari sisi filosofi pelaksanaan GCG di perbankan syariah. Hal ini diawali dari filosofi keberadaan perbankan syariah, sebagai perwujudan cita-cita muslim untuk mencapai *falah* (kesejahteraan) di dunia dan di akhirat. Perbankan

syariah merupakan salah satu bentuk dari entitas bisnis syariah. Maka dari itu, menjadi keharusan bagi perbankan syariah untuk berpedoman pada prinsip-prinsip yang ada dalam GCG, sebab:

- a. Dalam al-Qur'an dan Hadits tercantum pedoman-pedoman untuk melaksanakan bisnis dengan baik dan benar.
- b. Berdasarkan kajian, asas GCG dan aspek-aspek lain dari GCG mempunyai landasan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Selain itu, perbankan syariah sebagai salah satu bentuk bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis, karena bukan sekedar diperbolehkan dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

“Apabila telah ditunaikan Shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Dalam pelaksanaan bisnis syariah ini, tentu harus ada implementasi *akhlaqul karimah* dalam setiap aspek dan kegiatan usaha. Sebab merupakan perwujudan dari penegakan iman dan takwa, dengan memperhatikan hubungan yang baik dan komprehensif, mencakup seluruh kepentingan *stakeholder* dan

lingkungan sekitar. Pelaksanaan kegiatan bisnis yang dipandu oleh *akhlaqul karimah* ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kebaikan bagi semua, sebagaimana tujuan dari ketentuan syariah adalah terwujudnya keberkahan dan kasih sayang bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*).³²

Bisnis yang dipandu oleh spiritualitas dan etika akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan dengan terwujudnya disiplin pasar (*market discipline*) yang lahir dari budaya *governance* bisnis yang baik. Dalam rangka mewujudkan budaya *governance* di dunia bisnis, Rasulullah SAW sangat memperhatikan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan usaha, baik melalui arahan maupun inspeksi pasar dengan harapan terwujudnya aktivitas bisnis yang berdasarkan *akhlaqul karimah* sehingga dapat tetap memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan serta terhindar dari ke-mudharatan.³³

Bisnis yang dijalankan dengan *governance* yang baik akan lebih memungkinkan untuk tetap *sustainable* atau berlangsung secara baik. Keberlangsungan bisnis sangat penting untuk dijaga karena dapat menjanjikan keberlangsungan bisnis dalam memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang berkepentingan

³²Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu Pada Al Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 51.

³³Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 283.

termasuk lingkungan sekitar. Oleh karena itu syariah menjunjung tinggi bisnis yang baik karena memberikan kemanfaatan luas bagi banyak pihak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain*” (HR. Bukhari).

Berdasarkan filosofi tersebut di atas dan dalam rangka menjaga *sustainability* bisnis syariah, khususnya perbankan syariah melalui pelaksanaan *governance* yang dapat mengeliminasi kecenderungan perilaku bisnis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dan mencapai tujuan, maka diperlukan standar dan pedoman *good governance* bisnis syariah. Oleh karena itu disusunlah pedoman *good corporate governance* (GCG) syariah yang dapat diterima oleh semua pihak dan bisa dipraktikkan oleh perbankan syariah.³⁴

b. Prinsip-Prinsip Penilaian GCG

Dari prinsip operasional di atas dijadikan dasar dalam penilaian GCG pada perbankan syariah, diantaranya:

1. Transparansi

Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282 dan berdasarkan hadits yang menyatakan “... *barang siapa yang melakukan ghisya (menyembunyikan*

³⁴Didasarkan Pada Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, yang Diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2011. Lihat dalam Ahmad Fadli, “Penerapan Good Corporate Government (GCG) Pada Perbankan Syariah”, *Al-Mashraf*, Vol.2, No. 1 Oktober 2015.hlm.09.

informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan. Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, maka:

- i. Pelaku bisnis syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- ii. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah.

- iii. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- iv. Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat al-Isra ayat 84 dan 36. Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan caramempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

- i. Pelaku bisnis syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ dan semua

karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis syariah.

- ii. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- iii. Pelaku bisnis syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.
- iv. Pelaku bisnis syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- v. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
- vi. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi

3. Responsibilitas

Dalam pelaksanaan dengan asas responsibilitas (*responsibility*), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”.

Mematuhi perundang-undangan responsibilitas merupakan bagian dari mematuhi ulil amri, sehingga ayat ini menjadi landasan dalam melaksanakan repsonsibilitas. Dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah SAW, *al-kharaj bidhdhaman* yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, atau

dapat pula dimengerti sebagai risiko yang berbanding lurus dengan *return*.

4. Independensi/Profesionalitas

Pelaksanaan asas independensi (*independency*), bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Sebagaimana dalam surat Fushshilat ayat 30:

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلا تخافوا ولا تحزنوا
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون

“*sesungguhnya orang-orang yang berkata, tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu*”.

Ayat ini menjelaskan sikap independensi seseorang atau keistiqomahan seseorang terhadap kebenaran yang diridhoiNya. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah

الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

“Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)...”.³⁵

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8. *Fairness* atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka.

Prinsip-prinsip GCG diatas sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Qs.An-Nisa sebagai berikut:³⁶

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن

الله نعماً يعظكم به إن الله سميعاً بصيراً

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

³⁵ Al-quran terjemahan, Qs.Az-Zumar: 18.

³⁶ Al-Qur'an, Qs.An-Nisa:58.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

3. Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti *ila al-mai* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³⁷ Mohammed dkk telah mengembangkan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah berdasarkan maqashid indeks yang merujuk pada konsep maqashid syariah Abu Zahrah. Maqashid indeks ini terbagi menjadi 3 variabel yaitu *Pendidikan Individu (Tahdzib al-Nafs)*, *Establishing justice (Iqamah Al-Adl)*, dan *Maslahah (Welfare)*. Kemudian, dari 3 variabel tersebut ditransformasikan menjadi sepuluh rasio kinerja.³⁸

Menurut Abu Zahrah masalah islamiyah diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan *nash-nash* agama adalah masalah hakiki. Masalah ini mengacu kepada pemeliharaan: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah di syaria'tkan.

³⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.61.

³⁸ Muhammad Al Ghifari Dkk, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3. No.2, October 2015: 47-66.

Ibadah-ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

Maslahat sebagaimana terumuskan ke dalam lima segi tersebut tidak berada pada satu martabat (tingkatan). Akan tetapi terbagi dalam tiga martabat (tingkatan), yaitu:

- a. Martabat dharuriyat (primer) ialah tingkatan di mana berbagai masalah terealisasi tanpa terpenuhinya tingkatan ini. Maka, dharury dalam kaitannya dengan an-nafs (jiwa) adalah memelihara kehidupan, anggota badan dan segala sesuatu yang menopang tegaknya kehidupan manusia.
- b. Martabat hajjiyat (sekunder) ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan.
- c. Martabat tahsiniyat yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasi lima kemaslahatan pokok tersebut, tidak pula dalam rangka ihtiyat, akan tetapi dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima hal pokok hukum di atas tadi.³⁹

Dalam hal ini, bank Syariah adalah lembaga bisnis Syariah yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi mencapai *Maqashid Shariah*. Dalam mengembangkan pengukuran kinerja pencapaian *Maqashid Shariah* mengadopsi teori Abu Zaharah yang mengenai *al-maqashid*. Menurut Abu Zaharah, beliau mengatakan bahwa pencapaian

³⁹*Ibid*, hlm.545-555.

Maqashid Shariah setidaknya dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan individu), *Iqamah al-'Adl* (Penciptaan Keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (Pencapaian Kepentingan Publik).⁴⁰

a. *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan individu)

Pendidikan individu atau dalam referensi lain disebut penyucian jiwa maksudnya adalah agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan. Istilah *Tahdhib*, yaitu menunjukkan penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta menanamkannya kedalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya. Dengan demikian, Bank Syariah harus merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang harus dapat mengembangkan tenaga kerja berpengetahuan dan terampil serta memiliki nilai-nilai moral yang tepat.

Dalam hal ini, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Untuk itu pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan bagi pihak internal dan eksternal bank syariah. Dalam hal ini, dimana Pendidikan atau Beasiswa, *Research* (Penelitian), dan *Training* (Pelatihan) merupakan bagian pendidikan yang dilakukan bank syariah bagi karyawan (Internal) dan *Publicity* (Iklan) merupakan edukasi atau pendidikan bagi masyarakat (Eksternal). Selanjutnya, variabel yang pertama ini terdiri dari empat rasio.

⁴⁰Jumansyah Dan Ade Wirman Syafei, "Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah Dan Pencapaian *Maqashid Shariah* Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 1, Maret 2013, hlm.04.

b. *Iqamah al-'Adl* (Penciptaan Keadilan)

Tujuan ditegakannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Ia menyangkut berbagai aspek kehidupan: adil di bidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam bermua'malah.⁴¹ Kaitannya dengan ini, bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis, yang meliputi produk, harga dan jangka waktu dalam kontrak dan kondisinya. Bank Syariah juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnis yang bebas dari unsur-unsur negatif dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan, korupsi, dll. Secara tidak langsung, Bank Syariah harus bijak dalam menggunakan keuntungannya dan mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah yang penting, yang dapat membantu mengurangi pendapatan dan kesenjangan sosial, serta dapat memutarakan harta dan pembagian bagi hasil secara adil.

c. *Jalb al-Maslahah* (Pencapaian Kepentingan Publik)

Yang ketiga ini merupakan tujuan puncak yang hendak di capai, yang harus terdapat dalam setiap hukum Islam, ialah kemaslahatan. Maslahat yang dikehendaki oleh Islam bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi, maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan

⁴¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Saefullah Ma'sum (Jakarta: PT.Pustaka Pirdaus, 1994), hlm.544-545.


pihak tertentu.⁴² Kaitannya dengan ini bahwa Bank Syariah harus bisa memberikan prioritas untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Kegiatan ini termasuk dibidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi pada sektor-sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan. Karena *Maslahah* (kesejahteraan) merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia, sehingga aspek ini turut menjadi perhatian yang utama khususnya dalam industri perbankan syariah. *Maslahah* (Kesejahteraan) ini juga selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga memberikan manfaatnya pada bank syariah itu sendiri. Selanjutnya, variabel yang ketiga ini terbagi menjadi tiga rasio, yaitu *Profit Return*, *Personal Income Transfer* (Zakat), dan *Investment In Real Sector*. Apabila dipetakan akan terlihat seperti gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 pengukuran Kinerja Bank Berdasarkan Maqashid

Indeks.

⁴²*Ibid*, hlm.548.



Sumber: Muhammad Al Ghifari, 2015.

Dengan demikian, ketiga ukuran maqashid indeks yaitu pendidikan, penciptaan keadilan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Bank Umum Syariah untuk mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan. Keadilan berarti bahwa bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk seluruh aktivitas *free interest*. Terakhir perbankan syariah harus mengembangkan

proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴³

4. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh memiliki pengertian suka menurut, taat pada perintah maupun aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh; ketaatan.⁴⁴ Fungsi kepatuhan dalam Bank Syariah adalah sebagai tindakan dan langkah yang bersifat preventif untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Bank syariah sejatinya menerima titipan amanah dari para nasabah agar dana yang disetorkan kepada Bank digunakan dengan benar sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Islam. Prinsip ini adalah hal fundamental yang secara jelas membedakan tujuan bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, prinsip kepatuhan terhadap syariat Islam yang diterapkan dalam lingkungan bank syariah merupakan salah satu aspek utama dalam menilai kinerja bank syariah. Besarnya nilai kinerja berdasarkan perspektif syariah, menggambarkan seberapa besar

⁴³ Aam Rusydiana, "Maqasid Syariah Index Sebagai Ukuran Kinerja Perbankan", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3:1 (2013), hlm.6.

⁴⁴ Kamus bahasa, 2002

bank syariah telah berhasil memenuhi nilai-nilai Islam dari nilai kepatuhan syariah hingga perwujudan nilai-nilai sosial, keadilan, dan kemasyarakatan yang pada penelitian ini mengacu pada indeks pengukuran berdasarkan konsep Al-Maqashid Al-Syariah.

5. Perbankan Syariah

Menurut pasal 1 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dimana pengertian bank syariah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.⁴⁵ Definisi lain daradi bank syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah.⁴⁶ Sedang menurut Bank Indonesia (BI) bahwa Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.⁴⁷ Oleh karenanya, bank Syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dalam setiap aktifitas dan transaksi yang dilakukan. Bank Syariah adalah lembaga perantara yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Bank Syariah tidak

⁴⁵ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴⁶ Muhammad Sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014), hlm.84.

⁴⁷ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm.01

dibenarkan untuk menggunakan instrumen bunga (*interest*) dalam berbagai aktifitas yang dilakukan oleh bank. Hal ini dikarenakan, ulama menyatakan bahwa bunga bank adalah *riba*. Sementara Islam menyatakan bahwa *riba* adalah Haram.

a. Nilai-Nilai Fundamental Bank Syariah

Bank syariah didirikan dengan tujuan mulia didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang tercantum dalam Alquran. Oleh karena itu, untuk memahami bank syariah secara menyeluruh maka harus mengetahui filosofinya. Filosofi bank syariah dilandaskan pada nilai-nilai fundamental menurut prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunah yang termanifestasikan pada prinsip dan nilai-nilai sebagai berikut:

Pertama, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dapat dicapai melalui bentuk-bentuk kegiatan *partnership* atau *syirkah* dengan membagi keuntungan dan kerugian antara pemilik dana (*shâhib al-mâl*) dan pengelola dana (*mudhârib*). Produk bank syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara lain pada produk-produk dengan akad *mudhârabah* dan *musyârahah*. Dengan sistem tersebut, bank menerima pembagian keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang telah dikelola bersama. Prinsip bagi hasil disebut sebagai prinsip otentik dari sistem keuangan Islam karena relevan dan

konsisten dengan sistem nilai dan moral ekonomi Islam dan sekaligus dapat dikembangkan pada sistem ekonomi modern.⁴⁸

Kedua, pelarangan riba. Bank syariah bergerak pada sektor riil, tidak mengizinkan adanya eksploitasi, dan melarang penghimpunan dan penyaluran dana yang mengandung unsur riba. Meskipun perdebatan tentang riba masih terus berlangsung dengan pelbagai argumentasi, namun secara eksplisit pelarangan riba telah tercantum dalam Alquran Surahh Ali Imran (3): 130 sebagai berikut:

يأيتها الذين ءامنوا لاتأكلوا الربوا أضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ketiga, tidak adanya unsur *gharâr* dan *maysir*. *Gharâr* secara etimologi berarti penipuan, penyesatan, segala sesuatu yang dapat membahayakan, atau segala sesuatu yang masih bersifat ambigu dalam hubungan kontraktual. *Gharâr* juga dapat berarti risiko atau ketidakpastian. Praktik *gharâr* dilarang namun pengambilan risiko tidak dilarang karena risiko adalah segala sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kegiatanperdagangan. Pelarangan praktik-praktik *gharâr* diterangkan dalam Alquran Surah Al-Ma'idah (5): 90 sebagai berikut:

⁴⁸Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalamPerekonomian Global*, diterjemahkan oleh Andriyadi Ramli,(Yogyakarta: Yogyakarta 2009), hlm. 289

يايها الذين ءامنوا إنمالخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Gharâr dalam bank syariah dapat terjadi pada transaksi yang belum jelas atau pada situasi dan kondisi yang belum pasti. Praktik *gharâr* dapat terjadi pada kegiatan yang mengandung perjudian (*maysir*) karena adanya unsur untung-untungan, dan juga pada praktikpraktik usaha yang mengandung alkohol (*khamr*).Keempat, eksistensi Dewan Pengawas Syariah. Berbeda dengan institusi keuangan lainnya, bank syariah juga memiliki penasihat yang berkaitan dengan ketetapan syariat Islam (*in-house religious advisers*) yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan ahli dan saksi dalam pengelolaan bank syariah yang berperan melalui pernyataan-pernyataan bahwa seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank syariah telah sah dan sesuai dengan syariat Islam.⁴⁹ Keberadaan DPS jugamengurangi informasi asimetris (tidak berimbang) yangmenjadi penyebab kurangnya pengetahuan nasabahtentang

⁴⁹Rifaat Ahmed Abdel Karim, "The Independence of Religious and External Auditors: The Case of Islamic Banks," *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 3, (1990), hlm. 33.

produk dan pengelolaan bank syariah. Dengandemikian maka masyarakat dapat terjamin keamanannyadalam melakukan transaksi perbankan syariah. Lembagatersebut memiliki independensi dalam sikap pemikiranyang tidak bergantung atau tidak tunduk pada pengaruhdan tekanan kepentingan yang saling bertolak belakangdan harus berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilaireligiuitas Islam.

b. Acuan Operasional Bank Syariah

Bank syariah memiliki dua aktivitas utama pada operasional perbankan syariah, yaitu pengumpulan dana atau pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Produk-produk pendanaan pada bank syariah meliputi: tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan produk-produk pembiayaan perbankan syariah meliputi: pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan margin (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pembiayaan di mula (*salam*), pembiayaan berdasarkan prinsip pesanan (*istisna*), pembiayaan berdasarkan sewa (*ijarah*), kemitraan (*musyarakah*), dan penyertaan modal (*mudharabah*). Selain itu, perbankan syariah juga menyediakan produk-produk jasa, yang meliputi: pengabilan utang-piutang (*hawalah*), pelimpahan (*rahn*), pinjaman uang (*qard*), perwakilan (*wakalah*), penjaminan (*kafalah*) dan titipan (*wadi;ah*).⁵⁰

⁵⁰ Veithzal Rivai, Sarwono Sudartono, *Islamic Banking and Finance*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm.200.

Bank syariah memiliki beberapa regulasi yang dijadikan acuan eksternal, yakni:⁵¹

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), PAPSI yang terbaru adalah yang ditetapkan pada 2013
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah)
4. AAOIFI dan IFSB Standard yang merupakan standar Internasional
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

c. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan didefinisikan sebagai aktivitas organisasi, kinerja, serta hasil yang terukur yang mengizinkan organisasi untuk mengetahui apakah tujuan yang mereka tetapkan telah tercapai atau tidak. Sedangkan definisi yang lain dari tujuan adalah komitmen spesifik yang konsisten dengan misi dari suatu organisasi dalam periode waktu tertentu. Menurut UU Republik Indonesia Tahun 2008, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terdapat dua tujuan utama

⁵¹Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah; Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm.04.

akuntansi syariah, yaitu: *Pertama* sebagai instrumen pertanggung jawaban memenuhi kewajiban kepada Allah (*hablun min"allah*), individu dan lingkungan masyarakat (*hablun min"an-nas*). *Kedua*, sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial dan ekonomi seperti dikehendaki dalam ekonomi Islam.

Sedang Tujuan perbankan syariah menurut Chapra adalah pelarangan riba, fokus pada kepentingan publik atau masyarakat luas, mempercepat pertumbuhan, mencapai ekonomi yang sejahtera, pembentukan keadilan sosial dan ekonomi, serta distribusi pendapatan yang seimbang. Dengan demikian, melakukan penilaian melalui maqashid kita menjadi tahu apakah tujuan dari perbankan syariah tersebut telah tercapai atau belum tercapai, atau dapat menggambarkan sejauh mana pencapaian tujuan yang telah dicapai oleh perbankan syariah.

d. Perbankan Syariah Indonesia

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama. Pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Khususnya dengan munculnya Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Indonesia memiliki potensi tinggi dengan 14 juta populasi dari total 215 juta total penduduk telah menggunakan jasa perbankan syariah. Namun perkembangan ini masih dianggap baru dalam jumlah institusi. Indikasinya, pangsa

pasar (*market share*) perbankan syariah di Indonesia masih belum banyak berkembang.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, hingga tahun 2014 pangsa pasar Bank Syariah di Indonesia baru mencapai sekitar 5%. Indonesia juga merupakan negara penerbit sukuk terbesar ke-4 pada tahun 2012 lalu. Sehingga pihak regulator di Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk menarik perhatian perbankan dan industri keuangan syariah dunia dengan meningkatkan sistem regulasi yang baik untuk mengakomodasi perbankan dan keuangan syariah.⁵² Walaupun begitu, perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan dalam hal menguatnya penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

Perbankan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang unik, beberapa diantaranya adalah:⁵³

1. Sistem Keuangan dan Perbankan

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

2. Aliran Pemikiran

⁵² Global Islamic Report, 2013.

⁵³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

Mayoritas penduduk muslim Indonesia menganut Mazhab Syafi'i. Namun demikian, ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan Ulama Timur Tengah. Oleh karena itu, akad-akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah merupakan akad-akad yang sudah mendapatkan kesepakatan dari sebagian besar ulama (jumhur ulama). Dalam hal utang misalnya, ulama Indonesia berpendapat sama dengan ulama timur tengah bahwa utang sama dengan uang bukan harta benda. Dengan demikian, utang tidak dapat diperjualbelikan dengan harga berapapun kecuali dengan harga yang sama.

3. Kedudukan Bank Syariah Dalam Undang-Undang

Bank syariah di Indonesia baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), maupun bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS, berada di bawah undang-undang No 21 tahun 2008. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, serta prinsip lain yang dibolehkan oleh syariah.

4. Kedudukan Dewan Syariah

Prioritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa

yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah syariah, namun demikian karena beragamnya urusan yang ditanganilembaga tersebut menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.

5. Strategi Pengembangan Bank Syariah dan Produknya

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan yang sesuai syariah dan tidak mengadopsi akad-akad yang kontroversial.

e. Perbankan Syariah Malaysia

Malaysia adalah Negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan pemeluk agama yang beragam, terdiri dari Muslim 58 persen, Hindu 8 persen, Kristen 24 persen, dan lainnya 10 persen. Namun demikian, agama resmi Negara adalah Islam. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban untuk mengakomodasi pengembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia sesuai dengan agama Islam yang mayoritas dianut rakyatnya.

Perkembangan perbankan Islam di Malaysia dimulai jauh lebih awal dibandingkan di Indonesia. Perangkat hukum yang kuat sudah

dibuat sejak 7 April 1983 dengan ditetapkannya Undang-Undang Perbankan Islam (*Islamic Bank Act* atau IBA). Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank Islam pertama di Malaysia dan sekaligus di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada 1 Juli 1983, dengan 30 % modal merupakan milik pemerintah pusat (federal). Hingga akhir 1999, BIMB telah memiliki lebih dari tujuh puluh cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan di kota-kota Malaysia.⁵⁴

Perbankan syariah di Malaysia memiliki karakteristik yang unik, beberapa diantaranya adalah :

1. Sistem Keuangan dan Perbankan

Malaysia mulai menerapkan *Dual Economic System* dan mengembangkan sistem keuangan dan perbankan syariah sejak tahun 1983.

2. Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk muslim Malaysia menganut Mazhab Syafi'i. Meskipun memiliki mazhab yang sama dengan mayoritas muslim Indonesia, aplikasi prinsip syariah dalam dunia perbankan dapat berbeda, tergantung pada pemahaman dan pendapat ulamanya. Misalnya, menurut ulama Malaysia aliran dana sama dengan utang dan juga sama dengan harta benda. Oleh karena itu, utang sama dengan harta dan dapat

⁵⁴ Ade Mutiah dan Luqyan Tamanni, Analisis Pengaruh *Monetary Policy Shock* Terhadap Jumlah Deposito Perbankan Islam Dalam Sistem Perbankan Ganda: Studi Kasus Indonesia Dan Malaysia, *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, Vol. 5 No.1 Januari – Juli 2010.

diperjualbelikan dengan harga berapapun. Pendapat dengan prinsip ini berimplikasi pada akad dari produk dan instrument keuangan syariah yang digunakan di Malaysia, seperti dibolehkannya *Bai'' Al-Inah (sale and buyback)* dan *Bai'' Al-Dayn* (jual beli utang dengan diskon).

3. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang

Bank syariah di Malaysia berada di bawah undang-undang yang berbeda tergantung dari bentuk institusinya. Bank syariah penuh (*full fledged Islamic bank*) berada dibawah undang-undang perbankan syariah atau *Islamic Banking Act* yang diterbitkan pada tahun 1983. Sementara itu, *Islamic Windows* atau bank konvensional yang menawarkan produk-produk bank syariah berada di bawah undang-undang perbankan konvensional.

4. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Malaysia berada pada NSAC (*National Syariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful*). NSAC didirikan dengan tujuan untuk bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada BNM berkaitan dengan operasi perbankan dan asuransi syariah; mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah; serta menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan perusahaan takaful.

5. Strategi Pengembangan Bank Syariah dan Produknya

Berbagai produk dan instrumen keuangan syariah di Malaysia populer menggunakan akad atau mengandung unsur *Bai'' Al-Inah* dan *Bai'' Al-Dayn*. Dengan menerapkan kedua akad ini, produk dan instrumen keuangan syariah dapat menyerupai produk dan instrumen keuangan konvensional. Apabila di perbankan konvensional ada kartu kredit, maka di perbankan syariah ada kartu kredit syariah. Demikian seterusnya, sehingga hampir semua produk dan instrument keuangan konvensional selalu ada padanannya pada produk dan instrument keuangan syariah.

C. HIPOTESIS

Secara harfiah CSR diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Bank dan lembaga keuangan berperan penting dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. *World bank* menjelaskan tanggung jawab sosial memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*) karena kegiatan tersebut melibatkan komunitas-komunitas pada masyarakat lokal sehingga dapat membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Md Habib Uz-Zaman Khan, Abdel K. Halabi, and Martin Samy, Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting: A Study Of Selected Banking Companies In Bangladesh, *Social Responsibility Journal*, Vol.5, No.3, (2009), hlm.345.

Praktek CSR di lembaga perbankan syariah hakikatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-Quran dan Sunah. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Dan mengingat dasar filosofi tersebut bersifat religius, maka diyakini bahwa hubungan yang ada akan bersifat berkelanjutan dibandingkan pola CSR konvensional. Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, saat ini sudah menggunakan Islamic Social Reporting (ISR). Indeks ISR merupakan tolok ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI).

Berdasarkan hasil penelitian Hafiez Sofyani menyatakan bahwa kinerja penyalurannya bank syariah di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Hal ini karena di Malaysia lebih terorganisir dengan baik. Sehingga pengalokasian dana sosial benar-benar disalurkan secara tepat sasaran baik secara prioritas kebutuhan masyarakat maupun secara syariah, misal dana zakat hanya diserahkan kepada para fakir miskin yang berada di daerah yang lebih membutuhkan.

Bahkan bantuan yang dilakukan oleh Bank Islam Malaysia (BIM) tidak hanya disalurkan di Malaysia, tetapi juga hingga ke negara tetangga, seperti Indonesia saat terjadi gempa padang 2010. Walaupun standar ukuran item yang digunakan sama, namun pada pengungkapan dan penyalurannya mengalami perbedaan.

Dalam penelitian lain mengatakan bahwa Penerapan CSR di Luar negeri berbeda dalam hal *law inforcement*-nya. Di beberapa negara, CSR dilakukan untuk kelancaran bisnis dan harus dilaporkan sebagai bentuk pengawasan. Sedangkan CSR di Indonesia yang lebih ketat berasal dari lembaga swadaya masyarakat (NGO) ketimbang pemerintah. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat perbedaan pengungkapan Corporate Social Responsibility melalui ISRI antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Indonesia.

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).⁵⁶ Bisnis yang dijalankan dengan *governance* yang baik akan cenderung lebih bertahan secara berkelanjutan dan dapat berlangsung dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2011, kemampuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis sangat penting untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain dalam orientasi kinerjanya.

Berdasarkan pada data penelitian yang diambil dari laporan keuangan tahunan bank syariah Indonesia-Malaysia, terdapat perbedaan pada kolom

⁵⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 10.

statement management. Dimana pengungkapan GCG bank syariah Malaysia lebih detail. Serta hasil penelitian Ryan Prasetya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara GCG pada BPR Bogor dan Bekasi. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Terdapat perbedaan penerapan Good Governance Bisnis Syariah antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia.

Bank Syariah adalah lembaga bisnis Syariah yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi mencapai *Maqashid Shariah*. Bank Syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk mewujudkan *Maqashid Shariah*. Menurut Chapra, untuk dapat mencapai *Maqashid Shariah*, sebuah lembaga bisnis Syariah harus mampu untuk melakukan penjagaan pada *al-aql* (pikiran), *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *maal* (harta).⁵⁷ Dalam konteks praktik bisnis Syariah, pencapaian *Maqashids Shariah* dapat diukur melalui pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan dan pencapaian kepentingan publik.

Pada hasil penelitian Shabri Abd. Majid dan Amri menunjukkan ketersediaan regulasi yang memadai yang mengatur operasional perbankan syariah di Malaysia memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan. Sebaliknya, perkembangan perbankan syariah di Indonesia relatif lamban akibat belum didukungnya oleh keberadaan regulasi perbankan syariah yang memadai. Malaysia dan Indonesia telah mengadopsi

⁵⁷Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundations. (Leicester: United Kingdom, 2001).

pendekatan yang berbeda dalam menumbuh-kembangkan perbankan syariah. Malaysia yang menganut Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia yang menempatkan Islam sebagai agama yang memiliki posisi sama dengan agama-agama lainnya tentu sangat berpengaruh pada penerimaan aspek-aspek tertentu dari hukum Islam dalam industri perbankan syariah. Serta Dukungan politik yang kuat di Malaysia telah mendorong perkembangan yang pesat institusi ini, misalnya dengan persiapan yang matang dalam melahirkan bank syariah, baik dalam bidang regulasi maupun manajemen.⁵⁸ Tentunya hal ini berkaitan dengan pencapaian Maqashid dalam perbankan syariah di kedua negara tersebut. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Terdapat perbedaan pencapaian Maqashid syariah antara bank syariah Indonesia dengan bank syariah Malaysia.

⁵⁸ Shabri Abd. Majid dan Amri, "Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia dan Indonesia", *Prosiding the international seminar at kuala simpang, 23 Desember 2013*.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif, dimana penelitian akan difokuskan pada analisis untuk membandingkan suatu objek penelitian antar subjek yang berbeda dalam kurun waktu yang sama, yaitu bank syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2012-2014. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan mengeksplorasi pengukuran CSR, penerapan GCG oleh bank Syariah dan pencapaian *Maqasid Shariah* periode 2012-2014.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi penelitian

Populasi sebagai kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian.¹

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Terdapat 11 bank syariah Indonesia dan 16 Bank syariah Malaysia.

b. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari semua fakta yang dianggap dapat mewakili seluruhnya.² Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini berdasarkan *non-probability sampling*. Yang mana *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

¹*Ibid*, hlm.45.

²Pangestu Subagyo, *Statistik Deskriptif*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010) hlm. 02.

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.³ Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu seleksi data yang di sesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.⁴ Teknik penentuan sampel dilakukan antara lain:

1. Hanya memilih bank syariah yang mempublish Annual Report selama periode 2012-2014.
2. Hanya memilih bank syariah yang memuat semua kategori ISRI selama periode 2012-2014.
3. Hanya memilih bank syariah yang mempublish laporan variabel-variabel GCG selama periode 2012-2014.
4. Hanya memilih 3 Bank Syariah Indonesia yang paling tinggi dari total aset, DPK dan CAR selama tahun 2014 yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan BNI Syariah sebagai wakil dari perbankan syariah Indonesia periode 2012-2014.
5. Hanya memilih 3 Bank Syariah Malaysia yang dijadikan sampel yaitu Bank Islam Malaysia, RHB Islamic Berhad, dan AmIslamic Bank Berhad periode 2012-2014 dengan pertimbangan ketiga bank ini memuat CSR dan GCG yang dilengkapi dengan statement *Shariah Advisory Council* atau *Shariah Committee's Report*.

³Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm.188.

⁴Nur Indriyanto dan Bambang Supomo, *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi*, (Yogyakarta: BPF, 2012) hlm. 131.

Berdasarkan pada penentuan sampel diatas, maka sampel penelitian ini terdiri dari 6 bank syariah masing-masing 3 Bank Syariah Indonesia yang dijadikan sampel yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalah Indonesia, dan BNI Syariah sebagai wakil dari perbankan syariah Indonesia dan 3 Bank Syariah Malaysia yang dijadikan sampel yaitu Bank Islam Malaysia Berhad, RHB Islamic Berhad, dan AmIslamic Bank Berhad periode 2012-2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁵ Maka metode pengumpulan data digunakan dengan teknik dokumentasi yang didasarkan pada laporan keuangan tahunan pada:

- 1) Bank Mandiri Syariah (www.syariahmandiri.co.id)
- 2) Bank Muamalah (www.muamalatbank.co.id)
- 3) Bank BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id)

Kemudian data list Bank Syariah Malaysia melalui website bank sentral Malaysia yaitu www.bnm.gov.my sedangkan annual report didapat dari website resmi masing-masing Bank tersebut.

⁵Ibid hlm. 147

Sedangkan pengumpulan data berdasarkan sumbernya, pada penelitian ini menggunakan data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar instansi.⁶

4. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

a. Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Pengukuran pengungkapan CSR dalam penelitian ini menggunakan skor dari indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Indeks ISR adalah perluasan dari social reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Indeks ISR dalam penelitian ini adalah indeks ISR yang digunakan dalam penelitian Othman dengan beberapa penyesuaian.⁷

Tabel 3.1 Tema Pengungkapan *Islamic Social Reporting Indeks* (ISRI)

Theme	Item
Finance and invesment	Riba activities gharar activities: Identify activities and % profit zakat bad debts written-off current value balance sheet value added statement
Product	Green product Halal status of product Product quality

⁶Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian...* hlm.190.

⁷Rohana Othman dkk, "Determinants of Islamic Social Reporting Among TopShariah-Approved Companies in Bursa Malaysia", *Research Journal of International Studies - Issue 12* (October., 2009), hlm.15.

	Customer compliants
Employees	Nature of work Education and training Equal opportunities Employee involvement Health and safety working environment employment of other spesial
Society	Saddaqa Waqf Qard hasan Employee volunteerism Scholarship Graduate employemend Underprivilage community Youth development Children care Sponsoring public health
Environment	Conservation of evnironment Endangered wildlife Polution Education Environment audit Policy

Sumber: adaptasi dari Rohana Othman, 2009.

Analisis data dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* pada tiap item yang terdiri dari 5 indikator mengungkapkan aktivitas sosial pada laporan keuangan bank syariah. Jika terdapat satu item yang diungkapkan maka akan mendapatkan skor “1”, dan jika tidak maka akan mendapat

skor “0”. Pemberian tanda *checklist* didasarkan pada analisis isi (*content analysis*) yang terdapat dalam laporan tahunan. Apabila seluruh item telah di ungkapkan maka nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 100% (33 item).

Untuk menghitung persentase dari hasil skorsing, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$ISR (\%) = \frac{\sum CI}{43} \times 100\%$$

Dimana:

ISR = tingkat kinerja sosial berdasarkan indeks ISR

$\sum CI$ = jumlah dari hasil skorsing per item indeks ISR

43 = jumlah total item indeks ISR.

b. Penerapan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah

Pedoman untuk melaksanakan GCG dalam praktik perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Menurut Bank Indonesia, pelaksanaan GCG oleh bank Syariah tercermin dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.
5. Batas maksimum penyaluran dana.

6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum Syariah.

Pada penerapan *Good corporate Governace*, Peneliti menggunakan indeks Penerapan *Good Governace Business Syariah* (GGBS). Indeks tersebut disusun berdasarkan pedoman mengenai GGBS yang diatur oleh Bank Indonesia. Pengukuran penerapan GCG meliputi dari ketersediaan organ sesuai dengan prinsip-prinsip GGBS dan bagaimana kinerja atas organ-organ tersebut. Laporan yang dimaksud antara lain:

1. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen;
 - b. Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris;
 - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
 - d. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris;
 - e. Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang meliputi:
 - i. nama anggota dari masing-masing komite;
 - ii. uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite;

- iii. jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota;
 - iv. mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite; dan
 - v. laporan pelaksanaan tugas komite.
2. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah, yang antara lain mencakup:
- a. Nama anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat;
 - c. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (self-assessment) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Struktur dan mekanisme kerja Direksi, yang antara lain mencakup:
- a. Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing;
 - b. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang;
 - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat;
 - d. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi;

- e. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.

Berdasarkan pedoman Penerapan GCG oleh KNKG⁸, peneliti menyusun Indeks Penerapan GGBS oleh bank Syariah di Indonesia yang terdiri dari 36 indikator. Untuk memudahkan pengukuran tingkat penerapan GCG tersebut, peneliti memberikan skor 1 (satu) jika indikator yang dimaksud diungkap di dalam laporan tahunan bank Syariah. Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkap oleh bank Syariah di dalam laporan tahunannya, peneliti memberika skor 0 (nol). Dengan demikian, jika bank Syariah mengungkapkan seluruh indkator yang dimaksud di dalam laporan tahunan mereka, maka peneliti akan memberikan skor penuh yaitu 36

⁸Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance*. Jakarta. Indonesia., 2001.

Tabel 3.2 Indikator Good Governance Syariah

No	Indikator	Perusahaan	
		Jml	Tahun
1	Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, antara lain:	12	
	a Nama anggota Dewan Komisaris		
	Status Dewan Komisaris (Independen atau bukan Independen)		
	b Penguraian fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris		
	c Jumlah rapat Dewan Komisaris		
	Jumlah kehadiran anggota rapat Dewan Komisaris		
	d Mekanisme dan kriteria self assessment tentang kinerja anggota Dewan Komisaris		
	e Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris, yang meliputi:		
	Nama anggota masing-masing komite		
	Penguraian fungsi dan mekanisme kerja setiap komite		
	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite		
	Jumlah kehadiran anggota rapat setiap komite		
	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite		
	Laporan pelaksanaan tugas komite		
2	Struktur dan mekanisme kerja DPS, yang antara lain:	4	
	a Nama anggota DPS		
	b Jumlah rapat yang dilakukan DPS		
	c Jumlah kehadiran anggota DPS dalam rapat		
	d Mekanisme dan kriteria self assessment tentang kinerja masing-masing anggota DPS		
3	a Struktur dan mekanisme kerja direksi, yang antara lain:	11	
	Nama anggota direksi		
	Jabatan masing-masing anggota Direksi		
	Fungsi masing-masing anggota Direksi		
	b Penjelasan mengenai mekanisme kerja Direksi, antara lain:		
	Mekanisme pengambilan keputusan		
	Mekanisme pendelegasian wewenang		
	c Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, yakni:		
	Jumlah kehadiran		
	d Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para anggota Direksi		
	e Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem:		
	Pengendalian Risiko		
	Sistem Pengawasan		
	Audit Internal		
4	Informasi Lainnya:	10	
	a Visi		

		Misi		
		Nilai-nilai perusahaan		
	b	Pemegang saham mayoritas		
	c	Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi.		
	d	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan		
	e	Hasil penerapan GCG yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan.		
	f	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan corporate sosial responsibility		
	g	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima		
		dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf.		
		Jumlah	36	

Sumber: Komite Nasional Kebijakan Governance

c. Pencapaian Maqasid Syariah

Pada pencapaian *Maqasid Shariah*, peneliti menggunakan Indeks yang sudah disusun oleh Mohammed dan Taib.⁹ Menurut Mohammed dan Taib, pencapaian Maqashid Shariah dapat dilihat dari tiga bidang yaitu Pendidikan Individu, Penciptaan Keadilan dan Pencapaian Kepentingan Publik. Tabel di bawah ini akan menunjukkan bahwa bidang Pendidikan Individu memiliki tiga indikator dan begitu juga halnya dengan bidang Penciptaan Keadilan. Sementara, bidang Kepentingan Publik memiliki 2 indikator. Semua indikator tersebut diukur berdasarkan informasi yang disajikan di dalam laporan tahunan.

⁹Lihat dalam Muhammad Syafii Antonio dkk, "An Analysis of Islamic Banking Performance: *Maqashid* Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 (2012) 012-029.

Tabel 3.4 Pencapaian *Maqasid Shariah* pada Bank Syariah¹⁰

No	Konsep (Objek yang Dituju)	Ukuran	Elemen (unsur)	Rasio Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan Individu	D1 kemajuan pengetahuan	E1 pendidikan	R1 Pendidikan/total biaya	Annual report
			E2 Penelitian	R2 penelitian/ total biaya	Annual report
		D2 penanaman & peningkatan keterampilan	E3 pelatihan	R3 Pelatihan/ total biaya	Annual report
		D3 menciptakan kesadaran atas perbankan syariah	E4 publikasi	R4 Promosi/ Total biaya	Annual report
2	Penciptaan keadilan	D4 Pengembalian/pe mbagian secara adil	E5 Pengembalian/pem bagian secara adil	R5 Keuntungan investasi/ total pendapatan investasi	Annual report
		D5 Produk dan pelayanan yang terjangkau	E6 Distribusi fungsional	R6 Mudharabah, musyarakah/ Pembiayaan	Annual report
		D6 Penghapusan unsur-unsur negatif yang melahirkan ketidak-adilan	E7 Produk bebas bunga	R7 Pendapatan bebas bunga/total pendapatan	Annual report
3	Pencapaian kepentingan Publik	D7 Profitabilitas bank	E8 Rasio laba/keuntungan	R8 Laba bersih/total aset	Annual report
		D8 Redistribusi pendapatan & harta	E9 Pendapatan pribadi	R9 Zakat/aset bersih	Annual report
		D9 Investasi pada sektor riil	E10 Rasio Investasi pada sektor Riil	R10. Investasi sektor riil / total penyaluran	Annual report

Sumber: Mohammed dan Taib (2009)

¹⁰ Dalam perkembangannya teori maqasid syariah indeks mengalami berbagai perubahan. Penelitian terakhir oleh Mustafa dan Fauziah membuat beberapa perubahan yaitu: pertama, rasio pertama menggunakan beasiswa pendidikan dibagi total pendapatan diganti menjadi hibah pendidikan dibagi total biaya, kedua, rasio kelima, menggunakan *profi equalization reverse* yang sebelumnya hanya menggunakan profit. Ketiga, dimensi kelima juga diganti sehingga rasio yang dipakai adalah murabahah dan musyarakah dengan total investasi. Keempat, rasio kesembilan yang sebelumnya menggunakan rasio zakat dengan laba bersih diganti menjadi zakat yang dibayarkan terhadap net asset. Lihat dalam Maksu, *Perbandingan Debt Financing dan Equity Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam Pencapaian Tujuan Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Tesis Magister Studi Islam, 2016, hlm.34.

Model Maqasid Indeks yang dikembangkan oleh Mohammed dkk (2008) ini telah diteliti oleh para ahli di Timur Tengah dan Malaysia yang berpengalaman di Bank Konvensional dan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *metode SAW (The Simple Additive Weighting)* adalah sebuah metode yang mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut/acuan. Bobot rata-rata yang diberikan oleh para ahli dapat dilihat di tabel di bawah ini.¹¹

Tabel 3.5 Aplikasi Bobot Rata-Rata Variabel Maqasid Indeks

Konsep (Objectives)	Average Weight (100%)*	Elemen	Average Weight (100%)
1.Pendidikan Individu	30	R1.Donasi Pendidikan	24
		R2. Penelitian	27
		R3.Pelatihan	26
		R4. Publikasi	23
		Total	100
2.Menciptakan Keadilan	41	R5. Pengembalian yang Adil	30
		R6. Fungsi Distribusi	32
		R7. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
3. Kepentingan Publik	29	R8. Rasio Profit	30
		R9.Pendapatan Personal	33
		R10. Investasi di Sektor Riil	37
		Total	100
Total	100		100

Sumber: Mohammed, Razak, & Taib, 2008.

¹¹ Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak, The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework, *the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, 25 June 2008, hlm.09.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik non-parametrik. Metode statistik nonparametrik digunakan untuk situasi seperti: (1) apabila ukuran sampel demikian kecil sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal, dan apabila tidak ada asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sumber sampel; (2) apabila digunakan data peringkat atau ordinal; (3) apabila data nominal digunakan (data nominal adalah data di mana sebutan seperti *laki-laki* atau *perempuan* diberikan kepada item dan tidak ada implikasi di dalam sebutan tersebut bahwa item yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada item lainnya).¹²

Analisis data yang bersifat hubungan perbedaan antara variabel satu dengan yang lainnya atau antara fakta satu dengan yang lainnya (analisis komparasi) menggunakan uji beda rata-rata, uji anova, uji beda proporsi, chi kuadrat dan lain-lain.¹³ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Mann-Whitney.¹⁴ Dimana uji Mann-Whitney ialah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan atau tidak saling berpasangan.¹⁵ Dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Kedua uji ini akan menghasilkan simpulan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengungkapan CSR,

¹² Teguh Sriwidadi, Penggunaan Uji Mann-Whitney pada Analisis Pengaruh Pelatihan Wiraniaga dalam Penjualan Produk Baru, *Binus Business Review* Vol. 2 No. 2 November 2011: 751-762.

¹³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm.210.

¹⁴ Dwi Priyatno, *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2012), hlm.107.

¹⁵ Algifari, *Statistik Induktif*, Edisi ke Dua (Yogyakarta: PP AMP YKPN, 2003), hlm.283.

penerapan GCG dan pencapaian maqasid syariah Bank Syariah Indonesia dan Malaysia yang mengacu pada laporan tahunan yang dikeluarkan periode 2012-2014.

a. Uji hipotesis Mann Whitney

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji Mann-Whitney dengan syarat data tidak berdistribusi normal.

Pengambilan keputusan pada mann whitney sebagai berikut:

1. Jika signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak
2. Jika signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima.

Keterangan:

H_0 = tidak terdapat perbedaan antara variabel F (X) dan variabel G (X)

H_a = terdapat perbedaan antara variabel F (X) dan variabel G (X)

Andaikan F (X) dan G (X) merupakan fungsi distribusi dari populasi 1 dan 2, maka hipotesis yang diuji adalah:¹⁶

$H_0 : F(X) = G(X)$ untuk semua x.

$H_1 : F(X) \neq G(X)$ untuk semua x.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan SPSS versi 20 untuk uji analisis data.

¹⁶*Ibid*, hlm.5.26

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.²

Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah

¹ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm.3

² *Ibid*, hlm.02.

dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS). Semenjak itu bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.³

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah pada operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:

- 1) Bebas dari bunga (*riba*);
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
- 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
- 4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan
- 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal

³ *Ibid*, hlm.2-3.


Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (*maysir, gharar, riba, dan bathil*).

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran

qardhul hasan (pinjaman kebajikan). Secara singkat fungsi bank syariah dapat digambarkan seperti Gambar dibawah ini.⁴

Gambar 4.1

Fungsi Bank Syariah secara Umum



Sumber: Ascarya Diana Yumanita, 2005.

a. Profil Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri merupakan perusahaan hasil konversi dari PT Bank Susila Bakti dengan sistem konvensional ke sistem syariah dengan berganti nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25

⁴ *Ibid*, hlm.12-15.

Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 dengan Modal Dasar sebesar Rp2.500.000.000.000,- dan Modal Disetor sebesar Rp1.458.243.565.000,- dengan Ekuitas Rp4.180.690.176.525,-. Kantor layanan BSM berjumlah 865 kantor layanan di seluruh Indonesia dengan 16.895 orang pegawai di tahun 2015 dan memiliki jaringan ATM sebanyak sebanyak 164.732 jaringan.⁵

b. Profil Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia. BMI didirikan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk

⁵ Laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri

membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka. Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa. Di tahun 2013, Bank Muamalat memberikan layanan kepada 3,9 juta nasabah melalui 456 kantor layanan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan didukung oleh jaringan layanan di lebih dari 4.000 *outlet System Online Payment Point (SOPP)* di PT. POS Indonesia dan 1.483 *Automated Teller Machine (ATM)*.⁶

c. Profil BNI Syariah

BNI Syariah bermula dari dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS

⁶ Laporan keuangan PT Bank Muamalah Indonesia.

BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan dilakukan *spin off* pada 2009. Rencana *spin off* terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah dengan dasar hukum Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor: AHU-15574, AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 25 Maret 2010. Modal dasar BNI Syariah sebesar Rp4.004.000.000.000 dengan modal disetor Rp1.501.500.000.000,- . Tahun 2014, BNI Syariah memiliki 67 kantor cabang dengan 4.153 karyawan dilengkapi dengan layanan mesin ATM sebanyak 202.⁷

2. Gambaran umum Bank Syariah Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi pelopor berdirinya bank yang berbasis Islam di Asia Tenggara. Tidak berbeda dengan di Indonesia, penduduk muslim Malaysia pun hanya memanfaatkan jasa bank konvensional sebelum berdirinya bank yang berbasis syariah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, dorongan untuk mendirikan bank yang berbasis Islam pun sangat kuat. Sebagai contoh, pada tahun 1980 *The Bumiputera Economic Congress* mendesak pemerintah untuk mendirikan bank Islam di negara tersebut. Usaha lain seperti yang

⁷ Laporan keuangan BNI Syariah.

dilakukan oleh *National Steering Committee* pada tahun 1981 ialah membuat suatu kajian dan rekomendasi kepada pemerintah tentang semua aspek pendirian maupun operasional termasuk masalah hukum, aspek religius, dan operasional kepada pemerintah. Semenjak itu, berdirilah Bank Islam pertama di Malaysia yaitu *Bank Islam Malaysia Berhad* pada bulan Juli tahun 1983.

Salah satu usaha pemerintah untuk mendorong perkembangan bank syariah adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut Skim Perbankan Islam (SPI) pada bulan Maret 1993. SPI memberikan izin kepada bank-bank konvensional maupun lembaga keuangan konvensional lainnya untuk menawarkan produk-produk atau jasa-jasa yang berasaskan syariah dengan menggunakan sarana infrastruktur termasuk karyawan maupun cabang-cabang yang sudah ada. Dengan dikeluarkannya SPI jumlah bank syariah berkembang dengan pesat, dari hanya tiga bank pada tahun 1993, jumlah lembaga keuangan syariah meningkat hingga mencapai 36. Dan pada tahun 1999, Bank Islam yang kedua berdiri, yaitu *Bank Muamalat Malaysia Berhad*.⁸

Tabel 4.1

Perkembangan Jumlah Bank Islam di Malaysia

No	Nama Bank
1	Affin Islamic Bank Berhad
2	Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
3	Alliance Islamic Bank Berhad
4	AmBank Islamic Berhad

⁸ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, hlm. 41-42

5	Asian Finance Bank Berhad
6	Bank Islam Malaysia Berhad
7	Bank Muamalat Malaysia Berhad
8	CIMB Islamic Bank Berhad
9	HSBC Amanah Malaysia Berhad
10	Hong Leong Islamic Bank Berhad
11	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
12	Maybank Islamic Berhad
13	OCBC Al-Amin Bank Berhad
14	Public Islamic Bank Berhad
15	RHB Islamic Bank Berhad
16	Standard Chartered Saadiq Berhad

Sumber: www.bnm.gov.my

a. Profil Bank Islam Malaysia Berhad

Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) merupakan institusi perbankan berasaskan Syariah pertama di Malaysia dan Asia Tenggara; dan telah memainkan peranan utama dalam pembangunan industri perbankan Islam negara. Didirikan pada tahun 1983, dengan tujuan pendirian Bank Islam adalah untuk membantu memenuhi keperluan keuangan penduduk Islam di Malaysia. Sejak itu, Bank Islam telah mengembangkan perkhidmatannya secara meluas kepada pengguna non muslim sebagai memenuhi prinsip “Perbankan untuk Semua”. Dalam melayani basis pelanggan mereka yang terus berkembang, saat ini Bank Islam memiliki jaringan 142 cabang dan lebih dari 1.000 ATM. Dengan 70 produk dan pelayanan perbankan Islam yang inovatif dan canggih, Bank Islam menawarkan berbagai jenis penyelesaian keuangan Syariah kepada lima juta lebih pelanggannya. Sejak didirikannya, Bank bertindak sebagai pengatur

utama bagi terbitan Sukuk yang pertama di dunia sebanyak RM 125 juta pada tahun 1990 oleh Shell MDS Sdn. Bhd. Bermula dengan 30 orang karyawan, Bank Islam beroperasi di Kompleks Jemaah Haji, Pada akhir tahun pertama, Bank Islam dengan 272 orang karyawan menjalankan perniagaannya di empat lokasi yang beroperasi di Kuala Lumpur, Kuala Terengganu, Kota Bharu dan Alor Setar. Dan pada akhir tahun 2013, Bank Islam mempunyai 133 pusat di seluruh negara dengan tenaga kerja lebih daripada 4,200 pegawai.⁹

b. Profil RHB Islamic Bank Berhad

RHB Islamic Bank (RHB Islamic) pertama kali beroperasi pada tanggal 16 Maret 2005 dengan berlokasi di Kuala Lumpur Malaysia. RHB Islamic Bank menawarkan rangkaian produk dan jasa dari perbankan berbasis syariah. RHB Islamic merupakan anak perusahaan dari RHB Banking Group, kelompok layanan perbankan 5 terbesar terintegrasi di Malaysia. RHB Islamic Berhad memanfaatkan pada kemampuan, komitmen dan sinergi dalam jaringan besar dari RHB Banking Group untuk memastikan pelanggan menikmati pelayanan perbankan yang handal, nyaman dan ramah yang sesuai syariah.

c. Profil AMBank Islamic Berhad

AMBank Islamic Berhad merupakan anak perusahaan perbankan syariah dari AmBank Group. Didirikan pada Mei 2006,

⁹ Laporan keuangan Bank Islam Malaysia Berhad

AmIslamic Bank telah membangun reputasi yang solid dalam melayani kebutuhan perbankan korporasi dan individu sejak awal sebagai Divisi Perbankan Islam AmBank Group di tahun 1993. Arab-Malaysia Bank Berhad (AMBank) sendiri didirikan pada tanggal 5 Agustus 1975 sebagai perusahaan patungan antara Pengembangan Industri Malaysia Finance Berhad, dengan kepemilikan saham 55,0%, Investasi Arab untuk Asia (Kuwait) dengan kepemilikan saham 33,0%, dan National Bank komersial (Saudi Arabia) memegang 12,0%. AMBank mulai beroperasi pada tanggal 1 April 1976, dan pada Desember 1983 dikenal sebagai Arab-Malaysia Merchant Bank Berhad, sebuah nama yang dikenal selama lebih dari tiga dekade sampai rebranding pada bulan Juni 2002. Saat ini, telah berkembang menjadi sebuah grup dengan kekuatan staf lebih dari 12.000. Dengan jaringan luas nasional cabang, ATM, dan layanan internet banking.

B. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah Indonesia dan Malaysia

Tabel 4.2 Pengungkapan CSR Bank Syariah Indonesia

Tahun	Nama Bank	Aset	ISRI
2012	Bank Mandiri syariah	54.229.395.784.522	67,65%
	Bank Muamalah Indonesia	44.854.413.084.000	58,82%
	BNI Syariah	10.645.313.000.000	41,18%
2013	Bank Madiri syariah	63.965.361.177.789	67,65%
	Bank Muamalah Indonesia	54.694.020.564.000	55,88%
	BNI Syariah	14.708.504.000.000	61,76%

2014	Bank Mandiri syariah	66.942.422.284.791	61,76%
	Bank Muamalah Indonesia	62.413.310.135.000	64,71%
	BNI Syariah	19.492.112.000.000	64,71%

Berdasarkan hasil pengamatan tingkat pengungkapan CSR melalui *islamic social reporting index* pada bank syariah Indonesia menunjukkan bahwa terjadi kenaikan rata-rata pada tingkat pengungkapan dari tahun 2012-2014. Hanya ada beberapa bank saja yang tidak mengalami peningkatan pengungkapan laporan sosial yaitu bank Mandiri syariah Indonesia pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terjadi pertumbuhan bank ditandai dengan tingkat pertumbuhan aset dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi ISRI.

Tabel 4.3 Pengungkapan CSR Bank Syariah Malaysia

Tahun	Nama Bank	Aset	ISRI
2012	Bank Islam Malaysia	110.479.854.100.000	64,71%
	RHB Islamic Bank Berhad	75.548.502.900.000	55,88%
	AMBank Islamic Berhad	333.119.900.000.000	64,71%
2013	Bank Islam Malaysia	139.136.955.750.000	64,71%
	RHB Islamic Bank Berhad	94.676.039.250.000	55,88%
	AMBank Islamic Berhad	412.727.250.000.000	61,76%
2014	Bank Islam Malaysia	160.372.387.000.000	64,71%
	RHB Islamic Bank Berhad	126.398.251.000.000	55,88%
	AMBank Islamic Berhad	463.235.500.000.000	61,76%

Berdasarkan hasil pengamatan tingkat pengungkapan CSR melalui *islamic social reporting index* pada bank syariah Malaysia menunjukkan bahwa tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Nilai pengungkapan ISRI lebih menunjukkan tetap dari tahun 2012-2014. Hanya terdapat bank

yang mengalami penurunan dalam pengungkapan laporan sosial yaitu AMBank Islamic Berhad pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terjadi pertumbuhan bank ditandai dengan tingkat pertumbuhan aset dari tahun ke tahun tidak mempengaruhi pada peningkatan dari segi pengungkapan ISRI.

a. Hasil Analisis

1) Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif statistik memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan skewnes.¹⁰ Untuk memberikan gambaran analisis statistik deskriptif, berikut ini akan kita analisis variabel *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut:

Tabel 4.4 Descriptive Statistic

ISRI	Bank			Statistic
	Bank Syariah Indonesia	Mean		0,604578
		96% confidence interval for mean	Lower bound	0,541526
			Upper bound	0,667630
		5% trimmed mean		0,611292
		Median		0,617600
		Variance		0,007
		Std. Deviation		0,0820276
		Minimum		0,4118
		Maximum		0,6765
		Range		0,2647
		Interquartile Range		0,8003
		Skewness		-1,853

¹⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Undip, 2009), hlm.19.

		Kurtosis		3,982
	Bank Syariah Malaysia	Mean		0,611111
		96% confidence interval for mean	Lower bound	0,579565
			Upper bound	0,642657
		5% trimmed mean		0,612018
		Median		0,617600
		Variance		0,002
		Std. Deviation		0,0410402
		Minimum		0,5588
		Maximum		0,6471
		Range		0,0883
		Interquartile Range		0,0883
		Skewness		-0,564
		Kurtosis		-1, 816

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data *descriptive statistic* diperoleh informasi bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki rata-rata CSR sebesar 0,604578 dengan median sebesar 0,617600 dengan nilai terendah sebesar 0,4118 sedangkan nilai tertinggi 0,6765 dengan standar deviasi sebesar 0,0820276. Hasil yang ditampilkan output SPSS memberikan nilai skewness dan kurtosis masing-masing -1,853 dan 3,982 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Sedangkan pada Bank Syariah Malaysia memiliki mean sebesar 0,611111 dengan median sebesar 0,617600, nilai terendah sebesar 0,5588 sedangkan nilai tertinggi 0,6471 dengan standar deviasi sebesar 0,0410402. Nilai skewness dan kurtosis masing-masing -0,564 dan 1,816. Apabila

diperhatikan kedua perbandingan CSR diatas, antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia memiliki median yang sama yakni sebesar 0,617600. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian mann-whitney tidak hanya menguji perbedaan median melainkan juga menguji perbedaan mean.

2) Uji Mann-Whitney

Tabel 4.5 Hasil Uji Mann-Whitney

	ISRI
Mann-whitney U	36.500
Wilcoxon W	81,500
Z	-0,364
Asymp. Sig. (2 – tailed)	0,716
Exact Sig. (2*(1-tailed sig.))	0,730

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS

Hasil yang didapatkan dari pengolahan data statistik dari indeks *Islamic Social Reporting* menggunakan uji mann whitney, diperoleh nilai sig sebesar 0,716 ($0,716 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara CSR Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia.

Tabel 4.6 Persentase *Islamic Social Responsibility Index*

Tahun	Kode Bank	ISRI	Kode Bank	ISRI
2012	BSM	67,65%	BIM	64,71%
	BMI	58,82%	RHB	55,88%
	BNIS	41,18%	AMIB	64,71%
2013	BSM	67,65%	BIM	64,71%
	BMI	55,88%	RHB	55,88%
	BNIS	61,76%	AMB	61,76%
2014	BSM	61,76%	BIM	64,71%

	BMI	64,71%	RHB	55,88%
	BNIS	64,71%	AMIB	61,76%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

b. Pembahasan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan hasil pengujian *Mann whitney* diperoleh nilai sig sebesar 0,716. Pada taraf signifikansi 5% (0,05), maka $0,716 > 0,05$, sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* melalui ISRI antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia. Dengan demikian, H_1 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* melalui ISRI antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia ditolak.

Dalam menjalankan aktivitas sosialnya, hampir semua bank syariah di Indonesia mengalokasikannya dari dana kebajikan yang diperoleh dari zakat dan infaq perusahaan serta dari pendapatan non halal bank yang menjadi sumber dana sosial yang berasal dari:

- a. denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga.
- b. Dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh Bank dari penempatan pada bank konvensional.
- c. Dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen.

d. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

Misalnya pada tahun 2014, besaran pendapatan non halal pada BSM yang dihimpun oleh ACG sebesar Rp35,35 miliar sedangkan di BNI Syariah sebesar Rp121.000.000,- dan pendapatan non halal dari bunga bank konvensional pada Bank Muamalat sebesar Rp 1,637,004,732,- dimana dana ini merupakan bunga yang diterima dari rekening BMI di bank konvensional peserta jaringan ATM bersama.¹¹ Selanjutnya, seluruh dana tersebut digunakan untuk kepentingan sosial. Untuk penyalurannya biasanya diberikan kepada fakir miskin untuk mendorong usaha yang dijalankan agar mampu hidup mandiri tanpa imbal hasil apapun.¹² Sedangkan pada bank syariah Malaysia tidak ditemukan adanya pendapatan non halal.

Selain dana kebajikan, semua bank syariah yang dijadikan sampel mengalokasikan dana untuk aktivitas sosialnya dari zakat perusahaan, zakat karyawan, serta zakat dan infak dari nasabah bank. Mengenai berapa besar jumlah yang dianggarkan untuk dana sosial ini, tidak satu pun bank syariah yang secara khusus menentukan besarnya persentase untuk dana sosial dari laba yang didapat oleh bank. Karena apabila terjadi suatu peristiwa atau bencana alam yang membutuhkan dana cukup besar, bank syariah juga mengumpulkan

¹¹ Laporan keuangan 2014 BSM, BNI Syariah dan Bank Muamalat.

¹² Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, “*Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Sosial Reporting Indeks*”, Simposium Nasional, Purwokerto, 2010.

dana dengan membuka pos bantuan dan menjadi bank penyalur dana sosial dari masyarakat atau institusi lainnya. Kadang bank juga mengeluarkan dana tambahan tersendiri apabila bencana tersebut terjadi.

Namun demikian, secara statistik tidak terdapat perbedaan signifikan antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia saat diuji dengan uji beda (Mann-whitney), atau dengan kata lain tingkat pengungkapan CSR perbankan syariah di kedua negara tersebut relatif sama. Sehingga baik praktik bisnis dan praktik sosial perbankan syariah di kedua negara tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, atau bisa dikatakan seragam.

Secara keseluruhan kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, yang diukur dengan indeks ISR tidak satupun yang melaksanakan aktivitas sosialnya secara sempurna (100%). Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni; *pertama*, dikarenakan bank syariah memang tidak melaksanakan aktivitas sosial yang sebenarnya mereka mampu untuk melaksanakannya seperti melaporkan aktivitas gharar. Dalam kasus ini, hampir semua bank syariah di Indonesia tidak melaporkannya. *Kedua*, dipengaruhi oleh adanya item-item pengukuran dengan model Indeks ISR yang memang bank tidak melaksanakan aktivitas itu, seperti bantuan untuk aktivitas politik, audit lingkungan terkait limbah, memproduksi komoditas alami (*Green Product*), *Endangered*

Wildlife (Perlindungan terhadap Hutan Krisis), indikator kinerja lingkungan, aspek energi dan air, serta aspek keragaman hayati. Keberadaan item-item tersebut dikarenakan Indeks ISR tidak hanya diperuntukkan bagi perbankan syariah, tetapi juga bagi perusahaan baik pertambangan, dagang, jasa, maupun manufaktur.

Namun demikian, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan kembali bagi perbankan syariah, karena perbankan syariah berhubungan dengan industri lain seperti perumahan dan industri manufaktur dalam hal kerjasama pembiayaan usaha, sehingga perbankan syariah secara tidak langsung juga berkaitan dengan aspek-aspek yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, bank syariah bisa saja andil bagian dalam menjalankan aktivitas sosial dengan memberikan syarat tertentu kepada industri sebelum memberikan pembiayaan, misalnya perusahaan perumahan yang bekerja sama dengan bank syariah harus menjalankan aktivitas sosial seperti *green product*, pengelolaan air, dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan perbaikan lingkungan. Meski demikian, tingkat kinerja sosial perbankan syariah di dua negara relatif bagus karena sudah melebihi separuh (> 50%) dari aktivitas yang seharusnya dilakukan.

Dibawah teori kontrak sosial, perusahaan ada karena ada persetujuan dari masyarakat (*corporations exist, the, only by social permission*). Dalam praktiknya, memang *charity* dan *community development* dikenal lebih dahulu terkait interaksi perusahaan

dengan lingkungan sekitarnya. Serta, kebutuhan perusahaan untuk dapat diterima masyarakat. Sementara itu, lebih jauh CSR dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku bukan saja pada lingkungan, tetapi juga pada lingkup internal dan eksternal.

Begitu juga dengan teori *stakeholder approach* berpandangan bahwa keberadaan perusahaan bukan semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan pemegang saham (*stakeholders*) melainkan juga melayani kepentingan pihak-pihak lainnya termasuk masyarakat di dalamnya. Dengan demikian cukup jelas bahwa masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

Secara umum, kedua negara tersebut menyusun program CSR bersifat strategik dan responsif dengan suatu program yang disebut program kemitraan seperti pada Bank Syariah Mandiri dinamai dengan program mitra umat yang terdiri dari usaha mikro dan masyarakat mikro dan program pada bank Muamalah Indonesia dinamai dengan Komunitas Usaha Mikro Muamalah berbasis Masjid (KUM3).

Program kemitraan ini merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Sedangkan program bina lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi usaha kecil dalam bidang produksi, pemasaran dan pembinaan, sehingga dapat menjadi pengusaha yang tangguh dan siap menjadi debitur komersial, serta memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah dan pelestarian alam.¹³

Dengan menimbang bahwa setiap korporasi memiliki kedudukan unik didalam masyarakat dan utamanya masyarakat sekitar, menjadi suatu hal yang wajar bila CSR diterapkan dan dimaknai secara berbeda-beda oleh masing-masing korporasi. Program CSR dari suatu industri perkembangan akan berbeda dengan program CSR industri perkebunan dan akan berbeda pula dengan program CSR dunia perbankan. Paralel dengan hal itu, program CSR yang dijalankan di provinsi Papua akan berbeda dengan program CSR untuk masyarakat pantai utara Pulau Jawa dan akan berbeda lagi dengan program CSR yang ada di pedalaman Riau atau di wilayah Sabah, Malaysia. Hal ini menegaskan bahwa setiap korporasi akan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menyusun dan menjalankan program CSR-nya.¹⁴

¹³ Nunung Prajarto Dkk, *Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR), Perusahaan Malaysia dan Indonesia: Perspektif Komunikasi*, (PISIPOL UGM: Yogyakarta), 2010, hlm.49.

¹⁴ Nunung Prajarto Dkk, *Aplikasi Corporate Social Responsibility Perusahaan Malaysia dan Indonesia; Perspektif Komunikasi*, (Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2010), hlm.05.

Dengan demikian, nyaris tidak ada perbedaan yang nyata antara perusahaan Malaysia dan perusahaan Indonesia dalam proses perencanaan dan penyusunan program-program CSR karena keduanya merupakan CSR perbankan. Secara umum program CSR disusun dengan basis visi dan misi perusahaan yang artinya memiliki kesejajaran arah dengan *core business*, dan secara ideal dinyatakan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, menghindari degradasi lingkungan, dan bersama-sama masyarakat mengembangkan perekonomian lokal.

Hal ini menegaskan pandangan Kotler dan Lee, Hawkins, serta Cooper yang menyatakan bahwa program CSR biasanya diarahkan untuk menunjukkan peran yang lebih besar dalam kehadirannya di tengah masyarakat, termasuk menunjukkan sifat cepat tanggap perusahaan terhadap persoalan kemasyarakatan dan tidak sekadar menunjukkan kedermawanan.¹⁵

Jika dilihat menurut perspektif keislaman, CSR merupakan implikasi dari etika bisnis dalam Islam yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan. Program CSR merupakan pengejawantahan dari konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang mulia. *Ihsan (benevolence)*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain¹⁶, tanpa

¹⁵ *Ibid*, hlm.136.

¹⁶ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.61.

mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Dengan tindakan ihsan, kehidupan akan terasa indah dan sempurna dengan bertabur kebijakan yang menyejukan semua pihak. Dengan demikian dalam ajaran ihsan terbesit nilai moral *altruistic* yang menempatkan kepentingan orang lain diatas kepentingan diri sendiri.

Disamping itu, program CSR juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlak, sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara yang berfungsi sebagai penerima amanah. Dalam sistem kapitalis, pemilik harta merasa menjadi pemilik absolut sehingga mereka merasa bebas mencari harta dan menggunakannya sesuai yang dikehendaki tanpa memperhatikan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai pemilik absolut, Allah telah menentukan kadar bagi pemilik absolut, Allah telah menentukan kadar bagi pemilik sementara tentang apa yang harus dibagikan kepada segmen masyarakat tertentu. Kepada pemilik sementara ini, Allah perintahkan untuk mendistribusikan sebagian yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya, karena sebagian dari harta itu ada hak bagi mereka. Justru karena itu Islam sangat menekankan ajaran filantropi untuk memberi ruang dan kesempatan kepada seorang Muslim yang berkelebihan berbagai rasa dengan orang lain. zakat adalah contoh filantropi yang diwajibkan kepada setiap

pemeluk Islam yang berkemampuan di samping yang hukumnya sunnah seperti infaq, wakaf dan lainnya.¹⁷

Substansi ajaran ini mengingatkan kepada umat Islam agar mempunyai kepekaan terhadap orang lain. bukankah ajaran filantropi seperti ini secara substansif bisa diimplementasikan melalui sebuah institusi bisnis yang antara lain dalam bentuk program CSR. Bertolak dari ajaran Islam itu, seorang pebisnis muslim sejatinya akan mengaplikasikan secara konsisten (*istiqomah*) kehendak pemilik mutlak dengan tanpa terjerumus ke dalam ajaran kapitalis yang individualistis dan ajaran komunis yang selalu mementingkan nilai kebersamaan. Sejatinya, ia mampu menyeimbangkan antara dua kepentingan secara proporsional yaitu kepentingan diri (*corporate*) dan orang lain (*stakeholder*). Antara kepentingan ekonomi dan sosial, sekaligus tuntutan moral yang mengandung nilai kebajikan baik di hadapan manusia maupun Allah SWT.¹⁸

Mencermati program CSR dari beberapa bank syariah yang dijadikan objek penelitian, lebih mendekati kepada ajaran Islam. Dalam praktiknya, mereka telah berbuat ihsan kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan sebagai kompensasi dari program yang dilakukan. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah

¹⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 162-163.

¹⁸ Ibid, hlm.163.

mereka yang bermanfaat kepada manusia lain. Dalam konteks ini ajaran itu bisa diterjemahkan bahwa “sebaik-baik perusahaan adalah mereka yang memberi manfaat kepada masyarakat luas”.

Apabila dikategorikan sesuai dengan perspektif Islam sesuai pada teori bab sebelumnya, perbankan syariah pada kedua negara termasuk perusahaan pada level 5 dalam melakukan program CSR. Dimana Perusahaan pada tingkat ini memmanifestasikan tanggung jawab sosial mereka berdasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial terlepas dari konsekuensi keuangan, positif atau negatif. Kepercayaan ini diabadikan dalam pandangan dunia Islam yang dipandu oleh Syariah. komitmen mereka untuk masyarakat adalah manifestasi dari paradigma taqwa atau kesadaran terhadap Tuhan, yang juga mencerminkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam seperti perwalian dan keadilan. Ini adalah urutan posisi moral yang tertinggi yang mewakili pandangan Islam tentang CSR.

2. Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia dan Malaysia

a. Hasil Analisis

1) Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran analisis statistik deskriptif, berikut ini akan kita analisis variabel *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif

GCG	Bank			Statistic
	Bank Syariah Indonesia	Mean		0,896807
		96% confidence interval for mean	Lower bound	0,887720
			Upper bound	0,906014
		5% trimmed mean		0,897370
		Median		0,904800
		Variance		0,000
		Std. Deviation		0,0119000
		Minimum		0,8810
		Maximum		0,9048
		Range		0,0238
		Interquartile Range		0,238
		Skewness		-0,857
		Kurtosis		-1,714
	Bank Syariah Malaysia	Mean		0,888933
		96% confidence interval for mean	Lower bound	0,864732
			Upper bound	0,913134
		5% trimmed mean		0,888493
		Median		0,881000
		Variance		0,001
		Std. Deviation		0,0314844
		Minimum		0,8572
		Maximum		0,9286
		Range		0,0714
		Interquartile Range		0,0714
		Skewness		0,463
		Kurtosis		-1,714

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data *descriptive statistic* diperoleh informasi bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki rata-rata sebesar 0,896867 dengan median sebesar 0,904800 dengan nilai terendah sebesar 0,8810 sedangkan nilai tertinggi 0,9048 dengan standar deviasi sebesar 0,119000.

Hasil yang ditampilkan output SPSS memberikan nilai skewness dan kurtosis masing-masing -0,857 dan -1,714 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Sedangkan pada Bank Syariah Malaysia memiliki mean sebesar 0,888933 dengan median sebesar 0,881000, nilai terendah sebesar 0,8572 sedangkan nilai tertinggi 0,9286 dengan standar deviasi sebesar 0,0314844. Nilai skewness dan kurtosis masing-masing 0,463 dan -1,714.

2) Uji Mann-Whitney

Tabel 4.8 Hasil Uji Mann-Whitney

	GCG
Mann-whitney U	31,500
Wilcoxon W	76,500
Z	-0,829
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,407
Exact. Sig. (2*(1-tailed sig.))	0,436

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS

Hasil yang didapatkan dari pengolahan data statistik diatas menggunakan uji mann whitney, diperoleh nilai sig sebesar 0, 407 ($0,407 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara penerapan GCG Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia.

b. Pembahasan Penerapan Good Corporate Governance

Berdasarkan hasil pengujian *Mann whitney* diperoleh nilai sig sebesar 0,407. Pada taraf signifikansi 5% (0,05), maka $0,407 > 0,05$,

sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan penerapan *good corporate governance* antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia. Dengan demikian, H₂ yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan penerapan *Good corporate governance* antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia ditolak. Alasan yang mungkin menjelaskan temuan ini adalah adanya hubungan bisnis dan studi yang erat antar perbankan syariah di masing-masing negara. Secara detailnya dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9
Pengungkapan Penerapan GCG Bank Syariah Indonesia dan
Malaysia 2012-2014

Tahun	Bank Syariah di Indonesia	Jml Pengungkapan	Persentase
2012	BSM	34	90,48%
	BMI	34	90,48%
	BNIS	33	88,10%
2013	BSM	34	90,48%
	BMI	34	90,48%
	BNIS	33	88,10%
2014	BSM	34	90,48%
	BMI	34	90,48%
	BNIS	33	88,10%
	Rata-rata	33,7	88,60%

Sumber: Data Laporan Tahunan diolah

Tahun	Bank Syariah di Malaysia	Jml Pengungkapan	Persentase
2012	BIMB	33	88,10%
	RBH	35	92,86%
	AMIB	32	85,72%
2013	BIMB	33	88,10%

	RBH	35	92,86%
	AMIB	32	85,72%
2014	BIMB	33	88,10%
	RBH	35	92,86%
	AMIB	32	85,72%
	Rata-rata	33,3	88,25%

Sumber: Data Laporan Tahunan diolah

Tabel 4.10 Rata-Rata Perbandingan Pengungkapan GCG

Bank Syariah	Rata-Rata Jumlah Pengungkapan
Bank Syariah Indonesia	33,7
Bank Syariah Malaysia	33,3
Jumlah	67
Rata-rata	33,5
Persentase	88,35%

Sumber: Data diolah

1. Struktur dan Mekanisme Kerja Dewan Komisaris
 - a. Nama dan status Dewan Komisaris

Ke enam bank syariah yang dijadikan objek penelitian periode 2012-2014, telah mengungkapkan nama dan status dewan komisaris masing-masing. Peneliti berpendapat bahwa pengungkapan nama dan status dewan komisaris pada setiap laporan tahunan bank syariah merupakan salah satu wujud penerapan *good corporate governance* yaitu transparansi. Pengungkapan nama dan status dewan komisaris bertujuan agar *stakeholders* mengetahui siapa saja yang menjadi dewan komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari pihak eksternal yang

tentunya sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang dewan komisaris dan telah memenuhi *fit and proper test*.

b. Penguraian Fungsi dan Mekanisme Kerja Dewan Komisaris

Semua bank syariah yang dijadikan objek penelitian telah mengungkapkan fungsi dan mekanisme kerja dewan komisaris. Sebagai contohnya adalah Secara umum fungsi dewan komisaris adalah bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan GCG perusahaan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Namun demikian, Dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan operasional. Adapun mekanisme kerja dewan komisaris dapat dilihat dari rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, baik rapat internal dewan komisaris maupun rapat dengan direksi ataupun unit kerja lainnya. Seperti pada Bank Muamalah (laporan keuangan halaman 26-27), bahwa Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PBI mengenai GCG, PBI tentang Bank Umum Syariah dan Anggaran Dasar Perseroan serta *Board Manual*.

c. Jumlah Rapat dan Jumlah Kehadiran Rapat Anggota Dewan Komisaris

Hampir semua bank syariah yang dijadikan objek penelitian mengungkapkan jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dan jumlah kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat tersebut. Sebagai contohnya adalah Bank Syariah Mandiri mengungkapkan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama setahun sebanyak 8 kali yaitu rapat internal Dewan Komisaris sedangkan AMBank Islamic Berhad mengadakan 12 kali rapat ditahun 2014 yang diungkapkan pada laporan keuangan tahunan halaman 46-47. Namun ada salah satu bank syariah yang hanya mengungkapkan jumlah rapatnya saja tanpa mengungkapkan jumlah kehadiran dewan komisaris yaitu Bank Islam Malaysia Berhad.

Jumlah rapat dan jumlah kehadiran rapat Dewan Komisaris dalam rapat adalah salah satu indikator yang menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, karena melalui rapat akan dibahas masalah-masalah yang terkait dengan perusahaan dan hal-hal apa yang harus dilakukan yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris.

- d. Mekanisme dan Kriteria *Self Assessment* Tentang Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Semua bank syariah baik di Indonesia maupun di Malaysia yang dijadikan objek penelitian mengungkapkan mekanisme dan kinerja *self assessment* tentang kinerja anggota Dewan Komisaris. Pengungkapan ini menjadi penting, untuk sebagai bentuk akuntabilitas anggota dewan komisaris kepada *stakeholders* atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh *stakeholders* kepada mereka. Dengan adanya penilaian terhadap kinerja masing-masing diharapkan dapat mengukur kemampuan dewan komisaris sendiri dan dapat membenahi kekurangan yang ada pada dewan komisaris. contohnya seperti pada BNIS dengan hasil *self assessment* terhadap *governance structure* pada kriteria ini dapat disimpulkan bahwa komposisi dan kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan perusahaan dan *stakeholders* yang diungkapkan pada laporan keuangan halaman 186.

e. Penjelasan Mengenai Komite-komite Penunjang

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk beberapa komite untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Semua objek pada penelitian ini telah mengungkapkan nama dan susunan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris dan begitu pula halnya

dengan fungsi masing-masing dari setiap komite yang dibentuk dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Adapun komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengungkapan mengenai mekanisme penilaian sendiri oleh anggota komite, tentunya merupakan bentuk akuntabilitas anggota komite tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada *stakeholders*.

Berkaitan dengan kemajuan organisasi dan tuntutan bagi Perusahaan untuk membentuk komite yang efektif guna mendukung pelaksanaan yang efektif dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka Dewan Komisaris pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) membentuk 1 (satu) Komite tambahan yaitu Komite Tata Kelola Perusahaan. Pembentukan Komite ini untuk memperkuat dan meningkatkan struktur tata kelola perseroan, meningkatkan proses tata kelola perseroan dan meningkatkan hasil tata kelola perusahaan yang diungkapkan pada laporan keuangan halaman 46.

Adapun mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para komite dapat dilihat salah satunya dari rapat-rapat yang telah

dilakukan oleh anggota komite-komite tersebut. Komite-komite penunjang dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya diwujudkan dalam laporan kerja masing-masing komite. Seluruh bank syariah juga telah mengungkapkan laporan kinerja komite penunjang Dewan Komisaris. laporan kinerja komite diungkapkan untuk memberikan kepada stakeholders tentang apa saja yang telah dilakukan oleh komite-komite dalam pelaksanaan tugasnya dalam membantu Dewan Komisaris.

2. Struktur dan Mekanisme Kerja DPS

Keenam bank syariah yang dijadikan objek penelitian tahun 2012-2014 telah menampilkan struktur dan mekanisme kerja DPS, yang diantaranya adalah nama anggota DPS, jumlah rapat dan jumlah kehadiran rapat yang dilakukan oleh DPS serta mekanisme dan kriteria *self assessment* tentang kinerja DPS.

Sebagai perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah telah memenuhi kriteria syariah sebagaimana yang tercantum dalam UU No.41 tentang perseroan terbatas disampaikan bahwa perusahaan yang berjalan berdasarkan prinsip syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dengan diungkapkan nama DPS, stakeholders mengetahui siapa yang menjadi DPS yang akan menjamin kesyariahan operasional dan kehalalan produk dan operasional.

Tentunya, seluruh pihak yang sudah ditetapkan menjadi anggota DPS sudah mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI dan memiliki kompetensi yang memadai.

Pada umumnya di laporan tahunan bank syariah disebutkan bahwa DPS telah melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, pengawasan serta memastikan bahwa kegiatan operasional bank telah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI dan syariah Islam.

3. Struktur dan Mekanisme Kerja Direksi

a. Nama dan Jabatan Masing-masing Anggota Direksi

Semua bank syariah yang menjadi objek penelitian tahun 2012-2014 sudah mengungkapkan nama dan jabatan masing-masing anggota Direksi. Sebagai contohnya adalah Bank Muamalah Indonesia mengungkapkan nama dan jabatan masing-masing anggota Direksi pada laporan keuangan halaman 14-15, selanjutnya pada Bank Islam Malaysia Berhad nama dan jabatan masing-masing telah diungkapkan pada laporan keuangan halaman 42.

b. Penjelasan Mengenai Mekanisme Kerja Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan

perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar. Penjelasan mengenai mekanisme kerja Direksi dapat dilihat diantaranya meliputi mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang. Walaupun terdapat beberapa bank syariah yang tidak mencantumkan mekanisme pendelegasian wewenang seperti BMI.

c. Jumlah Rapat dan jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat

Hampir semua bank syariah mengungkapkan jumlah rapat dan jumlah kehadiran anggota direksi dalam rapat. Seperti pada BSM mengungkapkan hal tersebut yang terdapat pada laporan keuangan halaman 200, dimana Direksi telah mengikuti berbagai rapat antara lain 45 kali rapat internal Direksi, 12 kali dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. BMI dan BNIS diungkapkan pada laporan keuangan halaman 65 dan halaman 250. Sedangkan untuk BIMB diungkap pada halaman 43, sedang RHB Islamic Berhad terdapat di halaman 20 pada laporan keuangan tahunan bagian GCG.

d. Mekanisme dan Kriteria Penilaian Kinerja Para Anggota Direksi

Semua bank syariah mengungkapkan mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para anggota direksi tahun 2012-2014. Pengungkapan ini merupakan bentuk akuntabilitas anggota direksi kepada *stakeholders* atas kepercayaan yang sudah diberikan.

- e. Pernyataan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Risiko, Sitem Pengawasan dan Audit Internal

Semua bank syariah yang dijadikan objek penelitian telah mengungkapkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian risiko, sistem pengawasan dan audit internal.

4. Struktur lainnya

- a. Pengungkapan Visi, Misi serta Nilai Perusahaan

Pada umumnya, seluruh bank syariah khususnya yang dijadikan objek penelitian telah mengungkapkan visi, misi serta nilai perusahaan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jalannya operasional perusahaan bergerak dari sebuah misi dan nilai demi mewujudkan visi perusahaan. Namun terdapat bank syariah yang tidak mengungkapkan nilai-nilai perusahaan yakni RHB Islamic Bank dan AMBank Islamic berhad.

- b. Pengungkapan Pemegang Saham Mayoritas

Sebagai unsur dari transparansi perusahaan, semua bank syariah telah mengungkapkan pemegang saham

mayoritas. Bank syariah selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengenai Perseroan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

c. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

Hampir semua bank syariah mengungkapkan jumlah remunerasi untuk dewan komisaris, direksi dan DPS secara lengkap kecuali pada RHB Islamic Bank dan AMBank Islamic Berhad yang tidak secara lengkap mengungkapkan jumlah remunerasi.

Hal ini merupakan suatu transparansi Kebijakan Perseroan dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap *Stakeholders* yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan.

d. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan

Tahun 2013, Bank Mandiri Syariah mengungkapkan (laporan keuangan halaman 228) terdapat 29 kasus yang

dilakukan oleh pegawai tetap dan 5 kasus oleh pegawai tidak tetap sedangkan di tahun 2014 ada 22 kasus yang dilakukan oleh pegawai tetap dan 3 kasus oleh pegawai tidak tetap. Namun hal ini tidak dijelaskan secara detailnya. Sedangkan pada BNIS mengungkapkan tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tidak langsung yang diungkap pada laporan keuangan halaman 189.

Pada Bank Muamalat Indonesia telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Konsultan, Vendor, Kontraktor dan *Supplier*, dengan dasar kontrak/perjanjian kerja yang jelas, transparan dan wajib mencantumkan tentang Tidak ada Benturan Kepentingan dan Larangan, Memberi/Menjanjikan Untuk Memberi sesuatu kepada Manajemen dan Karyawan Bank yang terkait maupun tidak terkait yang diungkap pada halaman 120. Sedangkan pada perbankan syariah Malaysia, tidak ada satupun yang mengungkapkan mengenai benturan kepentingan.

e. Pelaporan Penerapan GCG dalam Laporan Tahunan

Semua bank syariah yang menjadi objek penelitian telah mengungkapkan pelaporan penerapan GCG. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didukung oleh

organisasi dan perangkat kerja seperti tata tertib kerja, pedoman tata kelola perusahaan (himpunan pokok-pokok pengelolaan perseroan, kebijakan, dan *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai acuan implementasi GCG.

f. Kewajiban Membayar Zakat dan Pelaksanaan CSR

Semua bank syariah selama tahun 2012-2014 telah mengungkapkan pelaksanaan pembayaran zakat dan CSR dalam masing-masing laporan tahunannya. Pelaksanaan pembayaran zakat dan CSR adalah salah satu wujud kepedulian sosial bank syariah terhadap lingkungan di sekitarnya.

g. Pelaksanaan Fungsi sebagai Penerima dan Penyalur Dana Sosial lainnya berupa Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf

Pada bagian ini, semua bank syariah mengungkapkannya sebagai Sikap Kepedulian yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggung jawaban sosial. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa : “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Disamping itu sesuai dengan

peraturan dan ketentuan GCG yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG bank yang bersangkutan tentang Penyaluran dana untuk kegiatan sosial.

Contohnya, untuk pelaksanaan Corporate Social Responsibility/CSR yang merupakan tanggungjawab sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dilakukan dengan bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) agar penyaluran CSR dapat tepat sasaran dan tepat tujuan. Sedangkan BSM bekerjasama dengan Laznas BSM.

Berdasarkan hasil uji statistik bahwa pengungkapan GCG tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun, pada tataran Dewan Syariah, terdapat beberapa perbedaan. kerangka hukum perbankan Islam (*syariah*) di kedua negara sama-sama mengakui adanya dua (2) level pengawasan *syariah*. Level perama adalah Dewan *Syariah* dalam institusi perbankan, dan kedua adalah Dewan *Syariah* dalam level nasional.

Di Malaysia, level pertama disebut dengan *Shari'ah* Committee (SC), dan yang kedua dinamai dengan *Shari'ah* Advisory Council (SAC). Di Indonesia, level pertama dinamai dengan Dewan Pengawas *Syariah* (DPS) dan level nasional dinamai dengan Dewan

Syariah nasional (DSN)¹⁹. Meski demikian, SAC di Malaysia, berdasarkan Central Bank Act (CBA) 1958 pasal 16B, diposisikan di bawah Bank Sentral dan memiliki otoritas mengatur terhadap masalah-masalah terkait perbankan Islam.²⁰ Sedangkan DSN di Indonesia, merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bukan badan pemerintah namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-masalah perbankan *syariah*. Dengan lahirnya, UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah*, maka diadakanlah Komite Perbankan *Syariah*,²¹ yang menjadi lembaga yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam PBI.

Namun penelitian juga menunjukkan bahwa anggota dewan *syariah* di kedua Negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan atau mengawal kepatuhan *syariah*, baik dalam produk maupun operasional dari perbankan Islam (*syariah*). Untuk mendukung para anggota Dewan *Syariah* dalam menjalankan

¹⁹ Istilah yang dipakai dalam perbankan *syariah* di Indonesia adalah *Badan Pengawas Syariah* (DPS). Hal ini dengan sangat jelas disebut dalam Pengertian umum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan *Syariah* serta dalam dua Peraturan Bank Indonesia yang paling utama, yakni, PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip *Syariah* sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005, PBI No 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip *Syariah* dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip *Syariah* oleh Bank Umum Konvensional. Perlu ditegaskan juga bahwa keberadaan DPS dalam perbankan *syariah* di Indonesia adalah aspek yang paling membedakan antara bank *syariah* dengan bank konvensional. Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003), hlm. 39.

²⁰ Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan *Syariah* dalam Perbankan Islam (*Syariah*) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009*: 209-228.

²¹ UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah*, Pasal 26 ayat (4) dan (5).

tugasnya, kedua negara menyiapkan aturan yang diperlukan, terkait dengan kualifikasi keanggotaan, tugas dan kewajiban, pengakuan *fatwa* yang diterbitkan, serta independensi mereka dari berbagai intervensi.²² Di kedua negara, kualifikasi yang ditetapkan tidak banyak berbeda.

Kualifikasi utamanya adalah bahwa mereka harus menguasai masalah terkait *fiqh muamalah* dan pengetahuan atau praktek di bidang transaksi keuangan. Kualifikasi ini sejalan dengan apa yang disarankan oleh para ahli dalam hukum Islam. Meski demikian nampak, bahwa dalam diskualifikasi dari anggota jika mereka tidak menunaikan tugas dengan baik (*misconduct*), aturan di Malaysia menyebut dengan jelas masalah *dismissal* (pengeluaran) dan penghentian keanggotaan,²³ sedangkan di Indonesia tidak ada aturan terkait (pengeluaran) dan pemberhentian.

Dalam masalah perangkapan jabatan dari anggota dewan *syariah*, kedua negara menganut aturan yang berbeda. Di Malaysia, anggota dari *Shariah Committee* (SC) tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai anggota pengawas di bank lain. Demikian halnya anggota *Shariah Advisory Council* (SAC) juga tidak dapat diangkat

²² Di Malaysia, dalam *Guidelines on Skim Perbankan Tanpa Faedah* (SPTF) 1993, juga, *Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions* (BNM/GPS1) 2004. Sedangkan di Indonesia, Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia No. 8/19/DPBS. Perihal : Pedoman Pengawasan *Syariah* dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas *Syariah*, lihat dalam Agus Triyanta, "The Implementation Of Shariah Compliance In Islamic Banking; The Role Of The Of The Shariah Board (A Comparative Study Between Malaysia And Indonesia)", *Dissertation International Islamic University Malaysia*, 2009.

²³ *Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions* (BNM/GPS1) 2004.

sebagai anggota dewan *syariah* di bank manapun di Malaysia.²⁴ Sedangkan di Indonesia, anggota pengawas *syariah* boleh merangkap dengan jabatan yang sama di bank lain, ditambah dengan dua institusi keuangan *syariah* non bank, serta juga dapat sebagai anggota DSN, bahkan menurut Bank Indonesia, sekarang perangkapan dapat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.²⁵ Seperti contohnya pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) memiliki DPS yang sama.²⁶

Meski demikian, pendekatan yang berbeda dalam model penasehatan dan pengawasan *syariah* antara kedua negara ini, telah membawa pada konsekuensi yang berbeda pula. Malaysia mengadopsi model penasehatan, dimana dewan *syariah* merupakan *advisory body*, sedangkan Indonesia mengadopsi model pengawasan, dimana dewan *syariah* sebagai *supervisory body*. Hal ini telah membawa akibat yang berbeda. Di Indonesia, Dewan Pengawas *Syariah* dari bank *syariah* yang menawarkan layanan *syariah* bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan *syariah* ke Bank Sentral. Berdasarkan laporan tersebut, bank sentral harus melakukan investigasi seperlunya. Di Malaysia, Supervisory

²⁴ BNM/GPS1, 19.b. dan CBA 1958, section 16B (6).

²⁵ PBI No. 7/35/PBI/2005, Pasal 26.

²⁶ Rangkap Jabatan DPS, K.H Ma'ruf Amin pada lembaga perbankan syariah seperti PT Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Asuransi Jiwa Bringin Life (Unit Usaha Syariah), dan PT BNI Life Insurance (Unit Usaha Syariah), lihat di laporan keuangan BNIS hlm.217.

Department dari Bank Sentral yang harus menangani isu tersebut, bukannya anggota *Shari'ah Committee (SC)*.²⁷

Di samping memperkuat perbankan dan sistem finansial lokal, Malaysia telah mencanangkan untuk mengglobalisasikan bisnis perbankan Islam. Rencana ini nampak dengan adanya inisiatif untuk proses harmonisasi fatwa dengan standard yang bersifat global. Hal ini telah didukung dengan merintis adanya anggota the *Shari'ah Advisory Council (SAC)* yang berasal dari luar Malaysia. Sebaliknya, Indonesia masih lebih pada memperkuat fondasi nasionalnya, termasuk dengan membuat Komite Perbankan *Syariah*, sebagai upaya menjembatani antara fatwa DSN dengan PBI. Ini, berarti selangkah lebih maju dalam menyelesaikan konflik tentang otoritas DSN yang merupakan bagian dari MUI, sebuah institusi yang non pemerintah.²⁸

Jika kita cermati konsep GCG beserta prinsip-prinsip yang mendasarinya, secara implisit telah mengandung nilai keadilan didalamnya. Hal ini tentu saja dibuktikan dengan adanya perlindungan atas hak yang dimiliki oleh *stakeholders*, adanya persamaan perlakuan terhadap *stakeholders* baik minoritas maupun mayoritas, mengakui peranan *stakeholders* dalam perusahaan, dan

²⁷ Agus Triyanta, "The Implementation Of Shariah Compliance In Islamic Banking; The Role Of The Of The Shariah Board (A Comparative Study Between Malaysia And Indonesia)", *Dissertation International Islamic University Malaysia*, 2009.

²⁸ Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan *Syariah* dalam Perbankan Islam (*Syariah*) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober*, hlm.224.

adanya pengungkapan dan keterbukaan informasi dalam perusahaan. Dengan demikian konsep GCG dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya sesuai dengan nilai keadilan yang terkandung dalam syarat Islam dan sesuai dengan salah satu aksioma etika ekonomi yang digagas oleh Syed Nawab Haidar Naqvi dalam buku “Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami” yaitu keseimbangan atau keadilan.²⁹

Keseimbangan dan keadilan, berarti, bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrim) dalam mengejar keuntungan ekonomi. Serta konsep GCG juga merupakan konsep yang menghindari adanya sebuah konflik yakni konflik *agency* yang merupakan akibat dari *asimetry information*. Al-Qur'an menyatakan:³⁰

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذيقربى وينهى عن الفخشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

²⁹ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, *Fokus Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, 2010, hlm 50–58

³⁰ Al-Quran terjemah, Qs. An-nahl: 90.

Hal diatas mengandung suatu pengertian bahwa makna keadilan yang dikandung dalam konsep GCG hampir sama dengan konsep keadilan yang terkandung dalam syariat Islam. Konsep keadilan yang dibawa oleh GCG adalah konsep keadilan yang menuntut adanya suatu keseimbangan dan persamaan hak dalam perolehan atau penikmatan rahmat (laba dan informasi). Artinya nilai keadilan akan tercipta jika perusahaan tidak hanya memberi kesempatan kepada *stakeholders* juga *stakeholders* dalam penikmatan atas laba dan perolehan informasi. Ini berarti bahwa konsep ini mengakui adanya pendistribusian rahmat berdasarkan atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan dan bukan keadilan buta yang tanpa memperhatikan pihak-pihak lain yang berada di luar perusahaan.³¹

Dari perspektif keislaman dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan dalam konsep GCG beserta prinsip-prinsip yang mendasarinya, memiliki potensi sebagai sarana oleh umat Muslim untuk '*amr ma'ruf nahyi munkar*, dengan menegakan yang *haq* dan meluruskan yang batil. Oleh karenanya, bank syariah yang dijadikan sampel penelitian mengungkapkan, bahwa dalam menjalankan bisnis, pihaknya senantiasa mengakomodasi nilai-nilai Islam dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip kebaikan lainnya guna menjamin hak dan kewajiban seluruh stakeholder dalam pelaksanaan *corporate governance*-nya.

³¹ Anis Wulandari, "Menyingkap Nilai Keadilan (dalam Perspektif Syariah Islam) yang Terkandung Didalam GCG", *Jurnal Investasi*, Vol.6 No.2 Desember 2010, hlm.95-110

3. Pencapaian Maqasid Syariah Bank Syariah Indonesia dan Malaysia

a. Hasil analisis

1) Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran analisis statistik deskriptif, berikut ini akan kita analisis variabel Maqasid Syariah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Statistik Deskriptif

Maqasid	Bank			Statistic
	Bank Syariah Indonesia	Mean		0,242274
		96% confidence interval for mean	Lower bound	0,225992
			Upper bound	0,258563
		5% trimmed mean		0,240670
		Median		0,231400
		Variance		0,000
		Std. Deviation		0,211867
		Minimum		0,2247
		Maximum		0,2888
		Range		0,0641
		Interquartile Range		0,0266
		Skewness		1,442
		Kurtosis		2,078
	Bank Syariah Malaysia	Mean		0,326811
		96% confidence interval for mean	Lower bound	0,286984
			Upper bound	0,366638
		5% trimmed mean		0,326929
		Median		0,305400
		Variance		0,003
		Std. Deviation		0,0518130
		Minimum		0,2590
		Maximum		0,3925

		Range		0,1335
		Interquartile Range		0,1001
		Skewness		0,459
		Kurtosis		-1,495

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data *descriptive statistic* diperoleh informasi bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki rata-rata sebesar 0,242278 dengan median sebesar 0,231400 dengan nilai terendah sebesar 0,2247 sedangkan nilai tertinggi 0,2888 dengan standar deviasi sebesar 0,0211867. Hasil yang ditampilkan output SPSS memberikan nilai skewness dan kurtosis masing-masing 1,442 dan 2,078.

Sedangkan pada Bank Syariah Malaysia memiliki mean sebesar 0,326811 dengan median sebesar 0,305400, nilai terendah sebesar 0,2590 sedangkan nilai tertinggi 0,3925 dengan standar deviasi sebesar 0,0518130.

2) Uji Mann-Whitney

Tabel 4.12 Hasil Uji Mann-Whitney

	Maqasid Index
Mann-whitney U	16,000
Wilcoxon W	61,000
Z	-2,163
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,031
Exact sig. (2*(1-tailed sig.))	0,031

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS

Hasil yang didapatkan dari pengolahan data statistik diatas, diperoleh nilai sig sebesar 0,031. Dimana nilai

signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,031 < 0,05$), Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pencapaian maqashid syariah Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia.

b. Pembahasan Penerapan Maqasid Syariah

1) Tujuan Maqasid Syariah yang Pertama (Pendidikan)

Tujuan yang pertama dalam maqashid index ini memiliki empat aspek, yaitu pendidikan, penelitian, pelatihan dan publikasi. Rasio keuangan kinerja maqashid pada tujuan yang pertama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Hibah Pendidikan (R1)

Tabel 4.13 Rasio Pendidikan

Bank	2012	2013	2014	Rata-rata
BSM	0,003314	0,002614	0,003130	0,003019
BMI	0,001682	0,001171	0,002950	0,001934
BNIS	0,002687	0,000171	0,001080	0,001312
BIMB	0,366141	0,780873	0,602839	0,583284
RHB	0,031511	0,022934	0,030631	0,028358
AMIB	0,032868	0,027950	0,036010	0,032276

Sumber: Hasil olah data

Hibah pendidikan yang diberikan bank syariah merupakan dalam bentuk beasiswa serta bantuan kepada lembaga pendidikan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan juga wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sehingga, selain bermanfaat bagi dunia pendidikan, namun juga menjadi akses bagi bank tersebut dalam memenuhi

kebutuhan sumber daya insani pada bank itu sendiri. Selain itu, tujuan adanya alokasi dana yang disalurkan dalam bentuk program-program donasi pendidikan merupakan konsep dari *hifzul aql* (penjagaan terhadap akal) yang sesuai dengan konsep maqashid syariah.

Dari 6 bank yang menjadi objek penelitian, hanya 4 bank syariah yang menjelaskan secara rinci mengenai hibah pendidikan yang disalurkan kepada masyarakat, baik berupa beasiswa maupun dalam bentuk bantuan kepada lembaga pendidikan. Di Indonesia, bank syariah yang memiliki penyaluran terbesar dalam bidang pendidikan adalah BSM dengan total hibah mencapai Rp 31 miliar pada tahun 2012-2014 dengan persentase 0,30% dari total beban. Kemudian diikuti oleh BNIS dan BMI dengan masing-masing rasio sebesar 0,19% dan 0,13%.

Dibanding Indonesia, Malaysia lebih besar menyumbangkan dana kepada pendidikan walaupun tidak secara rinci dijelaskan dalam laporan keuangan pada kolom tanggungjawab sosial. Bank Islam Malaysia Berhad merupakan penyumbang paling tinggi dari keseluruhan objek pada penelitian ini. Dana yang dikeluarkan untuk pendidikan mencapai Rp 3,557 triliun dari tahun 2012-2014 dengan persentase 58%. Hal ini didukung dengan program-

program dalam bidang pendidikan yang telah dilakukan oleh BIMB seperti program afiliasfi bank syariah dengan yayasan PINTAR. Kemudian diikuti oleh AMBank Islamic Berhad dan RHB dengan masing-masing rasio sebesar 3,2% dan 2,8%. Dengan demikian, persentase penyaluran dana bank syariah untuk rasio pendidkn di Malaysia lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.³²

Dalam laporan dana hibah pendidikan, tidak semua bank syariah melaporkannya dalam laporan tahunan. Ada beberapa alasan mengapa bank syariah tidak memasukannya diantaranya, hibah pendidikan dimasukan dalam bagian dari aktivitas penyaluran zakat sehingga yang dicatat hanya penyaluran ke lembaga zakat tersebut.

2. Penelitian (R12)

Rasio penelitian yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.14 Rasio Penelitian

Bank	2012	2013	2014	Rata-rata
BSM	0,002073	0,000547	0,000602	0,001074
BMI	0,001882	0,001721	0,001917	0,00184
BNIS	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BIMB	0,000483	0,025350	0,011091	0,012300
RHB	0,013765	0,014359	0,013721	0,013948
AMIB	0,000295	0,001493	0,002756	0,001514

Sumber: hasil olah data.

³² Laporan tahunan bank syariah BIMB, RHB, dan AMIslamic Bank Berhad.

Rasio yang kedua dalam maqashid index yang pertama menggambarkan pengeluaran dana yang digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan terutama dalam mengembangkan bank syariah itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memperkuat kedudukan perbankan syariah. Semakin tinggi rasio penelitian berarti semakin baik pengembangan yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Hasil persentase pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa RHB menduduki peringkat pertama dalam bidang penelitian dengan pengalokasian dana mencapai Rp 29 miliar dengan persentase sebesar 0,13% dari total biaya. Kemudian disusul dengan Bank Islam Malaysia dengan persentase 0,12%. Sedangkan di Indonesia, urutan pertama diduduki oleh BMI dengan pengalokasian dana sebesar Rp 8 miliar dari tahun 2012-2014. Penelitian dan pengembangan oleh Muamalat dilakukan dengan cara mendirikan Muamalat Institute (MI sejak tahun 1999).³³ Rasio berikutnya diikuti AMIslamic Bank sebesar 0,015%

³³ Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, tahun 2014 hlm. 484

dan BSM sebesar 0,010%. Sedangkan BNI Syariah tidak melaporkan biaya penelitian dalam laporan tahunan.

Meskipun demikian, rasio kedua maqashid index, Malaysia masih lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini didukung dengan sistem perekonomian islam di Malaysia telah berkembang sehingga memicu melakukan penelitian lagi untuk mengembangkan pelayanan produk-produk lain sesuai perkembangan kondisi ekonominya.

3. Pelatihan (R13)

Biaya pelatihan dalam maqasid syariah indeks adalah biaya yang dialokasikan untuk pelatihan dan program pendidikan karyawan untuk meningkatkan industri perbankan syariah. Hasil dari rasio ini seperti tabel berikut:

Tabel 4.15 Rasio Pelatihan

Bank	2012	2013	2014	Rata-rata
BSM	0,017633	0,011741	0,006942	0,012105
BMI	0,012229	0,027017	0,007917	0,015721
BNIS	0,045448	0,033901	0,024430	0,034593
BIMB	0,011964	0,049185	0,089943	0,050364
RHB	0,013365	0,017071	0,021168	0,017201
AMIB	0,145094	0,127146	0,123345	0,131896

Sumber: hasil olahan data.

Rasio ketiga pada maqashid index yang pertama adalah jumlah dana yang dikeluarkan untuk kegiatan

pelatihan maupun pelatihan kepada karyawan. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta *soft skill* maupun *hard skill* para karyawan sehingga bank dapat beroperasi secara lebih maksimal.

Bank yang menduduki peringkat paling atas untuk rasio ketiga adalah AMBank Islamic dengan persentase 13%. Jumlah dana AMIslamic Bank yang dikeluarkan untuk program ini sebesar Rp 2,5 triliun. Kemudian diikuti oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan nilai persentase 5%. Selanjutnya BNI Syariah dengan persentase sebesar 3%. BNIS memberikan perhatian yang cukup besar terhadap rasio pelatihan ini. jumlah dana yang dikeluarkan mencapai Rp 30 miliar. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BNIS mencakup pelatihan teknis dan *soft skill* dengan jumlah lebih dari 100 jenis pelatihan yang berhubungan dengan *leadership, risk awareness and effective internal control*. Untuk perbankan yang tergolong baru seperti BNIS, peringkat ini merupakan pencapaian yang luar biasa.

Selanjutnya diikuti oleh RHB dengan persentase sebesar 1,7% sedangkan BMI dan BSM masing-masing rasio sebesar 1,5% dan 1,2%. Kesemua Bank syariah yang dijadikan objek menyelenggarakan program pelatihan

diatas 1% sehingga hal ini menunjukkan bahwa kesemua bank mementingkan program pengembangan karyawan. Implementasi dari program-program tersebut juga sejalan dengan konsep *hifzul aql* (penjagaan terhadap akal) dan *hifzhun nafs* (penjagaan terhadap jiwa). Selain itu, adanya program-program tersebut diharapkan agar semua karyawan bank syariah dapat memahami secara baik karakteristik dan pola kerja perbankan syariah. Sehingga, kepatuhan terhadap prosedur kerja dan kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) tetap terjaga.

4. Publisitas/Promosi (R14)

Rasio keempat dari maqasid syariah indeks pertama adalah biaya publisitas atau promosi untuk mensosialisasikan perbankan syariah. Rasio ini diambil dari biaya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap total biaya. Rasio publisitas dari perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Rasio Publisitas/Promosi

Bank	2012	2013	2014	Rata-rata
BSM	0,038504	0,022226	0,013882	0,024870
BMI	0,047683	0,045122	0,038569	0,043791
BNIS	0,074812	0,053424	0,053315	0,060517
BIMB	0,016490	0,022642	0,008558	0,015896
RHB	0,033418	0,041346	0,024102	0,032955
AMIB	0,033406	0,033490	0,033272	0,033389

Sumber: Hasil olah data.

Promosi merupakan hal penting lainnya untuk mempublikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah ke khalayak ramai. Tanpa promosi, perbankan syariah akan lambat berkembang. Hal ini dikarenakan promosi memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menarik minat konsumen. Publikasi ini juga diharapkan dapat menarik minat investor agar dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip islam, sehingga profit yang didapat dari harta yang diinvestasikan lebih berkah.

BNI Syariah menduduki peringkat pertama dalam rasio promosi ini dengan persentase sebesar 6% dari total biaya. BNI Syariah benar-benar maksimal dalam hal publikasi. Dana yang dialokasikan lebih dari Rp 50 miliar ditahun 2014. Hal ini menunjukkan BNI Syariah sebagai bank syariah yang tergolong baru, telah berusaha keras untuk meningkatkan daya saing dari perbankan lainnya di industri perbankan syariah. Program promosi BNI Syariah dilakukan bersifat *Above The Line* (ATL) seperti mengikuti pameran, *support marketing collateral* cabang, dan ikut serta dalam kegiatan IB Vaganza yang diselenggarakan di beberapa kota.

Kemudian diikuti oleh Bank Muamalat dengan persentase 4,3%, AMIB sebesar 3,3%, RHB sebesar 3,2%,

BSM sebesar 2,4% dan Bank Islam Malaysia sebesar 1,5%. Pada rasio promosi, BIMB memiliki besaran rasio paling rendah hal ini dikarenakan BIMB merupakan bank syariah tertua di Malaysia yang keeksistensianya sudah tidak diragukan sehingga tidak mengalokan dana terlalu besar pada tingkat ini.

Secara keseluruhan, ke 6 perbankan syariah yang dijadikan objek pada penelitian ini sadar arti pentingnya sebuah publikasi yang bisa mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan. Hal ini ditandai dengan persentase masing-masing bank yang lebih tinggi dari 1%.

2) Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqashid pertama

Proses menentukan peringkat maqashid syariah pada setiap bank syariah dilakukan melalui pembobotan dengan indikator kinerja perbankan syariah ditinjau dari maqashid pertama yaitu pendidikan dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.17 Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqashid

Pertama (Pendidikan)

Bank	PI 2012	PI 2013	PI 2014	Rata-rata
BSM	0,004439	0,002682	0,001773	0,002964
BMI	0,004518	0,005444	0,003646	0,013608
BNIS	0,008901	0,006343	0,005662	0,020906
BIMB	0,028472	0,063675	0,051909	0,048018
RHB	0,006732	0,006999	0,006631	0,006787
AMIB	0,016013	0,014362	0,014733	0,015036

Sumber: Hasil olah data

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Bank Islam Malaysia Berhad mempunyai rata-rata indikator kinerja terbaik dari maqashid pertama dalam memberikan bantuan pendidikan, melakukan penelitian dan pengembangan, pelatihan serta mempromosikan bank syariah dengan rata-rata indikator sebesar 0,048018 atau 4,8%. Indikator kinerja terbaik berikutnya adalah BNI Syariah dengan rata-rata indikator sebesar 0,020906 atau 2%. Diikuti oleh AMIslamic Bank dan Bank Muamalat dengan rata-rata indikator sebesar 1,5% dan 1,3%. Selanjutnya RHB sebesar 0,6% dan BSM sebesar 0,2%.

Berpedoman pada pembobotan rata-rata 3 maqasid dan 10 elemen yang digunakan dalam penilaian maqasid syariah indeks, maka dalam penilaian indikator kinerja maqasid syariah pertama: pendidikan, tercapainya tujuan maqasid syariah secara kuantitatif apabila indikator kinerja perbankan syariah mencapai nilai maksimal yaitu sebesar 30 persen. Dari hasil indikator kinerja seluruh perbankan syariah di Indonesia tahun 2012-2014 rata-rata indikator kinerja semua perbankan syariah diatas 1 persen kecuali pada RHB dan BSM.

Hal ini membuktikan secara kuantitatif, pencapaian maqasid syariah pertama: pendidikan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Secara persentase bank syariah Malaysia lebih unggul dari Indonesia dalam tujuan maqashid syariah pertama.

3) Tujuan Maqashid Syariah yang Kedua (Keadilan)

Rasio maqasid kedua adalah keadilan ('*Adl*). Maqasid ini terdiri dari tiga rasio yang mengukur sejauh mana bank syariah telah berperan dalam menegakan keadilan yaitu pengembalian yang adil (*fair return*)/PER, pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan yang ketiga penghapusan ketidakadilan dengan produk bank syariah yang bebas bunga (*interest free product*).

- a. *Profit Equalization Reverse* (PER)/Total Pendapatan (R12)

Tabel 4.18 *Profit Equalization Reverse*

Bank	2012	2013	2014	Rata-rata
BSM	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BMI	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BNIS	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BIMB	0,926911	0,936021	0,943588	0,935506
RHB	0,034200	0,038399	0,025173	0,032590
AMIB	0,009220	0,735365	1,000000	0,581528

Sumber: Hasil olah data.

Rasio dari maqasid kedua yang pertama adalah pengembalian yang adil dengan proksi *profit*

equalization reserve (PER) dibagi total pendapatan. PER di perbankan syariah Indonesia belum diterapkan secara penuh, ditambah tidak ada bank syariah yang melaporkan tingkat PER dalam laporan tahunannya, sehingga rasio pada bank syariah Indonesia mempunyai nilai nol. Hal ini berbeda dengan perbankan syariah di Malaysia yang telah menggunakan PER tersebut.

Tingkat PER paling tinggi pada bank syariah Malaysia diduduki oleh Bank Islam Malaysia dengan persentase sebesar 93% dari bagi hasil antara bank dengan DPK. Kemudian diikuti oleh AMIslamic Bank Berhad dengan rasio sebesar 0,581528 atau 58%. Ditahun 2014 AmIslamic Bank menyisihkan PER sebesar RM10.743.000. selanjutnya RHB islamic Bank dengan rasio 0,032590 atau 3,2%.

PER disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Bank Negara Malaysia (BNM) setelah mendapat rekomendasi dari *Association of Islamic Banking Institution Malaysia* (AIBIM) yang ditujukan untuk memitigasi disparitas/perbedaan laba simpanan/suku bunga antara

bank-bank Syariah/Unit Usaha Syariah dan bank-bank Konvensional.³⁴

b. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah (R22)

Rasio yang kedua dari maqasid kedua adalah fungsi distribusi dengan dengan produk harga yang terjangkau atau *fair price*. Rasio ini dihitung dari pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah dan mudharabah dengan total pembiayaan.

Tabel 4.19 Rasio Fungsi Distribusi

Bank	2012	2013	2014	Rata-rata
BSM	0,237081	0,222885	0,220008	0,226658
BMI	0,450540	0,500131	0,493729	0,481466
BNIS	0,164255	0,157291	0,161007	0,160851
BIMB	0,328867	0,041048	0,000007	0,123307
RHB	0,791564	0,534929	0,011291	0,445928
AMIB	0,706780	0,608784	0,611908	0,642490

Sumber: hasil data diolah.

Pada rasio pertama pada maqashid syariah index yang kedua menggambarkan jumlah dana investasi yang dialokasikan oleh bank syariah dalam upaya menegakan keadilan. Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa bank syariah memelihara prinsip syariah dalam mendapatkan laba dengan ridha Allah.

³⁴ M.Rofi Udin Dan Rully Trihantana, "Possible Application Of Profit Equalization Reserve (Per) Islamic Banking In Review Fiqh In Indonesia", *Jurnal Nisbah Vol 1 Nomor 1 Tahun 2015*, hlm.56.

Dengan demikian investasi yang dijalankan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip yang adil. Bukan hanya pembagian keuntungan dari aktivitas investasi saja, namun juga harus ada pembagian risiko apabila investasi yang dijalankan mengalami kerugian agar keadilan tersebut benar-benar dirasakan oleh setiap orang yang terlibat didalamnya.

Pembiayaan yang adil dalam hal investasi, digolongkan ke dalam dua jenis investasi yaitu investasi dengan menggunakan akad mudharabah dan investasi dengan akad musyarakah. Dua jenis akad ini dianggap telah mengedepankan keadilan bagi kedua pihak (pemilik dana dan pengelola dana) dengan prinsip *profit and loss sharing*.

Dari rasio ini, AMIslamic Bank Berhad menjadi yang tertinggi dengan rata-rata rasio sebesar 0,6424 atau 64 persen dari pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Selanjutnya Muamalat dengan 0,48 persen, RHB Islamic Berhad sebesar 0,44 atau 44 persen, BSM 0,226 atau 22%, BNI Syariah sebesar 0,160 atau 16%, serta BIMB dengan rata-rata rasio paling rendah yaitu 0,1233 atau sebesar 12%. Hal ini bisa dilihat karena penurunan investasi

BIMB yang hanya mengalokasikan dana sekitar Rp 1.050.000.000 ditahun 2014 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 4.972.418.750.000.

Keadilan dalam rasio ini adalah ketika akad dengan sistem bagi hasil lebih dominan dalam perbankan syariah, sehingga *fungsiional distribution* dalam ekonomi bisa berjalan antar *shohibul maal* dan *mudharib/musyitari*.

c. *Interest free income* (R23)

Rasio ini merupakan dimensi penghapusan ketidakadilan dengan proksi pendapatan non bunga dibagi total pendapatan. Rasio dari masing-masing perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20 Rasio *Interest free income* (R23)

Bank	2012	2013	2014	Rata-rata
BSM	0,999884	0,999958	0,999893	0,999911
BMI	0,998712	0,999589	0,999153	0,999151
BNIS	0,999687	0,999886	0,999999	0,999857
BIMB	1,000000	0,999998	1,000000	0,999999
RHB	0,999443	0,990870	1,000000	0,996771
AMIB	1,000000	0,993142	1,000000	0,997714

Sumber: Hasil olah Data.

Rasio ketiga dari maqasid index yang kedua menunjukkan tingkat pendapatan bank syariah yang terbebas dari bunga bank. Bunga tergolong kedalam riba

dan haram secara syariah. Praktek riba merupakan salah satu bentuk eksploitasi harta seseorang tanpa imbalan apapun. Inilah salah satu penyebab mengapa riba itu dilarang.

Sistem bunga yang diterapkan bank konvensional juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya industri perbankan syariah di dunia, khususnya di Indonesia. Sistem bunga sangat jauh dari prinsip keadilan karena menghilangkan risiko kerugian yang dialami peminjam dana. Muhammad Rasyid Ridha menekankan bahwa dalam Islam, modal bukan merupakan komoditas yang dapat diperjual belikan dengan menetapkan margin/persentase/*interest rate* sebagai tingkat keuntungan yang diharapkan. Praktik-praktik bunga sekarang ini merupakan riba yang secara konsisten dijalankan oleh sistem kapitalisme dengan menggunakan instrumen bunga sebagai modus operasinya.³⁵ Oleh karena itu, *Interest free income* merupakan hal pokok yang wajib diperhatikan untuk menjaga pendapatan yang dihasilkan bank syariah.

Bank syariah yang mendekati 100% adalah Bank Islam Malaysia kemudian BSM, BMI, BNI Syariah,

³⁵ Didin S Damanhuri, *Ekonomi-Politik Indonesia dan Antarbangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.115.

AmIslamic Bank serta yang paling rendah RHB. Hal ini dikarenakan sistem perbankan nasional yang masih menggunakan sistem konvensional dengan menggunakan riba serta AMIslamic dan RHB memiliki bank induk konvensional.

4) Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqasid Kedua

Hasil pembobotan untuk maqasid kedua: keadilan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.21 Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqashid
Kedua (keadilan)

BANK	RASIO	PI 2012	PI 2013	PI 2014	Rata-Rata
BSM	Keadilan	0,186887	0,185036	0,184648	0,185524
BMI	Keadilan	0,214710	0,221353	0,220445	0,218836
BNIS	Keadilan	0,177302	0,176419	0,176924	0,176881
BIMB	Keadilan	0,312957	0,276316	0,271862	0,287045
RHB	Keadilan	0,263773	0,229283	0,160378	0,217811
AMIB	Keadilan	0,249664	0,325054	0,359082	0,311267

Sumber: Hasil olah data.

Hasil indikator kinerja perbankan syariah maqasid kedua: keadilan, menunjukkan rata-rata kinerja yang lumayan baik dari seluruh perbankan syariah. Tercatat AMIslamic Bank Berhad dan Bank Islam Malaysia mendapatkan rata-rata kinerja tertinggi dalam menyalurkan pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah dan produk non bunga

dibandingkan dengan bank syariah lainnya yaitu sebesar 21 persen dan dibawahnya.

Nilai kinerja maksimal dari pencapaian maqasid kedua: keadilan dalam pembobotan adalah sebesar 41 persen, sehingga secara kuantitatif pencapaian indikator kinerja maqasid kedua dapat dikatakan lebih baik dari kinerja maqasid pertama. Pencapaian tertinggi didapatkan oleh AmIslamic Bank pada tahun 2014 sebesar 35,90 persen. Sedangkan rata-rata indikator kinerja terendah dicatat oleh BNI Syariah dengan indikator kinerja sebesar 0,1768 atau 17,68 persen. Hal ini karena BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang dikatakan masih baru dibanding BIMB dan BMI. Secara keseluruhan, kedua kelompok diatas dipimpin oleh bank syariah Malaysia.

Pencapaian maqasid syariah pada perbankan syariah di Indonesia harus lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dilakukan melalui peningkatan penggunaan akad musyarakah dan mudharabah dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah dan mengurangi bahkan menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan produk dan transaksi ekonomi yang non halal.

5) Tujuan Maqasid Syariah yang ketiga (Kemaslahatan)

Tujuan ke tiga dari maqashid syariah index adalah kemaslahatan atau kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. setiap instansi yang menjalankan suatu bisnis pasti menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan perusahaan, sehingga aspek ini layak untuk mendapatkan perhatian dalam maqashid index di dunia perbankan syariah. Rasio Maqasid ketiga adalah *masalah* (kepentingan umum). Maqasid ketiga ini merupakan elemen utama dari sistem keuangan islami. Rasio ini terdiri rasio laba bank atau profitabilitas, transfer pendapatan dan rasio investasi ke sektor riil.

a. Rasio Profitabilitas (R13)

Rasio ini merupakan rasio dari laba perbankan syariah. Adapun hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.22 Rasio Profitabilitas (R13)

Bank	2012	2013	2014	Rata-rata
BSM	0,014857	0,010181	0,001072	0,008703
BMI	0,008682	0,008700	0,000916	0,006099
BNIS	0,009572	0,007986	0,008375	0,008644
BIMB	0,060492	0,113457	0,111413	0,095120
RHB	0,008146	0,007493	0,008408	0,008015
AMIB	0,013575	0,013333	0,014137	0,013681

Sumber: Hasil Olah data.

Secara umum, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Apabila beban yang ditanggung lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, sudah dipastikan bahwa perusahaan tersebut gagal menjalankan fungsinya dengan baik.

Selain itu, profitabilitas yang semakin meningkat juga menjadi salah satu penyebab banyaknya jumlah investor. Setiap investor pasti akan cenderung memilih perusahaan dengan profit yang selalu meningkat atau stabil pada setiap periode.

Dari tabel di atas dapat dilihat dari tahun 2012-2014 terdapat beberapa bank syariah yang mengalami kerugian, seperti BNI Syariah di tahun 2013, Bank Muamalat di tahun 2014, BSM pada tahun 2013 dan 2014, sedang bank syariah yang dari Malaysia dialami oleh RHB pada tahun 2013. Kerugian ini disebabkan oleh krisis global yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Secara rata-rata rasio profit dari perbankan syariah yang tertinggi dicapai oleh Bank Islam Malaysia, sedangkan rata-rata terendah adalah Bank Muamalat Indonesia.

Dalam konsep maqasid syariah, rasio ini termasuk dalam bagian dari *hifzhul maal* perbankan syariah dalam mengatur keuangannya secara optimal dan terpercaya. Dalam hal lainnya, ketika lembaga keuangan Islam gagal memaksimalkan keuntungannya, maka tidak ada redistribusi pendapatan terhadap *stakeholder* dan nasabah.

b. Zakat/Net Asset (R23)

Rasio ini menjadi dimensi dari pendistribusian kekayaan dan laba dalam maqasid syariah indeks. Seperti zakat yang dibayarkan oleh perbankan syariah digunakan sebagai aktivitas *corporate social responsibility* (CSR). Berikut hasil dari rasio zakat:

Tabel 4.23 Rasio Zakat (R23)

Bank	2012	2013	2014	Rata-rata
BSM	0,000764	0,000578	0,000211	0,000517
BMI	0,000186	0,000294	0,000071	0,000183
BNIS	0,000375	0,000417	0,000337	0,000376
BIMB	0,002993	0,003743	0,003433	0,003389
RHB	0,000183	0,000787	0,000888	0,000619
AMIB	0,000143	0,000124	0,000082	0,000116

Sumber: hasil olah data.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Bank Islam Malaysia memiliki nilai paling tinggi pada rasio zakat dengan persentase 0,3%. Diikuti dengan RHB, BSM,

BNI Syariah, BMI dan AMIB dengan persentase 0,06%, 0,05%, 0,03% dan 0,01%.

Secara keseluruhan kesemua bank syariah yang dijadikan objek sudah melaporkan zakat yang dikeluarkan. Pelaksanaan pembayaran zakat dan CSR adalah salah satu wujud kepedulian sosial bank syariah terhadap lingkungan di sekitarnya.

c. Rasio Sektor Riil/ Total Investasi (R33)

Rasio ini melingkupi investasi yang dilakukan perbankan syariah terhadap sektor yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi.

Tabel 4.24 Rasio Total Investasi (R33)

Bank	2012	2013	2014	Rata-rata
BSM	0,561494	0,566871	0,614658	0,581007
BMI	0,645011	0,658566	0,774415	0,692664
BNIS	0,349980	0,410832	0,447397	0,402736
BIMB	0,906820	0,005615	0,005156	0,305863
RHB	0,000603	0,000547	0,000388	0,000512
AMIB	0,004385	0,003141	0,000270	0,002598

Sumber: hasil olahan data.

Hasil perhitungan investasi sektor riil perbankan syariah menunjukkan bahwa, BMI, BSM dan BNI Syariah merupakan bank syariah yang paling konsisten kinerjanya selama tahun 2012-2014 dengan nilai mencapai 40-69%. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan oleh ketiga bank tersebut hampir seluruhnya menyentuh sektor riil dan sangat sedikit dana yang disalurkan untuk sektor keuangan. Namun, jika dilihat dari konsistensi BMI lebih unggul jika dibandingkan dengan yang lain. Hal ini karena Bank Muamalat secara konsisten telah melakukan investasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini untuk membangun infrastruktur Teknologi Informasi (TI), di tahun 2013, investasi untuk pengadaan sistem *core banking* MCB adalah sekitar USD 10 juta.

Diikuti dengan BSM dengan persentase 58%. Dana tersebut disalurkan oleh BSM ke beberapa sektor, seperti korporasi, komersial (menengah), *consumer* dan usaha mikro dan kecil. Dari seluruh dana yang disalurkan ke empat sektor tersebut, 30.30% atau sebesar Rp 7,034,194.00 juta disalurkan ke sektor usaha mikro dan kecil. Ini menunjukkan bahwa BSM merupakan bank syariah yang konsisten dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Secara khusus, investasi tersebut disalurkan melalui pembiayaan yang ke beberapa instansi pemerintah. Diantaranya adalah melalui Kementerian Koperasi,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup.³⁶

Kondisi diatas mengindikasikan bahwa, keberadaan investasi pada sektor riil akan sangat berpengaruh terhadap adanya atau tidak peran perbankan syariah di sana. Karena, tujuan adanya perbankan syariah adalah menciptakan kemaslahatan bukan saja pada *shareholder* perbankan, melainkan memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Sehingga, bank syariah sebagai lembaga intermediasi juga bertanggungjawab atas kewajibannya untuk meningkatkan kualitas hidup sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini baru bisa dikatakan bahwa bank syariah sejalan dengan tujuannya, yaitu menciptakan sistem keuangan Islam yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dengan mampu mendukung perekonomian sektor riil secara langsung melalui kegiatan berbasis bagi hasil (*plofit and loss sharing*).

6) Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqasid Ketiga

Indikator kinerja maqasid syariah ketiga setelah dilakukan pembobotan dalam maqasid syariah indeks ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

³⁶ Laporan tahunan BSM, 2013.

Tabel 4.25 Indikator Kinerja Perbankan Syariah Maqasid

Ketiga: Maslahat

BANK	RASIO	PI 2012	PI 2013	PI 2014	Rata-Rata
BSM	Maslahat	0,061737	0,061850	0,066074	0,06322
BMI	Maslahat	0,070057	0,071522	0,083189	0,074923
BNIS	Maslahat	0,038501	0,044883	0,048837	0,044074
BIMB	Maslahat	0,177354	0,011786	0,090880	0,090334
RHB	Maslahat	0,000860	0,000844	0,000924	0,000876
AMIB	Maslahat	0,001782	0,001624	0,001389	0,00160

Sumber: hasil olah data.

Penilaian indikator kinerja perbankan syariah maqasid ketiga: maslahat, secara kuantitatif untuk mencapai maqasid syariah apabila indikator kinerja mencapai nilai maksimal yaitu 29 persen. Berdasarkan keterangan gambar di atas, nilai keseluruhan BIMB merupakan yang tertinggi selama tahun 2012-2014 dengan perolehan sebesar 9%. Selanjutnya diikuti oleh BMI dan BSM dengan nilai masing-masing 7% dan 6%. Sementara itu, nilai terendah adalah RHB Islamic dengan hanya 0,08%.

Hal ini menunjukkan secara kuantitatif pencapaian maqasid syariah melalui maqasid ketiga: *maslahah* belum mendapatkan indikator kinerja yang baik. Pengembangan perbankan syariah harus kembali memperhatikan rasio-rasio dalam maqasid ketiga. Laba harus ditingkatkan agar perkembangan perbankan syariah mampu memaksimalkan

keuntungan untuk redistribusi pendapatan. Semakin naik laba bank syariah tentu akan menaikkan juga zakat yang dibayarkan sehingga fungsi dari zakat yaitu sebagai distribusi kekayaan dapat dilaksanakan oleh perbankan syariah. Produk-produk perbankan syariah juga harus memfokuskan kegiatannya dalam investasi sektor riil agar perekonomian yang berjalan tidak hanya berputar dalam sektor keuangan namun juga dalam sektor-sektor yang mempunyai dampak langsung terhadap perekonomian rakyat kecil.

7) Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan Maqasid Syariah Indeks

Langkah berikutnya adalah menjumlahkan hasil dari pembobotan masing-masing indikator kinerja maqasid pendidikan, keadilan dan *maslahah* untuk mengetahui nilai akhir dari kinerja perbankan syariah berdasarkan maqasid syariah indeks. Adapun hasil dari model maqasid syariah indeks dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26 Kinerja Maqasid syariah indeks

BANK	MI 2012	MI 2013	MI 2014	Rata-Rata	Rangking
BSM	0,253062	0,249568	0,252496	0,251709	4
BMI	0,289284	0,298320	0,307280	0,298295	3
BNIS	0,224704	0,227644	0,231423	0,227924	5
BIMB	0,518784	0,351777	0,414651	0,428404	1
RHB	0,271365	0,237126	0,167932	0,225475	6
AMIB	0,267458	0,341039	0,375204	0,327900	2

Sumber: hasil olahan data.

Tabel 4.27 Perbandingan Maqashid Syariah

Bank		Bank	
BSM	0,251709	BIMB	0,428404
BMI	0,298295	RHB	0,225475
BNIS	0,227924	AMIB	0,327900
Rata-rata	0,259309		0,327259

Sumber: data diolah.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Bank Islam Malaysia Berhad menjadi bank syariah tertinggi dengan rata-rata maqasid syariah indek sebesar 0,4284 atau 42,84 persen kemudian AmIslamic Bank Berhad sebesar 0,3272 atau 32,72 persen, selanjutnya Muamalat sebesar 0,2982 atau 29,82 persen, BSM sebesar 25,17 persen, BNI Syariah dan RHB Islamic Berhad menjadi bank syariah dengan kinerja maqasid yang paling rendah yaitu 227924 atau 22,79 persen dan 225475 atau 22,54 persen.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa tidak ada bank syariah yang mendapatkan kinerja tinggi dari maqashid index. Index tertinggi hanya sebesar 42,84 persen sedangkan nilai terendah sebesar 22,54 persen. Namun, secara keseluruhan bank syariah Malaysia memiliki kinerja yang lebih baik dalam pencapaian maqashid syariah dibandingkan di Indonesia. Hasil ini memiliki kecenderungan yang sama dengan hasil penelitian Thuba Jazil and Syahrudin yang menemukan tidak ada satu bank syariah pun yang terdapat di

Malaysia dan Indonesia yang mampu mengenali kinerja tinggi di semua 10 rasio kinerja maqashid syariah, kecuali pada rasio pendapatan bebas bunga.³⁷

Secara statistik bahwa terdapat perbedaan pencapaian Maqashid syariah antara Bank syariah Indonesia dengan Malaysia. Terdapat beberapa sebab yang melatarbelakangi perbedaan tersebut selain alasan-alasan yang diatas, antara lain:

1. Perkembangan dari Perbankan Syariah di Kedua Negara

Analisa historis tentang perkembangan perbankan Islam mengungkap bahwa kedua negara berbeda, dalam hal bahwa situasi politik telah mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan dari institusi finansial pada umumnya, dan institusi perbankan Islam secara khusus. Dukungan politik yang kuat di Malaysia telah memberikan akses bagi perkembangan yang cepat institusi ini, misalnya saja dengan proses penyiapan berdirinya yang sangat baik, baik dalam bidang regulasi maupun manajemen.³⁸ Sebaliknya, minimnya dukungan

³⁷ Thuba Jazil And Syahrudin, "The Performance Measures Of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based On The *Maqasid Al-Shari'ah* Approach", *Volume 7 Nomor 2, Sya'ban 1434/2013*.

³⁸ Sebelum berdiri Bank Islam Malaysia Berhad, sebaga bank Islam pertama di Malaysia, pemerintah telah menyelesaikan dalam waktu yang sangat cepat undang-undang terkait, yang kemudian dikenal dengan Islamic Banking Act (IBA) 1983, bahkan, secara serta merta, pemerintah juga mengamandement berbagai undang-undang lain untuk memuluskan proyek perbankan Islam, yang setidaknya meliputi amandemen of Banking Act 1973 (section 2, section 9

politik dari pemerintah pada masamasa awal perintisan perbankan Islam di Indonesia,³⁹ telah mengakibatkan perkembangan yang lambat bagi perbankan Islam (*syariah*).

Juga layak disebutkan di sini bahwa perbedaan pendekatan politik terhadap pembangunan ekonomi masa penjajahan, telah membawa perbedaan pada hasil capaian yang berbeda dari kedua Negara. Dalam hal ini Malaysia lebih diuntungkan dari pada Indonesia, hal ini nampak dari adanya penetapan rencana jangka panjang pembangunan ekonomi Malaysia oleh pihak kolonial.⁴⁰ Hal ini telah menghasilkan perkembangan ekonomi yang stabil, yang pada gilirannya juga ikut mempermudah perintisan jalan bagi perkembangan perbankan Islam. Sedangkan Indonesia, kurang beruntung dikarenakan pemerintah Belanda telah memperburuk pembangunan

and section 59), Amendment of Companies Act 1965 (section 4, section 218), Amendment of the Central Bank of Malaysia Ordinance 1958 (section 2, section 37, section 41 and section 42) serta. Amendment of Finance Companies Act 1969 (section 2). Dapat dilihat pada, Islamic Banking Act (IBA) 1983, section 57-60.

³⁹ Dari aspek regulasi, baru ada amandemen undang-undang perbankan, ialah terbitnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, awal beroperasinya BMI. Dalam, Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alfabet, 2005, hlm.5-6.

⁴⁰ Penjajah Inggris di Malaysia telah memberikan batu fondasi yang relative mapan bagi pembangunan ekonomi Malaysia. Misalnya, Bank Negara Malaysia (BNM) didirikan pada masa penjajahan, 24 Januari 1959 berdasarkan the Central bank of Malaya Ordinance 1958. Penting untuk dicatat juga bahwa ekonomi Malaysia itu sendiri sudah dirancang oleh colonial Inggris sejak 1930. Dalam Agus Triyanta, "The Implementation Of Shariah Compliance In Islamic Banking; The Role Of The Of The Shariah Board (A Comparative Study Between Malaysia And Indonesia)", *Dissertation International Islamic University Malaysia*, 2009.

konomi dalam tahap awal, dengan menghentikan peran dari Bank Sentral. Sebaliknya, pemerintah Indonesia yang masih baru diharuskan menasionalisasi Bank yang dimiliki Belanda untuk kemudian dijadikan Bank Sentral.⁴¹

2. Implementasi Kepatuhan Syariah

Penelitian ini juga mengungkap adanya berbagai perbedaan dalam beberapa aspek terkait implementasi kepatuhan *syariah* antara bisnis perbankan Islam (*syariah*) di Malaysia dan di Indonesia. Jika perbankan Islam di Malaysia telah di *support* dengan perangkat hukum yang kuat sejak perintisannya, di Indonesia, undang-undang khusus mengenai perbankan *syariah* baru berhasil diterbitkan lebih dari 15 tahun setelah perbankan *syariah* mulai beroperasi di negeri ini. Di samping itu, untuk melihat kerangka regulasi perbankan *syariah* di Indonesia relatif rumit karena tersebar di berbagai aturan, sejak dari Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran, yang terkadang

⁴¹ Belanda, yang telah menjajah Indonesia selama lebih kurang 3,5, tidak mengakui kemerdekaan pada saat diproklamasikannya kemerdekaan RI tahun 1945, bahkan sebaliknya, Belanda masih melakukan agresi untuk menguasai kembali RI. Situasi ini diakhiri dengan the Round Table Conference, *Konferensi Meja Bundar* (KMB) in 1949. Salah satu keputusannya adalah bahwa Indonesia harus menghentikan beroperasinya bank sentral yang sudah beroperasi sekitar 3 tahun, yakni Bank Negara Indonesia, dan kemudian harus menasionalisasi bank milik Belanda, *De Javasche Bank* untuk dijadikan bank sentral.

terjadi ambiguitas dalam pengaturan (pendefinisian sesuatu).⁴²

Dalam masalah isu berkaitan dengan *fiqh* kedua negara menghadapi problem yang berbeda. Di Malaysia, isu yang paling utama adalah *bayÑ al-ÑÊnah*, *bayÑ al-dayn* dan penyelesaian sengketa perbankan Islam (*syariah*).⁴³ Sedangkan di Indonesia, isu yang muncul lebih bersifat elementer, ialah tentang *riba* atas bunga bank, afiliasi “*madhhab*” dalam model pengembangan perbankan *syariah*, serta apa yang disebut dengan “konvensionalisasi” kontrak pada perbankan syariah. Dari segi isu yang muncul, nampak bahwa kedua negara berada dalam tahap perkembangan yang berbeda, Malaysia lebih pada masalah-masalah praktis, sedangkan Indonesia masih bersifat filosofis dan asas.

4. Target Penelitian dengan Perbandingan Tiga Aspek (CSR, GCG dan Maqasid syariah)

a. Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia lain. Dalam konteks

⁴² Misalnya adanya definisi tentang “pembiayaan *syariah*” dan juga “prinsip-prinsip *syariah*” dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 2 ayat 13.

⁴³ Agus Triyanta, Implementasi Kepatuhan Syariah..... hlm.222.

ini ajaran itu bisa diterjemahkan bahwa “sebaik-baik perusahaan adalah mereka yang memberi manfaat kepada masyarakat luas”. Hanya saja jika diukur dari ajaran ihsan, sejatinya perbuatan itu tidak perlu mengharapkan imbalan dari orang yang dibantu. Apalagi yang dibantu adalah masyarakat miskin yang serba terbatas dalam segala aspek kehidupan.

Membantu yang lemah dengan syarat harus mengembalikan dana yang dipinjamkan, apalagi dengan besaran imbalan yang pasti, jelas tidak sejalan dengan tuntunan Islam. Seyogianya imbalan itu hanya diharapkan dari Allah. Dengan prinsip bahwa membantu orang lain merupakan persemaian kebahagiaan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sebatas sarana untuk memperoleh kebahagiaan setelah mati. Karena itu perusahaan yang melakukan program CSR sama halnya dengan upaya membangun lahan persemaian itu.

Tidak demikian halnya dengan program bantuan yang bermotif profit, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Carrefour International dengan membantu permodalan kepada pengusaha kecil. Oleh karena dalam program CSR ini masih mengharapkan imbalan yang mengikat jelas tidak sejalan dengan ruh ajaran etika Islam. Jika sekiranya masih ada motif profit, Islam mengajarkan bagi hasil dengan prinsip “keuntungan dan kerugian” perlu ditanggung bersama (*loss and*

profit sharing). Dengan kata lain jika sekiranya Carrefour ingin membantu pengusaha lemah, agar tidak membebani mereka perlu ditempuh dengan sistem bagi hasil sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.⁴⁴

Dengan demikian, target yang ingin dicapai adalah pengimplementasian CSR dengan tidak mengharapkan imbalan yang tidak sesuai dengan ajaran etika Islam. Serta menargetkan program CSR sesuai dengan etika bisnis yang Islam ajarkan. Terlebih lagi bila ada perusahaan motif melakukan CSR hanya sekedar untuk meredam gejolak masyarakat karena dosa yang pernah dilakukan. Misalnya saja perusahaan yang merusak alam dengan melakukan penebangan hutan sehingga gundul, akibatnya akan ditanggung masyarakat. Kalau perusahaan itu memberi Rp 1 miliar untuk lembaga masyarakat tertentu, lalu dia mengumumkannya dan masalah selesai, maka dia akan melakukannya.

Dilihat dari etika bisnis Islam, ilustrasi CSR tersebut kurang terpuji karena didalamnya tidak ada keikhlasan. Pemberian uang sebagai wujud kompensasi atas gundulnya hutan tidak seimbang dengan nilai kemanfaatn hutan yang sudah hilang. Sehingga CSR yang semacam itu merupakan wujud penipuan terselubung kepada masyarakat luas.

⁴⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm.168.

b. Penerapan *Good Corporate Governance*

Market rankings & scores, 2014					
CG Watch market scores: 2010 to 2014					
(%)	2010	2012	2014	Change 2012 vs 2014 (ppt)	Trend of CG reform
1. = Hong Kong	65	66	65	(-1)	Weak leadership, tough enforcement
1. = Singapore	67	69	64	(-5)	International vs local contrast continues
3. Japan	57	55	60	(+5)	Landmark changes, can they be sustained?
4. = Thailand	55	58	58	-	Improving, but new legislation needed
4. = Malaysia	52	55	58	(+3)	Improving, but still too top-down
6. Taiwan	55	53	56	(+3)	Bold policy moves, can they be sustained?
7. India	48	51	54	(+3)	Bouncing back, Delhi more supportive
8. Korea	45	49	49	-	Indifferent leader, more active regulators
9. China	49	45	45	-	Focus on SOE reform, enforcement
10. = Philippines	37	41	40	(-1)	Slow reform, improved company reporting
10. = Indonesia	40	37	39	(+2)	Big ambitions, can they be achieved?

Source: Asian Corporate Governance Association

Berdasarkan ranking Asia Corporate Governance Association (ACGA), Indonesia menduduki peringkat terakhir setelah Pilipina, sehingga target yang ingin dicapai dalam penerapan GCG ini adalah untuk memperkuat posisi GCG di Indonesia dalam industri perbankan dengan mengetahui perbedaan-perbedaan melalui laporan keuangan perusahaan yang terdapat di bank syariah Malaysia. Semakin tinggi tingkat keterbukaan atas laporan keuangan perusahaan maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tercapainya pelaksanaan GCG akan mendukung perkembangan sosial yang bagus, menciptakan struktur kepemilikan perusahaan yang luas, mengurangi tersentralisasinya kekuasaan pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat, menunjang perkembangan pasar modal,

menstimulasi inovasi, memacu tumbuhnya investasi jangka panjang, mengurangi gejolak dan menghambat pelarian modal.

c. Pencapaian maqasid syariah

Penerapan maqasid syariah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru. Dengan perbandingan bank syariah Indonesia dan Malaysia diharapkan akan ada beberapa keunggulan di antara keduanya yang dapat diidentifikasi. Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer.

Tanpa maqashid syariah, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku. Sehingga target yang ingin dicapai melalui maqashid syariah ini adalah untuk memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Karena Hanya dengan pendekatan maqashid syariah-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan

baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat. Yang mana kita tahu, isu-isu fiqh dalam perbankan syariah di Indonesia masih bersifat elementer.

Terbukti di Malaysia sudah menyetujui beberapa akad yang mana belum diberlakukan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah akad ijarah maushufash fiz zimmah yang sudah di setujui oleh Sharia Advisory Council (SAC), yang didasarkan untuk kotrak utama ijarah dalam struktur sukuk.⁴⁵ Hal ini menjadi penyebab inovasi lebih lanjut dalam struktur sukuk.



⁴⁵ Ima Maspupah dan Shofia M Hasanah, “Strengthening Shariah Financial Philanthropy Through The Optimization Of Sukuk Based Waqf”, dalam *First Gadjah Mada International Conference on Islamic Economic and Development, First Gadjah Mada International Conference on Islamic Business Research and First Gadjah Mada International Conference on Accounting and Finance*, 12-14 May, 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh:

1. Perbandingan pengungkapan *corporate social responsibility* antara bank syariah Indonesia dan Malaysia

Perbandingan ini dapat dilihat dari nilai signifikansi Mann-whitney sebesar 0,716 yang mana nilai sig tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi sebesar 0,05 ($0,716 > 0,05$). Secara kuantitatif menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pengungkapan *corporate social responsibility* antara bank syariah Indonesia dan Malaysia atau dengan kata lain tingkat pengungkapan CSR perbankan syariah di kedua negara tersebut relatif sama. Sehingga baik praktik bisnis dan praktik sosial perbankan syariah di kedua negara tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, atau bisa dikatakan seragam. Secara keseluruhan kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, yang diukur dengan indeks ISR tidak satupun yang melaksanakan aktivitas sosialnya secara sempurna (100%).

Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni; *pertama*, dikarenakan bank syariah memang tidak melaksanakan aktivitas sosial yang sebenarnya mereka mampu untuk melaksanakannya. *Kedua*, dipengaruhi oleh adanya item-item pengukuran dengan model Indeks ISR yang

memang bank tidak melaksanakan aktivitas itu, seperti bantuan untuk aktivitas politik, audit lingkungan terkait limbah, memproduksi komoditas alami (*Green Product*), *Endangered Wildlife* (Perlindungan terhadap Hutan Krisis), indikator kinerja lingkungan, aspek energi dan air, serta aspek keragaman hayati. Keberadaan item-item tersebut dikarenakan Indeks ISR tidak hanya diperuntukkan bagi perbankan syariah, tetapi juga bagi perusahaan baik pertambangan, dagang, jasa, maupun manufaktur.

Hasil ini sejalan dengan teori kontrak sosial dan *stakeholder approach* yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam praktiknya, memang *charity* dan *community development* dikenal lebih dahulu terkait interaksi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Serta, kebutuhan perusahaan untuk dapat diterima masyarakat. Sementara itu, lebih jauh CSR dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku bukan saja pada lingkungan, tetapi juga pada lingkup internal dan eksternal.

2. Perbandingan pengungkapan *good corporate governance* antara bank syariah Indonesia dan Malaysia

Perbandingan ini dapat dilihat dari nilai signfikansi Mann-whitney sebesar 0,407 yang mana nilai sig tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi sebesar 0,05 ($0,407 > 0,05$). Secara kuantitaif menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengungkapan *good corporate governance* antara bank syariah Indonesia dan Malaysia. Dalam artian bahwa kedua negara tersebut mengungkapkan GCG sesuai

dengan teori GCG yang sudah dijelaskan seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalitas dan kesetaraan. Namun jika dianalisis lebih mendalam pada tataran Dewan Syariah, terdapat beberapa perbedaan.

Di Malaysia, berdasarkan Central Bank Act (CBA) 1958 pasal 16B bahwa *Shari'ah* Advisory Council (SAC) diposisikan di bawah Bank Sentral dan memiliki otoritas mengatur terhadap masalah-masalah terkait perbankan Islam. Sedangkan DSN di Indonesia, merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bukan badan pemerintah namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-masalah perbankan *syariah*. Kemudian dalam hal kualifikasi SAC/DSN, apabila nampak dalam diskualifikasi dari anggota jika mereka tidak menunaikan tugas dengan baik (*misconduct*), aturan di Malaysia menyebut dengan jelas masalah *dismissal* (pengeluaran) dan penghentian keanggotaan, sedangkan di Indonesia tidak ada aturan terkait (pengeluaran) dan pemberhentian.

Pendekatan yang berbeda dalam model penasehatan dan pengawasan *syariah* antara kedua negara ini, telah membawa pada konsekuensi yang berbeda pula. Malaysia mengadopsi model penasehatan, dimana dewan *syariah* merupakan *advisory body*, sedangkan Indonesia mengadopsi model pengawasan, dimana dewan *syariah* sebagai *supervisory body*. Hal ini telah membawa akibat yang berbeda. Di Indonesia, Dewan Pengawas *Syariah* dari bank *syariah* yang menawarkan

layanan *syariah* bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan *syariah* ke Bank Sentral. Berdasarkan laporan tersebut, bank sentral harus melakukan investigasi seperlunya. Di Malaysia, Supervisory Department dari Bank Sentral yang harus menangani isu tersebut, bukannya anggota *Shari'ah Committee* (SC).

Dalam masalah perangkapan jabatan dari anggota dewan *syariah*, kedua negara menganut aturan yang berbeda. Di Malaysia, anggota dari *Shariah Committee* (SC) tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai anggota pengawas di bank lain. Demikian halnya anggota *Shariah Advisory Council* (SAC) juga tidak dapat diangkat sebagai anggota dewan *syariah* di bank manapun di Malaysia. Sedangkan di Indonesia, anggota pengawas *syariah* boleh merangkap dengan jabatan yang sama di bank lain, ditambah dengan dua institusi keuangan *syariah* non bank, serta juga dapat sebagai anggota DSN.

3. Perbandingan pencapaian maqasid syariah antara bank syariah Indonesia dan Malaysia

Perbandingan ini dapat dilihat dari nilai signfikansi Mann-whitney sebesar 0,031 yang mana nilai sig tersebut lebih kecil daripada taraf signifikansi sebesar 0,05 ($0,031 < 0,05$). Secara kuantitaif menunjukan bahwa terdapat perbedaan pencapaian maqasid syariah antara bank syariah Indonesia dan Malaysia. Bank Islam Malaysia Berhad menjadi bank syariah dengan nilai tertinggi sebesar 42,84 persen. Sedangkan perbandingan rata-rata dari kedua negara tersebut sebesar 32,72 persen

untuk bank syariah Malaysia dan 25,93 persen untuk bank syariah Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. *Pertama*, Analisa historis tentang perkembangan perbankan Islam mengungkap bahwa kedua negara berbeda dan *kedua*, aspek terkait implementasi kepatuhan syariah antara bisnis perbankan Islam (syariah) di Malaysia dan di Indonesia dinilai berbeda.

B. Implikasi Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR di Indonesia dan Malaysia nyaris tidak ditemukan perbedaan yang signifikan karena kedua industri tersebut sama-sama industri perbankan. Secara umum program CSR disusun dengan basis visi dan misi perusahaan yang artinya memiliki kesejajaran arah dengan *core business*, dan secara ideal dinyatakan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, menghindari degradasi lingkungan, dan bersama-sama masyarakat mengembangkan perekonomian lokal.
2. Pengungkapan Good corporate governance dalam suatu perusahaan dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalitas dan kesetaraan. hal ini untuk menghindari adanya suatu permasalahan keagenan. Pengungkapan GCG antara bank syariah Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan yang signifikan hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam tataran aturan dewan pengawas syariah.

3. Maqasid syariah indeks digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah secara kuantitatif agar tujuan ekonomi Islam dapat tercapai. Hasil dari perhitungan maqasid syariah indeks, nilai tertinggi hanya sebesar 42 persen, sehingga maqasid syariah indeks perlu dinaikkan pada perbankan syariah di Indonesia. Semakin tinggi nilai maqasid syariah indeks maka upaya untuk mencapai tujuan dari ekonomi Islam akan semakin mudah untuk dicapai.

C. Keterbatasan

- a. Penelitian ini bersifat dokumentatif sehingga permasalahan yang membedakan perbankan syariah Indonesia dan Malaysia belum dapat dijelaskan secara jelas.
- b. Pendekatan penelitian yang digunakan hanya pendekatan kuantitatif sehingga hasil penelitian dirasa masih bias.
- c. Laporan tahunan bank syariah Malaysia tidak diungkap secara detail sehingga hasil akhir dari penelitian terkadang berbeda dengan dilapangan yang tidak diungkap di laporan tahunan.
- d. Laporan tahunan perbankan syariah belum seragam, sehingga terdapat beberapa laporan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam data untuk diolah secara statistik.
- e. Penggunaan maqasid syariah indeks belum banyak digunakan sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah.

D. Saran-saran

1. Perlunya regulasi di Indonesia yang mendukung ketegasan terhadap kinerja para Dewan Syariah Nasional yang tidak menunaikan tugas dengan baik.
2. Kepada DSN, perlunya kajian-kajian dari sisi syariah terhadap produk yang masih dianggap belum jelas diperbolehkannya namun memiliki manfaat bagi sistem ekonomi, sebagaimana yang dilakukan di Malaysia. Contohnya seperti islamic derivatif.
3. Kepada para praktisi perbankan syariah untuk mengembangkan maqasid syariah indeks dengan menyediakan data yang berhubungan dengan indikator maqasid syariah indeks. Seperti, data tentang hibah pendidikan dengan nominalnya, laporan pelatihan dan pengembangan dalam *good corporate governance* (GCG), laporan *corporate social responsibility* (CSR) yang lebih lengkap dan lainnya.
4. Peningkatan sumber daya manusia dalam perbankan syariah perlu diprioritaskan agar nilai-nilai dari perbankan syariah dan ekonomi Islam dapat terlihat dari segala aktivitas operasionalnya, terlebih lagi dalam tujuan untuk mencapai *maslahah* dalam maqasid syariah.
5. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah objek bank syariah di negara-negara muslim lainnya misalnya seperti bank syariah di Bahrain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Terjemah

Abu Zahrah, Muhammad. 1994. *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Saefullah Ma'sum, Jakarta: PT.Pustaka Pirdaus.

Akhtar, Shamshad. 2006. "Shariah Compliant Corporate Governance, paper at Annual Corporate Governance", *Conference Dubai on November 27, 2006*.

Algifari, 2003. *Statistik Induktif*, Edisi ke Dua, Yogyakarta: PP AMP YKPN.

Al Ghifari, Muhammad. Dkk, 2015. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3. No.2, October 2015.

Amaroh, Siti. 2016. "Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap *Stakeholder* dalam Perspektif Maqâshid Syafr'ah", *Ahkam*: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.

Antonio, Muhammad Syafii. dkk, 2012. "An Analysis of Islamic Banking Performance: *Maqashid* Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 (2012).

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.

Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009. *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chapra, Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundations. Leicester: United Kingdom.

Damanhuri, Didin S. 2014. *Ekonomi-Politik Indonesia dan Antarbangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press.

- Dusuki, Asyraf Wajdi. 2008. "What Does Islam Say about Corporate Social Responsibility?", *Review of Islamic Economics*, Vol. 12, NO.1, 2008.
- Eagle, L, 2010. *Exporting Islamic Banking From the Middle East*. London: Banker's Academy Briefings.
- Effiezal A. Abdul Wahab dkk, 2007. "The Impact of the Malaysian Code on Corporate Governance: Compliance, Institutional Investors and Stock Performance", *Journal of Contemporary Accounting & Economics* Vol.3, No.2 (December 2007).
- Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007),
- Endah, Sayekti. Retno Meilani, 2015. "Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia", *Syariah Paper Accounting FEB UMS* dalam Seminar Nasional Dan The 2nd Call For Syariah Paper 2015.
- Fadli, Ahmad. 2015. "Penerapan Good Corporate Government (GCG) Pada Perbankan Syariah", *Al-Mashraf*, Vol.2, No. 1 Oktober 2015.
- Fajar, Mufti. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faozan, Akhmad. 2010. "Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah", *La-Riba; Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No. 1, Juli 2010.
- Fitria, Soraya. dan Dwi Hartanti, 2010. "*Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*", Simposium Nasional, Purwokerto, 2010.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Undip.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2003. Akuntansi Sosial ekonomi dan Akuntansi Islam. *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*. 3(1).
- Hasan, Djuhaendah. 2009. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

- Ibrahim Warde, 2009. *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, diterjemahkan oleh Andriyadi Ramli, Yogyakarta: Yogyakarta.
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah; Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Jakarta: Gramedia.
- Imansari, Anisa Dyah. 2014. “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep *Al-Maqashid Al-Syariah* di Indonesia dan Malaysia”, *Tesis*, 2014.
- Indriyanto, Nur dan Bambang Supomo, 2012. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi*, Yogyakarta: BPFE.
- Jazil, Thuba. And Syahrudin, 2013. “The Performance Measures Of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based On The *Maqasid Al-Shari'ah* Approach”, *Volume 7 Nomor 2, Sya'ban 1434/2013*.
- Jumansyah dan Ade Wirman Syafei, 2013. “Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian *Maqashid Shariah* Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 1, Maret 2013.
- Jusoh. Wan Noor Hazlina Wan. dan Uzaimah Ibrahim, 2015. “Corporate social responsibility of Islamic banks: Malaysian practitioners perspective”, *International Organization for Research and Development – IORD*, Istanbul-Turkey 2015.
- Khan, Habib Uz-Zaman, Abdel K. Halabi, and Martin Samy, 2009. “Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting: A Study Of Selected Banking Companies In Bangladesh”, *Social Responsibility Journal*, Vol.5, No.3, (2009).
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2001. *Pedoman Good Corporate Governance*. Jakarta. Indonesia.
- Maksum, 2016. “Perbandingan Debt Financing dan Equity Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam Pencapaian Tujuan Ekonomi Islam Perspektif *Maqashid Syariah*”, *Tesis Magister Studi Islam*, 2016.
- Malau, Ribus Alam. Dkk, 2007. *Metode Statistika Nonparametrik*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Maspupah, Ima. dan Shofia M Hasanah, 2016. “Strengthening Shariah Financial Philanthropy Through The Optimization Of Sukuk Based Waqf”, *First Gadjah Mada International Conference on Islamic Economic and*

Development, First Gadjah Mada International Conference on Islamic Business Research and First Gadjah Mada International Conference on Accounting and Finance, 12-14 May, 2016.

- Mohammed, Mustafa Omar. dan Dzuljastri Abdul Razak, 2008. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework", *the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, 25 June 2008.
- Mutiah, Ade dan Luqyan Tamanni, 2010. "Analisis Pengaruh *Monetary Policy Shock* Terhadap Jumlah Deposito Perbankan Islam Dalam Sistem Perbankan Ganda: Studi Kasus Indonesia dan Malaysia", *TAZKIA Islamic Finance & Business Review, Vol. 5 No.1 Januari – Juli 2010*.
- Nawatmi, Sri. 2010. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi, Vol. 9 No. 1*, 2010.
- Othman Rohana. dkk, 2009. "Determinants of Islamic Social Reporting Among Top *Shariah*-Approved Companies in Bursa Malaysia", *Research Journal of International Studies - Issue 12 (October., 2009)*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 10.
- Prajarto, Nunung. Dkk, 2010. *Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR), Perusahaan Malaysia dan Indonesia: Perspektif Komunikasi*, PISIPOL UGM: Yogyakarta.
- Prasetya, Ryan. dkk, 2015. "Analisis Perbandingan Dalam Penerapan GCG, CSR, Sustainability dan ROA di Perusahaan Perkreditan Rakyat (BPR) antara Bekasi dan Bogor tahun 2014", *Prosiding Penelitian Sivitas Akademika (Sosial Dan Humaniora)*, 2015.
- Priyatno, Dwi. 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*, Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Retno, Reny Dyah. 2012. "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Nominal Vol.1 No.1 (2012)*.
- Rifaat Ahmed Abdel Karim, 1990. "The Independence of Religious and External Auditors: The Case of Islamic Banks," *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 3, (1990).

- Rivai, Veithzal dan Sarwono Sudartono. 2013. *Islamic Banking and Finance*, Yogyakarta: BPFE.
- Rivai, Veithzal. et.al, 2012. “*Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu Pada Al Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis*”, *Keuangan Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).
- Rousseau, Jean-Jacques. 1755. “A Discourse On Political Economy”, *Primary Reseources In International Affairs (PRIA)*,(1755).
- Rusydiana, Aam. 2013. “Maqasid Syariah Index Sebagai Ukuran Kinerja Perbankan”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3:1 (2013).
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiha, 2010. *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI.
- Shabri Abd. Majid dan Amri, 2013. “Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia dan Indonesia”, *Prosiding the international seminar at kuala simpang, 23 Desember 2013*.
- Sholahudin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak Dua.
- Sofyani, Hafiez. Dkk, 2012. “*Islamic Social Reporting Index* Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 4, No. 1, Maret 2012.
- Sriwidadi, Teguh. 2011. “Penggunaan Uji Mann-Whitney pada Analisis Pengaruh Pelatihan Wiraniaga dalam Penjualan Produk Baru”, *Binus Business Review* Vol. 2 No. 2 November 2011.
- Subagyo, Pangestu. 2010. *Statistik Deskriptif*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Syukron, Ali. 2013. “*Good Corporate Governance* di Bank Syari’ah”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- The Word Bank Group dalam Ahmad Daniri, 2007. “*Mengapa Kewajiban TJSJL pada UUPT Tidak Jelas*”, Jakarta: Kadin.
- Trisnawati, Rina. 2012. “Pengukuran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia”, *JAAI* Vol.16, No.2, Desember 2012.
- Triyanta, Agus. 2009. “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus* Vol. 16 Oktober 2009.

- Triyanta, Agus. 2009. "The Implementation Of Shariah Compliance In Islamic Banking; The Role Of The Of The Shariah Board (A Comparative Study Between Malaysia And Indonesia)", *Dissertation International Islamic University Malaysia*, 2009.
- Udin, Rofi. Dan Rully Trihantana, 2015. "Possible Application Of Profit Equalization Reserve (PER) Islamic Banking In Review Fiqh In Indonesia", *Jurnal Nisbah Vol 1 Nomor 1 Tahun 2015*.
- Widodo, Rissa Marina. 2014. "Analisis Urgensi Implementasi *Corporate Social Responsibility*", *Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014*.
- Wulandari, Anis. 2010. "Menyingkap Nilai Keadilan (dalam Perspektif Syariah Islam) yang Terkandung di dalam GCG", *Jurnal Investasi, Vol.6 No.2 Desember*.
- Yumanita, Ascarya Diana. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al Syariah*, Jakarta: Prenada Media.

Laporan Keuangan dan Lainnya

Global Islamic Report, 2013.

Laporan tahunan Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2014

Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2012-2014

Laporan Tahunan BNI Syariah tahun 2012-2014

Laporan Tahunan Bank Islam Malaysia Berhad tahun 2012-2014

Laporan Tahunan RHB Islamic Berhad tahun 2012-2014

Laporan Tahunan AmIslamic Bank Berhad tahun 2012-2014

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 10.

Sharia Economic Outlook 2016 MES.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014.

www.Acga-Asia.org diakses Tanggal 21 Oktober 2016

<http://finance.detik.com/read/2015/06/13/160254/2941564/5/aset-keuangan-syariah-malaysia-terbesar-di-dunia-10-kali-lipat-dari-ri>. diakses tanggal 28 April 2016 pukul 08.37.



Lampiran 1

Penjelasan Item-Item Islamic Social Reporting Index

No	Themes and item	Pengertian	keterangan
1	Finance and invesment	Keuangan dan investasi	
	Riba activities	Aktivitas yang mengandung riba	
	gharar activities: Identify activities and % profit	Gharar adalah sifat yang memastikan adanya ketidakpastian, yang dilarang dalam islam	Mulawarman, 2007
	zakat	Adanya pendistribusian zakat oleh pihak bank, baik dari nasabah maupun pihak bank	Maali, casson and nifer, 2006
	bad debts written-off	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh insolvent client	
	current value balance sheet	CVBS sebagai pengganti balance sheet	Mulawarman, 2007
	value added statement	VAS sebagai pengganti income statement	Mulawarman, 2007
2	Product	Produk	
	Green product	Produk ramah lingkungan dalam konteks perbankan, bisnis hijau dipersepsikan dengan penyaluran kredit yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah kredit hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat.	Susanti, 2011.
	Halal status of product	Halal haram menunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai seorang muslim	Othman, thani dan ghani, 2009
	Product quality	Kualitas dan keamanan produk. Kualitas produk dari awal misalnya bahannya terbuat dari apa, bagaimana proses pembuatannya, dijual harga berapa,	Sofyani ulum dkk, 2011

		bagaimana kekuatan produk di pasaran, style, ada tidaknya layanan purnajual (garansi, servis berkala gratis).	
	Customer compliants	Pengaduan nasabah	
3	Employees	Karyawan / tenaga kerja	
	Nature of work: - Working hours - Holidays - Others benefits	Sifat pekerjaan, jam kerja per hari, cuti kesehatan, tahunan dan kesejahteraan, gaji dan lain-lain	Othman dan thani, 2010
	Education and training	Pendidikan dan pelatihan karyawan perbankan syariah	
	Equal opportunities	Kesempatan yang sama, tidak memandang siapa dia, yang penting jika kerjanya baik, maka dia dapat diterima di perusahaan tersebut	Sofyani, ulum dkk, 2011
	Employee involvement	Keterlibatan karyawan dalam suatu pekerjaan. Misalnya: mengambil keputusan di perusahaan saham harus mememinta pendapat dari pemegang saham yang lain.	Sofyani, ulum dkk, 2011
	Health and safety	Kesehatan dan keselamatan karyawan	
	working environment	Lingkungan/suasana pekerjaan	
	employment of other spesial	Pekerjaan khusus lainnya, kelompok tertentu (cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)	
4	Society	Sosial/masyarakat	
	Saddaqa	Segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi dan juga dapat dalam bentuk non-materi	Firdaus, 2011
	Waqf	Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi dan benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya.	Firdaus, 2011

	Qard hasan	<i>Benevolence loan</i> , suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman, sifatnya tidak memberi keuntungan finansial	Insyiroh, 2010
	Employee volunteerism	Karyawan sukarelawan, berkaitan dengan kegiatan sosial, ketika perusahaan tersebut melakukan kegiatan sosial maka secara otomatis karyawannya ikut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut.	Sofyani, ulum dkk, 2011
	Scholarship	Beasiswa	
	Graduate employemend	Lulusan kerja, misalnya dari D1, S1, S2, S3 atau yang lainnya	
	Underprivilage community	Masyarakat kurang mampu	
	Youth development	Berkaitan dengan pengembangan generasi muda	
	Children care	Perlindungan atau pemeliharaan anak	
	Sponsoring public health	Mensponsori acara/kegiatan kesehatan masyarakat, proyek rekreasi, olah raga, event budaya, dan lain-lain	Othman dan thani, 2010
5	Environment	Lingkungan	
	Conservation of environment	Perlindungan atau pemeliharaan alam/lingkungan	
	Endangered wildlife	Berkaitan dengan satwa liar yang terancam punah (margasatwa)	
	Polution	Pencemaran lingkungan	
	Environmental Education	Berkaitan dengan pendidikan tentang lingkungan	
	Environment audit	Audit lingkungan	
	Policy	Kebijakan lingkungan	

Lampiran II

Pengungkapan *Islamic Social Reporting index* Perbankan Syariah Indonesia

themes	Item	Perbankan Syariah Indonesia 2012-2014								
		BSM (1)			BMI (2)			BNIS (3)		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Finance and investment	Riba activities (Aktivitas yang mengandung riba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gharar activities: Identify activities and % profit (Gharar adalah sifat yang memastikan adanya ketidakpastian, yang dilarang dalam islam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	bad debts written-off (Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh insolvent client)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	current value balance sheet (CVBS sebagai pengganti balance sheet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	value added statement (VAS sebagai pengganti income statement)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Product	Green product	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Halal status of product	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Product quality	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Customer compliants (Pengaduan nasabah)	1	1	1	0	1	1	0	1	1
	Nature of work (Sifat pekerjaan, jam kerja per hari, cuti kesehatan, dan kesejahteraan, gaji dan lain-lain)	1	1	1	0	1	1	0	1	1
Employees	Education and training (Pendidikan dan pelatihan karyawan perbankan syariah)	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	Equal opportunities (Kesempatan yang sama, tidak memandang siapa dia, yang penting jika kerjanya baik, maka dia dapat diterima di perusahaan tersebut)	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Employee involvement (Keterlibatan karyawan dalam suatu pekerjaan. Misalnya: mengambil keputusan saham di perusahaan harus meminta pendapat dari pemegang saham yang lain.)	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Health and safety (Kesehatan dan keselamatan karyawan)	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	working environment (Lingkungan/suasana pekerjaan)	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	employment of other spesial (Pekerjaan khusus lainnya, kelompok tertentu (cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Graduate employemend (Lulusan kerja, misalnya dari D1, S1, S2, S3 atau	1	1	0	1	0	0	0	0	0

	yang lainnya)									
Society	Saddaqa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Waqf	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Qard hasan (suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman, sifatnya tidak memberi keuntungan finansial)	1	1	1	1	1	0	0	0	1
	Employee volunteerism (Karyawan sukarelawan, berkaitan dengan kegiatan sosial, ketika perusahaan tersebut melakukan kegiatan sosial maka secara otomatis karyawannya ikut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut)	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Scholarship (beasiswa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Underprivilage community (Masyarakat kurang mampu)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Youth development (Berkaitan dengan pengembangan generasi muda)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Children care (Perlindungan atau pemeliharaan anak)	0	1	0	1	0	1	1	1	1
	Sponsoring public health (Mensponsori acara/kegiatan kesehatan masyarakat, proyek rekreasi, olah raga, event budaya, dan lain-lain)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Environment	Conservation of environment (Perlindungan atau pemeliharaan alam/lingkungan)	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	Endangered wildlife (Berkaitan dengan satwa liar yang terancam punah (margasatwa))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polution (berkaitan dengan Pencemaran lingkungan)	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	Environmental Education (Berkaitan dengan pendidikan tentang lingkungan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Environment audit (Audit lingkungan)	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Policy (Kebijakan lingkungan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah	23	23	21	20	19	22	14	21	22	
	0,6765	0,6765	0,6176	0,5882	0,5588	0,6471	0,4118	0,6176	0,6471	

	Graduate employment (Lulusan kerja, misalnya dari D1, S1, S2, S3 atau yang lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Society	Saddaqa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Waqf	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Qard hasan (suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman, sifatnya tidak memberi keuntungan finansial)	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Employee volunteerism (Karyawan sukarelawan, berkaitan dengan kegiatan sosial, ketika perusahaan tersebut melakukan kegiatan sosial maka secara otomatis karyawannya ikut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut)	1	0	0	0	0	0	1	1	1
	Scholarship (beasiswa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Underprivilage community (Masyarakat kurang mampu)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Youth development (Berkaitan dengan pengembangan generasi muda)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Children care (Perlindungan atau pemeliharaan anak)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sponsoring public health (Mensponsori acara/kegiatan kesehatan masyarakat, proyek rekreasi, olah raga, event budaya, dan lain-lain)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Environment	Conservation of environment (Perlindungan atau pemeliharaan alam/lingkungan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Endangered wildlife (Berkaitan dengan satwa liar yang terancam punah (margasatwa))	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	Polution (berkaitan dengan Pencemaran lingkungan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Environmental Education (Berkaitan dengan pendidikan tentang lingkungan)	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Environment audit (Audit lingkungan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Policy (Kebijakan lingkungan)	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Jumlah	22	22	22	19	19	19	22	21	21	
	0,6471	0,6471	0,6471	0,5588	0,5588	0,5588	0,6471	0,6176	0,6176	

	a	Nama anggota direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	Jabatan masing-masing anggota Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	Fungsi masing-masing anggota Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Penjelasan mengenai mekanisme kerja Direksi, antara lain:									
	d	Mekanisme pengambilan keputusan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	Mekanisme pendelegasian wewenang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e	Jumlah kehadiran	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	f	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para anggota Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	g	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem									
	h	Pengendalian Risiko	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	i	Sistem Pengawasan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	j	Audit Internal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		Informasi Lainnya:									
	a	Visi dan Misi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b	Nilai-nilai perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c	Pemegang saham mayoritas	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d	Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	f	Hasil penerapan GCG yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan.	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	g	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan corporate sosial responsibility	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	h	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah	34	34	34	34	34	34	33	33	33
		Persentase	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	88,10%	88,10%	88,10%
		Rata-rata	34			34			33		

Lampiran V

Penerapan *Good Corporate Governance* Bank syariah Malaysia

No	Indikator	Perbankan Syariah Malaysia 2012-2014								
		BIMB			RBH			AMIB		
1	Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, antara lain:	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
a	Nama anggota Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b	Status Dewan Komisaris (Independen atau bukan Independen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
c	Penguraian fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d	Jumlah rapat Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1
e	Jumlah kehadiran anggota rapat Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f	Mekanisme dan kriteria self assessment tentang kinerja anggota Dewan Komisaris	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
g	Nama anggota masing-masing komite									
h	Penguraian fungsi dan mekanisme kerja setiap komite	1	1	1	1	1	1	1	1	1
i	Jumlah rapat yang dilakukan oleh komite	1	1	1	1	1	1	1	1	1
j	Jumlah kehadiran anggota rapat setiap komite	1	1	1	1	1	1	1	1	1
k	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	0	0	0	1	1	1	1	1	1
l	Laporan pelaksanaan tugas komite	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Struktur dan mekanisme kerja DPS, yang antara lain:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
a	Nama anggota DPS									
b	Jumlah rapat yang dilakukan DPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
c	Jumlah kehadiran anggota DPS dalam rapat	1	1	1	1	1	1	0	0	0

	h	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf.	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Persentase	33	33	33	35	35	35	32	32	
		Rata-rata	88,10%	88,10%	88,10%	92,86%	92,86%	92,86%	85,72%	85,72%	
			33			35			32		



Lampiran V I

Perhitungan Maqasid Syariah Indeks Bank Syariah Mandiri 2012-2014

Perhitungan Maqasid Syariah Index Bank Syariah Mandiri				
Rasio	2012	2013	2014	Total
R1. Hibah pendidikan /total Biaya	9.249.674.228	9.548.805.938	12.517.000.000	31.315.480.166
	2.790.740.761.851	3.652.763.520.815	3.998.876.464.234	10.442.380.746.900
R2. Biaya penelitian/total biaya	5.785.385.761	1.997.192.605	2.407.737.118	10.190.315.484
	2.790.740.761.851	3.652.763.520.815	3.998.876.464.234	10.442.380.746.900
R3. Biaya pelatihan/total biaya	49.210.515.570	42.886.901.378	27.761.037.604	119.858.454.552
	2.790.740.761.851	3.652.763.520.815	3.998.876.464.234	10.442.380.746.900
R4. Biaya publisitas/total biaya	107.456.048.129	81.184.744.703	55.512.477.284	244.153.270.116
	2.790.740.761.851	3.652.763.520.815	3.998.876.464.234	10.442.380.746.900
R5. keuntungan investasi /total pendapatan Investasi				
R6. mudhrabah dan musyarakah/total investasi	10.610.528.889.508	11.246.889.397.382	10.809.667.396.576	32.667.085.683.466
	44.754.808.000.000	50.460.435.000.000	49.133.000.000.000	144.348.243.000.000
R7. Pendapatan non bunga/total pendapatan	3.915.551.399.540	4.559.071.171.648	4.111.043.733.765	12.585.666.304.953
	3.916.005.010.911	4.559.262.414.984	4.111.485.298.923	12.586.752.724.818
R8. Laba bersih/total aktiva	805.690.561.013	651.240.189.470	71.778.420.782	1.528.709.171.265
	54.229.395.784.522	63.965.361.177.789	66.942.422.284.791	185.137.179.247.102
R9. Zakat/Net Aset (Aset- Liabilitis)	34.412.466.547	30.616.867.430	12.357.633.202	77.386.967.179
	45.060.764.638.668	52.935.675.977.223	58.612.465.946.268	156.608.906.562.159
R10. investasi sektor riil/total penyaluran (investasi)	25.129.576.000.000	28.604.548.000.000	30.200.000.000.000	83.934.124.000.000
	44.754.808.000.000	50.460.435.000.000	49.133.000.000.000	144.348.243.000.000

Lanjutan Perhitungan Maqasid Syariah Indeks Bank Syariah Mandiri

R	2012	2013	2014	Maqashid (W)	Element (E)	PI 2012	PI 2013	PI 2014	
R11	0,003314	0,002614	0,003130	0,30	0,24	0,000239	0,000188	0,000225	
R21	0,002073	0,000547	0,000602			0,27	0,000168	0,000044	0,000049
R31	0,017633	0,011741	0,006942			0,26	0,001375	0,000916	0,000541
R41	0,038504	0,022226	0,013882		0,23	0,002657	0,001534	0,000958	
R12				0,41	0,30				
R22	0,237081	0,222885	0,220008			0,32	0,031105	0,029243	0,028865
R32	0,999884	0,999958	0,999893		0,38	0,155782	0,155793	0,155783	
R13	0,014857	0,010181	0,001072	0,29	0,33	0,001422	0,000974	0,000103	
R23	0,000764	0,000578	0,000211			0,30	0,000066	0,000050	0,000018
R33	0,561494	0,566871	0,614658		0,37	0,060248	0,060825	0,065953	

MI 2012	MI 2013	MI 2014
0,253062	0,249568	0,252496

Lampiran V II

Perhitungan Maqasid Syariah Indeks Bank Muamalat Indonesia 2012-2014

Rasio	2012	2013	2014	Total
R1. Hibah pendidikan /total Biaya	2.100.000.000	1.952.477.800	5.415.971.500	9.468.449.300
	1.248.827.248.000	1.667.216.733.000	1.835.949.457.000	4.751.993.438.000
R2. Biaya penelitian/total biaya	2.350.801.000	2.868.674.000	3.519.767.000	8.739.242.000
	1.248.827.248.000	1.667.216.733.000	1.835.949.457.000	4.751.993.438.000
R3. Biaya pelatihan/total biaya	15.271.747.000	45.043.604.000	14.535.262.000	74.850.613.000
	1.248.827.248.000	1.667.216.733.000	1.835.949.457.000	4.751.993.438.000
R4. Biaya publisitas/total biaya	59.548.341.000	75.227.442.000	70.810.982.000	205.586.765.000
	1.248.827.248.000	1.667.216.733.000	1.835.949.457.000	4.751.993.438.000
R5. keuntungan investasi /total pendapatan Investasi				
R6. mudhrabah dan musyarakah/total investasi	14.805.384.726.000	20.898.935.470.000	21.273.143.673.000	56.977.463.869.000
	32.861.440.000.000	41.786.960.000.000	43.086.720.000.000	117.735.120.000.000
R7. Pendapatan non bunga/total pendapatan	1.768.387.344.390	2.319.882.226.283	1.931.032.253.000	6.019.301.823.673
	1.770.668.569.000	2.320.837.121.000	1.932.669.258.000	6.024.174.948.000
R8. Laba bersih/total aktiva	389.414.422.000	475.846.659.000	57.173.347.000	922.434.428.000
	44.854.413.084.000	54.694.020.564.000	62.413.310.135.000	161.961.743.783.000
R9. Zakat/Net Aset (Aset- Liabilitas)	6.840.540.000	13.183.796.000	3.753.706.000	23.778.042.000
	36.738.925.482.000	44.818.858.542.000	52.950.167.269.000	134.507.951.293.000
R10. investasi sektor riil/total penyaluran (investasi)	21.196.000.000.000	27.519.470.000.000	33.367.000.000.000	82.082.470.000.000
	32.861.440.000.000	41.786.960.000.000	43.086.720.000.000	117.735.120.000.000

Lanjutan Perhitungan Maqashid Syariah Indeks Bank Muamalat Indonesia

R	2012	2013	2014	Maqashid (W)	Element (E)	PI 2012	PI 2013	PI 2014	
R11	0,001682	0,001171	0,002950	0,30	0,24	0,000121	0,000084	0,000212	
R21	0,001882	0,001721	0,001917			0,27	0,000152	0,000139	0,000155
R31	0,012229	0,027017	0,007917			0,26	0,000954	0,002107	0,000618
R41	0,047683	0,045122	0,038569		0,23	0,003290	0,003113	0,002661	
R12				0,41	0,30	0,000000	0,000000	0,000000	
R22	0,450540	0,500131	0,493729			0,32	0,059111	0,065617	0,064777
R32	0,998712	0,999589	0,999153		0,38	0,155599	0,155736	0,155668	
R13	0,008682	0,008700	0,000916	0,29	0,33	0,000831	0,000833	0,000088	
R23	0,000186	0,000294	0,000071			0,30	0,000016	0,000026	0,000006
R33	0,645011	0,658566	0,774415		0,37	0,069210	0,070664	0,083095	
						MI 2012	MI 2013	MI 2014	
						0,289284	0,298320	0,307280	

Lampiran V III

Perhitungan Maqasid Syariah Indeks BNI Syariah 2012-2014

Rasio	2012	2013	2014	Total
R1. Hibah pendidikan /total Biaya	1.811.126.000	150.418.000	1.209.578.000	3.171.122.000
	673.953.000.000	878.405.000.000	1.119.482.000.000	2.671.840.000.000
R2. Biaya penelitian/total biaya	0	0	0	0
	673.953.000.000	878.405.000.000	1.119.482.000.000	2.671.840.000.000
R3. Biaya pelatihan/total biaya	30.630.000.000	29.779.000.000	27.349.000.000	87.758.000.000
	673.953.000.000	878.405.000.000	1.119.482.000.000	2.671.840.000.000
R4. Biaya publisitas/total biaya	50.420.000.000	46.928.000.000	59.685.000.000	157.033.000.000
	673.953.000.000	878.405.000.000	1.119.482.000.000	2.671.840.000.000
R5. keuntungan investasi /total pendapatan Investasi				
R6. mudhrabah dan musyarakah/total investasi	1.253.595.000.000	1.768.300.000.000	2.421.699.000.000	5.443.594.000.000
	7.631.994.000.000	11.242.241.000.000	15.040.920.000.000	33.915.155.000.000
R7. Pendapatan non bunga/total pendapatan	811.443.000.000	1.057.900.000.000	1.339.614.000.000	3.208.957.000.000
	811.697.000.000	1.058.021.000.000	1.339.615.000.000	3.209.333.000.000
R8. Laba bersih/total aktiva	101.892.000.000	117.462.000.000	163.251.000.000	382.605.000.000
	10.645.313.000.000	14.708.504.000.000	19.492.112.000.000	44.845.929.000.000
R9. Zakat/Net Aset (Aset- Liabilitis)	3.169.000.000	4.538.000.000	5.524.000.000	13.231.000.000
	8.459.655.000.000	10.869.832.000.000	16.407.565.000.000	35.737.052.000.000
R10. investasi sektor riil/total penyaluran (investasi)	2.656.000.000.000	4.688.000.000.000	6.730.000.000.000	14.074.000.000.000
	7.589.000.000.000	11.411.000.000.000	15.042.567.000.000	34.042.567.000.000

Lanjutan Perhitungan Maqasid Syariah Indeks BNI Syariah

R	2012	2013	2014	Maqashid (W)	Element (E)	PI 2012	PI 2013	PI 2014	
R11	0,002687	0,000171	0,001080	0,30	0,24	0,000193	0,000012	0,000078	
R21	0,000000	0,000000	0,000000		0,27	0,000000	0,000000	0,000000	
R31	0,045448	0,033901	0,024430		0,26	0,003545	0,002644	0,001906	
R41	0,074812	0,053424	0,053315		0,23	0,005162	0,003686	0,003679	
R12					0,41	0,30	0,000000	0,000000	0,000000
R22	0,164255	0,157291	0,161007			0,32	0,021550	0,020637	0,021124
R32	0,999687	0,999886	0,999999	0,38		0,155751	0,155782	0,155800	
R13	0,009572	0,007986	0,008375	0,29	0,33	0,000916	0,000764	0,000802	
R23	0,000375	0,000417	0,000337		0,30	0,000033	0,000036	0,000029	
R33	0,349980	0,410832	0,447397		0,37	0,037553	0,044082	0,048006	

MI 2012	MI 2013	MI 2014
0,224704	0,227644	0,231423

Lampiran IX

Perhitungan Maqasid Syariah Indeks Bank Islam Malaysia Berhad 2012-2014

Perhitungan Maqasid Syariah Index Bank Islam Malaysia Berhad				
Rasio	2012	2013	2014	Total
R1. Hibah pendidikan /total Biaya	749.353.100.000	1.114.561.500.000	1.693.520.500.000	3.557.435.100.000
	2.046.624.450.000	1.427.327.632.250	2.809.243.500.000	6.283.195.582.250
R2. Biaya penelitian/total biaya	988.250.000	36.182.250.000	31.157.000.000	68.327.500.000
	2.046.624.450.000	1.427.327.632.250	2.809.243.500.000	6.283.195.582.250
R3. Biaya pelatihan/total biaya	24.485.000.000	70.203.250.000	252.672.000.000	347.360.250.000
	2.046.624.450.000	1.427.327.632.250	2.809.243.500.000	6.283.195.582.250
R4. Biaya publisitas/total biaya	33.748.000.000	32.318.000.000	24.041.500.000	90.107.500.000
	2.046.624.450.000	1.427.327.632.250	2.809.243.500.000	6.283.195.582.250
R5. keuntungan investasi /total pendapatan Investasi	4.513.494.100.000	5.631.717.000.000	6.711.078.500.000	16.856.289.600.000
	4.869.393.900.000	6.016.653.500.000	7.112.297.500.000	17.998.344.900.000
R6. mudhrabah dan musyarakah/total investasi	238.551.750.000	4.972.418.750.000	1.050.000.000	5.212.020.500.000
	725.375.500.000	121.135.469.000.000	143.575.446.000.000	265.436.290.500.000
R7. Pendapatan non bunga/total pendapatan	7.325.534.400.000	126.229.666.250.000	149.145.479.000.000	282.700.679.650.000
	7.325.534.400.000	126.229.863.500.000	149.145.479.000.000	282.700.876.900.000
R8. Laba bersih/total aktiva	92.115.195.500.000	15.786.095.000.000	150.867.570.000.000	258.768.860.500.000
	110.479.854.100.000	139.136.955.750.000	160.372.387.000.000	409.989.196.850.000
R9. Zakat/Net Aset (Aset - Liabilitis)	27.396.650.000	40.472.250.000	44.810.500.000	112.679.400.000
	9.153.746.750.000	10.812.213.750.000	13.053.565.000.000	33.019.525.500.000
R10. investasi sektor riil/total penyaluran (investasi)	657.785.100.000	680.153.500.000	740.327.000.000	2.078.265.600.000
	725.375.500.000	121.135.469.000.000	143.575.446.000.000	265.436.290.500.000

Lanjutan Perhitungan Maqashid Syariah Bank Islam Malaysia Berhad

2012	2013	2014	Maqashid (W)	Element (E)	PI 2012	PI 2013	PI 2014	
0,366141	0,780873	0,602839	0,30	0,24	0,026362	0,056223	0,043404	
0,000483	0,025350	0,011091		0,27	0,000039	0,002053	0,000898	
0,011964	0,049185	0,089943		0,26	0,000933	0,003836	0,007016	
0,016490	0,022642	0,008558		0,23	0,001138	0,001562	0,000591	
0,926911	0,936021	0,943588		0,41	0,30	0,114010	0,115131	0,116061
0,328867	0,041048	0,000007			0,32	0,043147	0,005386	0,000001
1,000000	0,999998	1,000000	0,38		0,155800	0,155800	0,155800	
0,833774	0,113457	0,940733	0,29	0,33	0,079792	0,010858	0,090028	
0,002993	0,003743	0,003433		0,30	0,000260	0,000326	0,000299	
0,906820	0,005615	0,005156		0,37	0,097302	0,000602	0,000553	

MI 2012	MI 2013	MI 2014
0,518784	0,351777	0,414651

Lampiran X

Perhitungan Maqasid Syariah Indeks RHB Islamic Bank Berhad 2012-2014

Perhitungan Maqasid Syariah Index RHB Isalmic Bank Berhad				
Rasio	2012	2013	2014	Total
R1. Hibah pendidikan /total Biaya	17.694.100.000	17.010.500.000	24.370.500.000	59.075.100.000
	561.514.800.000	741.715.000.000	795.623.500.000	2.098.853.300.000
R2. Biaya penelitian/total biaya	7.729.000.000	10.650.250.000	10.916.500.000	29.295.750.000
	561.514.800.000	741.715.000.000	795.623.500.000	2.098.853.300.000
R3. Biaya pelatihan/total biaya	7.504.800.000	12.662.000.000	16.842.000.000	37.008.800.000
	561.514.800.000	741.715.000.000	795.623.500.000	2.098.853.300.000
R4. Biaya publisitas/total biaya	18.764.950.000	30.667.000.000	19.176.500.000	68.608.450.000
	561.514.800.000	741.715.000.000	795.623.500.000	2.098.853.300.000
R5. keuntungan investasi /total pendapatan Investasi	105.565.750.000	137.384.000.000	116.777.500.000	359.727.250.000
	3.086.753.150.000	3.577.785.250.000	4.638.987.500.000	11.303.525.900.000
R6. mudhrabah dan musyarakah/total investasi	51.113.708.950.000	44.265.673.656.750	1.255.555.000.000	96.634.937.606.750
	64.573.060.350.000	82.750.635.500.000	111.196.907.500.000	258.520.603.350.000
R7. Pendapatan non bunga/total pendapatan	3.352.253.150.000	3.902.785.250.000	5.093.189.500.000	12.348.227.900.000
	3.354.120.500.000	3.938.746.500.000	5.093.189.500.000	12.386.056.500.000
R8. Laba bersih/total aktiva	615.402.450.000	709.397.000.000	1.062.775.000.000	2.387.574.450.000
	75.548.502.900.000	94.676.039.250.000	126.398.251.000.000	296.622.793.150.000
R9. Zakat/Net Aset (Aset - Liabilitis)	944.000.000	5.333.250.000	7.000.000.000	13.277.250.000
	5.144.726.250.000	6.776.077.750.000	7.883.389.500.000	19.804.193.500.000
R10. investasi sektor riil/total penyaluran (investasi)	38.942.950.000	45.249.750.000	43.186.500.000,000	127.379.200.000
	64.573.060.350.000	82.750.635.500.000	111.196.907.500.000	258.520.603.350.000

Lanjutan Perhitungan Maqasid Syariah RHB Islamic Berhad

R	2012	2013	2014	Maqashid (W)	Element (E)	PI 2012	PI 2013	PI 2014
R11	0,031511	0,022934	0,030631	0,30	0,24	0,002269	0,001651	0,002205
R21	0,013765	0,014359	0,013721		0,27	0,001115	0,001163	0,001111
R31	0,013365	0,017071	0,021168		0,26	0,001042	0,001332	0,001651
R41	0,033418	0,041346	0,024102		0,23	0,002306	0,002853	0,001663
R12	0,034200	0,038399	0,025173		0,41	0,30	0,004207	0,004723
R22	0,791564	0,534929	0,011291	0,32		0,103853	0,070183	0,001481
R32	0,999443	0,990870	1,000000	0,38		0,155713	0,154378	0,155800
R13	0,008146	0,007493	0,008408	0,29	0,33	0,000780	0,000717	0,000805
R23	0,000183	0,000787	0,000888		0,30	0,000016	0,000068	0,000077
R33	0,000603	0,000547	0,000388		0,37	0,000065	0,000059	0,000042

MI 2012	MI 2013	MI 2014
0,271365	0,237126	0,167932

Lampiran XI

Perhitungan Maqasid Syariah Indeks AMIslamic Bank Berhad 2012-2014

Rasio	2012	2013	2014	Total
R1. Hibah pendidikan /total Biaya	173.666.500.000	182.214.500.000	336.549.500.000	692.430.500.000
	5.283.759.750.000	6.519.340.750.000	7.425.715.500.000	19.228.816.000.000
R2. Biaya penelitian/total biaya	1.560.550.000	9.730.500.000	20.468.000.000	31.759.050.000
	5.283.759.750.000	6.519.340.750.000	7.425.715.500.000	19.228.816.000.000
R3. Biaya pelatihan/total biaya	766.640.100.000	828.909.250.000	915.925.500.000	2.511.474.850.000
	5.283.759.750.000	6.519.340.750.000	7.425.715.500.000	19.228.816.000.000
R4. Biaya publisitas/total biaya	176.507.350.000	218.335.000.000	247.072.000.000	641.914.350.000
	5.283.759.750.000	6.519.340.750.000	7.425.715.500.000	19.228.816.000.000
R5. keuntungan investasi /total pendapatan Investasi	32.877.750.000	3.555.483.750.000	5.855.997.000.000	9.444.358.500.000
	3.565.889.200.000	4.834.992.500.000	5.855.997.000.000	14.256.878.700.000
R6. mudhrabah dan musyarakah/total investasi	40.281.040.500.000	50.504.658.750.000	61.136.271.000.000	151.921.970.250.000
	56.992.360.740.000	82.959.951.750.000	99.910.832.000.000	239.863.144.490.000
R7. Pendapatan non bunga/total pendapatan	12.687.870.350.000	14.119.001.000.000	16.558.500.000.000	43.365.371.350.000
	12.687.870.350.000	14.216.501.000.000	16.558.500.000.000	43.462.871.350.000
R8. Laba bersih/total aktiva	4.521.969.450.000	5.502.900.000.000	6.548.692.500.000	16.573.561.950.000
	333.119.900.000.000	412.727.250.000.000	463.235.500.000.000	1.209.082.650.000.000
R9. Zakat/Net Aset (Aset - Liabilitis)	4.835.050.000	5.297.500.000	4.046.000.000	14.178.550.000
		42.682.055.000.000	49.329.462.000.000	125.910.480.300.000

	33.898.963.300.000			
R10. investasi sektor riil/total penyaluran (investasi)	249.909.250.000	260.536.250.000	26.995.500.000	537.441.000.000
	56.992.360.740.000	82.959.951.750.000	99.910.832.000.000	239.863.144.490.000



Lanjutan Perhitungan Maqasid Syariah AMIslamic Bank Berhad

R	2012	2013	2014	Maqashid (W)	Element (E)	PI 2012	PI 2013	PI 2014	
R11	0,032868	0,027950	0,036010	0,30	0,24	0,002366	0,002012	0,002593	
R21	0,000295	0,001493	0,002756		0,27	0,000024	0,000121	0,000223	
R31	0,145094	0,127146	0,123345		0,26	0,011317	0,009917	0,009621	
R41	0,033406	0,033490	0,033272		0,23	0,002305	0,002311	0,002296	
R12	0,009220	0,735365	1,000000		0,41	0,30	0,001134	0,090450	0,123000
R22	0,706780	0,608784	0,611908			0,32	0,092729	0,079872	0,080282
R32	1,000000	0,993142	1,000000	0,38		0,155800	0,154731	0,155800	
R13	0,013575	0,013333	0,014137	0,29	0,33	0,001299	0,001276	0,001353	
R23	0,000143	0,000124	0,000082		0,30	0,000012	0,000011	0,000007	
R33	0,004385	0,003141	0,000270		0,37	0,000471	0,000337	0,000029	

MI 2012	MI 2013	MI 2014
0,267458	0,341039	0,375204

Curriculum Vitae

Name : Ima Maspupah, S.E.I
Place and Date of Birth : Tasikmalaya, 03-09-1992
Sex : Female
Adress : Ciodeng Rt.06, Rw 05, kec. Taraju,
Kab. Tasikmalaya
Phone : 0852-1398-3779
Email : maspupahima@gmail.com



Formal Education Background		
School	Place	Year
S1	Islamic Economic UIN Sunan Kalijaga	2010-2014
Senior High School	MAN Sukamanah Tasikmalaya	2007-2010
Boarding School	KHZ.Musthafa Sukahideng, Tasikmalaya	2007-2010

Organization

- 2010 Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sekretariat Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
- 2011 Pengurus Divisi Kajian dan Intelektual BEM Jurusan Keuangan Islam
- 2012 Pengurus Divisi Media dan Intelektual ForSEI UIN Sunan Kalijaga
- 2013 Pengurus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan HMI cabang Yogyakarta
- 2016 Pengurus Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Universitas Islam Indonesia (UII)

Research Experience:

1. Strengthening Shariah Financial Philanthropy Through The Optimization Of Sukuk Based Waqf at *First Gadjah Mada International Conference on Islamic Economic and Development, First Gadjah Mada International Conference on Islamic Business Research and First Gadjah Mada International Conference on Accounting and Finance, 12-14 Mei 2016.*
2. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tanggung Jawab Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan.